

SKRIPSI

**TINJAUAN TEORITIS ATAS PERADILAN ETIK
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

B011171525



DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TEORITIS ATAS PERADILAN ETIK
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA**

OLEH:

AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

B011171525

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN TEORITIS ATAS PERADILAN ETIK
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 197810172005011001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

Nomor Induk Mahasiswa : B011171525

Peminatan : Hukum Tata Negara

Departemen : Hukum Tata Negara


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN TEORITIS ATAS PERADILAN
ETIK DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM
STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, 27 Mei 2022

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

Pembimbing Pendamping



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 197810172005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG
N I M : B011171525
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

NIM : B011171525

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Mei 2022

Yang Menyatakan,



AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG

ABSTRAK

AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG (B011171525), “*Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”. Di bawah bimbingan Naswar selaku pembimbing utama dan Romi Librayanto selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan menelusuri secara radikal basis teoritis dan asumsi filosofis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik, serta juga untuk mengetahui kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi), dan bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, beserta kepustakaan terkait filsafat moral atau etika) yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta rekonstruktif untuk memberikan hasil preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukanlah Peradilan Etik melainkan Peradilan Administrasi Semu. Konstruksi tersebut merupakan konsekuensi logis atas kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai “satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu” yang notabene merupakan organ pemerintahan/eksekutif (pelaksana undang-undang).

Kata Kunci : Peradilan Etik, Penyelenggara Pemilu, Organ Pemerintahan

ABSTRACT

**AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG (B011171525),
“Theoretical Overview of the Court of Ethics of the Honorary Election
Organizing Body in the Indonesian Constitutional Structure”. Under
the guidance of Naswar as the main supervisor and Romi Librayanto
as the companion mentor.**

This study aims to analyze, examine, and radically explore the theoretical basis and philosophical assumptions of the Honorary Election Organizing Council (EOHC) as a Court of Ethics, as well as to determine the position of the Honorary Election Organizing Council (EOHC) in the Indonesian constitutional structure.

The research method used in this research is normative research that uses a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials (Legislation, and several decisions of the Constitutional Court), and secondary legal materials (legal text books, legal journals, legal dictionaries, theses, dissertations, along with literature related to moral philosophy or ethics) which are then analyzed critically and reconstructively to provide prescriptive results.

The results of this study indicate that the Election Organizing Honorary Council (EOHC) is not a Court of Ethics but a pseudo-administrative court. This construction is a logical consequence of the position of the Honorary Election Organizing Council (EOHC) as a “unitary function of the election administration” which incidentally is a government/executive organ (implementing laws).

Keyword : Court Of Ethics, Election Organizer, Government Organ.

KATA PENGANTAR

*Asyhadu-Allah ilaha illallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.
Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Assalamu alaika ayyuhan nabiiyu, Assalamu alaina ala ibadillahi shalihin.
Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbilamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”** sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, sang manusia suci dan sempurna, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini.

Pada kesempatan yang singkat ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada kedua orang tua penulis yakni ayah penulis Roni Herison, S.E., M.Si. dan ibu penulis Megawati, S.E. serta juga kepada opa/kakek penulis yaitu, J. Robert Kolang. Ketiga sosok itu tak lelah dan tak henti memberikan nasihat, dukungan, pembelajaran hidup, serta kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis sampai saat ini. Teruntuk ayahanda penulis, meskipun sedang menempuh studi doktoral dan sedang pada puncak kesibukan tetapi tetap saja dengan tulus memberikan perhatian dan semangat pada penulis dalam proses penulisan karya ini, penulis haturkan terima kasih. Teruntuk ibunda penulis yang senantiasa mendoakan penulis dan tak henti menyemangati penulis ketika suntuk dan bosan menghampiri penulis dikala penulisan karya ini, penulis haturkan terima kasih. Teruntuk opa penulis yang selalu saja tak lelah untuk memberikan wejangan-wejangan hidup pada penulis, sehingga penulis mampu memaknai arti tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan suatu tugas yang diemban khususnya pada penulisan karya ini, penulis haturkan terima kasih. Tanpa kedua orang tua penulis dan juga opa penulis, penulis tentunya tidak akan sampai pada tahap ini. Atas dasar itu penulis mendedikasikan sepenuhnya karya ini kepada ketiga sosok tersebut.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan,

motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga penulis dapat mencontoh kebaikan, kerendahan hati dan kedalaman ilmu beliau. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Tim Penguji Ujian Skripsi Penulis yakni, bapak Prof. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., dan bapak Zulfan Hakim, S.H., M.H.

Selain itu, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bernilai selama penulis menempuh studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
5. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
6. Teman-teman angkatan penulis PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas penerimaannya serta berjuang bersama dibangku perkuliahan;

7. Kepada keluarga besar dan Pengurus Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LEDHAK) yang telah memberikan pelajaran penting semasa awal perkuliahan penulis;
8. *Business Law Association collectivus organum* (BLA.co) yang menjadi tempat menimba ilmu bagi penulis pada kajian hukum dan ekonomi, khususnya pada Kanda Dr. Aswan, S.H., M.Kn., Kanda Fachri, S.H., LL.M., Kak Niswid, Rizka, Jien, Agung dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Teman-teman Keluarga Besar LOTENG, yang telah menjadi tempat diskusi yang nyaman, bertukar cerita, ngopi bersama di Kansas, selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya pada Nadika, Farras, Atha, Paris, Darul, Mala, Intan, Salsa, Ades, Idul, Eric, Jejenk, Meldrix, Darul, Harry, Ilo, Thamar, Devis, David;
10. Teman-teman Basic Training 110 HMI Hukum Unhas Cab. Maktim dan Basic Training 111 HMI Hukum Unhas Cab. Maktim;
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur, yang telah menjadi kediaman tetap bagi penulis untuk menyentuh semesta pengetahuan yang dalam, luas, dan bercahaya. Terhusus kepada kawan-kawan DINUL FOR RI 1, Kak Abdi, Kak Sho, Kak Aldi, Kak Rahmat, Kak Daniel, Kak Samman, Kak Alif,

Kak Wahid, Kak Ikhsan, Kak Aswar, dan senior KOHATI Hmi Hukum Unhas, Kak Cima, Kak Jessy, Kak Esti, Kak Indah;

12. Saudara penulis sang Kamerad Hijrah, yang telah menjadi kawan perjuangan dalam mengarungi belantara pengetahuan yang begitu luas tak bertepi. Terkhusus kepada Naufal Ammar Firdaus (Kamerad Ammarx), Muh. Dinul Akram (Gus Dinul), Alvin Sadeli (Bung Capo), Andi Tenri Sukki (Mas Ikko) yang telah menjadi kawan dialogis kritis nan rekonstruktif dalam diskursus, filsafat, hukum, sosial, dan politik;

13. Teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin periode 1441-1442 H / 2019-2020 M, khususnya pada Risa, Ayumi, Dhani, Melisa, Mala, Farhan dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

14. Teman-teman Intermediate Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur Tahun 2020 (PETANG) yang telah menunjukkan pada penulis; *“There is no royal road to science, and only those who do not dread the fatiguing climb of its steep paths have a chance of gaining its luminous summits (Karl Marx)”*;

15. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin periode 1442-1443 H / 2021-2022 M, khususnya pada Yasin, Wawan, Sultan, Gibran, Kia,

Bagas, Rahul, Nyangko, Yasser, Adul, fadhil, Abi dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

16. Teman-teman KKN Gel. 104 Kota Makassar, khususnya posko Biringkanaya 1, yang pernah dipertemukan dalam suatu kondisi sulit tetapi selalu dimaknai ceria;

17. Teman-teman ROUTE 08 yang telah banyak mewarnai hidup penulis semenjak SMA hingga saat ini. Khususnya pada, Ariel, Indah, Fila, Febi, Loreng, Yogi, Jappo, Appy, Fhat, Een, Frederik, Arul, Caddi, Nopal, Yuslex, Kadir, Huser, Regy, Akra, Ikra, Aghil, Dandi, Yuki, Glen, Bombom;

18. Teman-teman kelas penulis sewaktu SMA khususnya Ilman, Ninis, Nahrul, Ila, Gilang, Time, Riqqah, Adolf;

19. Guru-guru penulis yang memiliki jiwa intelektual sejati serta kerendahan hati yang begitu besar dan mengambil banyak peran terhadap perkembangan intelektual penulis sendiri khususnya kepada, bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., yang memberikan sumbangsih besar terhadap penjelasan atas Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen, kepada bapak Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., yang memberikan konstruksi dasar atas penalaran hukum dalam belantara hukum-hukum penalaran, kepada bapak Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum., yang pernah menerima penulis di ruangan wakil dekan FIB Unhas untuk berdiskusi tentang Immanuel Kant, kepada bapak Ustd. Mahyuddin yang memberikan pemahaman

amat dalam akan filsafat islam, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., atas segala kebaikan hati, kesabaran, tuntunan, dan kesediaan waktu untuk senantiasa melayani penulis berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dalam ketidaktahuan dalam bidang ilmu hukum, termasuk juga dalam meminjamkan dan memberikan buku-bukunya untuk kepentingan penulisan skripsi serta perkembangan pengetahuan penulis tentunya. Tak lupa juga secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Kanda Dr. Aswan, S.H., M.Kn., yang juga turut berdialog secara kritis dan rekonstruktif pada penulis dalam pewacanaan ilmu hukum, filsafat hukum, dan filsafat pada umumnya.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan, ***Sapere Aude!***.
Waassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2022

Al Rhega Caesar Grestiano Kolang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SKEMA	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Analisa Bahan Hukum	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS

PERMASALAHAN PERTAMA.....20

A. Pelanggaran Kode Etik Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 Sebagai Pelanggaran Etik Atau Pelanggaran Hukum	20
A.1) Tinjauan Umum Tentang Perbedaan Antara Etik dan Hukum.....	20
A.1.a) Teori Etika Immanuel Kant.....	23
A.1.a.1) Pemikiran Immanuel Kant	23
A.1.a.1.a) Nalar Budi Teoritis	27
A.1.a.1.b) Nalar Budi Praktis	42
A.1.a.1.c) Metafisika Moral dan Imperatif Kategoris	50
A.1.a.1.d) Perbedaan Etika dan Hukum Menurut Immanuel Kant	71
A.1.b) Teori Hukum Murni Hans Kelsen	78
A.1.b.1) Pemikiran Hans Kelsen	78
A.1.b.1.a) Neo-Kantian dan <i>Grundnorm</i>	84
A.1.b.1.b) Hukum dan Ilmu Hukum dalam Teori Hukum Murni.....	96
A.1.b.1.b.1) Aspek Ontologi	96
A.1.b.1.b.2) Aspek Epistemologi	107
A.1.b.1.b.3) Aspek Aksiologi (Perbedaan Ilmu Hukum, Hukum, dan Etika dalam Teori Hukum Murni).....	118
A.2) Tinjauan Umum Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017	125

B. Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 Sebagai Pelanggaran Etik Atau Pelanggaran Hukum.....	132
B.1) Analisis Berdasarkan Konstruksi Imperatif Kategoris Dalam Teori Etika Immanuel Kant.....	133
B.2) Analisis Berdasarkan Konstruksi Norma Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen.....	167
B.3) Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 317-PKE-DKPP/X/2019	197

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS

PERMASALAHAN KEDUA.....219

A. Kedudukan Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia	219
A.1) Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan	219
A.2) Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Non-Kehakiman.....	229
A.3) Tinjauan Umum Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai suatu komisi pemilihan umum.....	239
A.4) Tinjauan Umum Tentang Teori Sumber Kewenangan	245
A.4.a) Atribusi	248
A.4.b) Delegasi	250
A.4.c) Mandat	253
A.5) Tinjauan Umum Tentang Peradilan Administrasi	255
A.5.a) Peradilan Administrasi Murni	257

A.5.b) Peradilan Administrasi Semu	260
A.6) Tinjauan Umum Tentang Peradilan Etik Dewan	
Kehormatan Penyelenggara Pemilu	263
A.6.a) Etika Materiel	268
A.6.b) Etika Formil	274
B. Analisis Kedudukan Peradilan Etik Dewan Kehormatan	
Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan	
Indonesia.....	292
B.1) Analisis Kedudukan Peradilan Etik Dewan	
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap	
Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan	294
B.2) Analisis Kedudukan Peradilan Etik Dewan	
kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap	
Kekuasaan Non-Kehakiman	322
B.3) Analisis Kedudukan Peradilan Etik Dewan	
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai	
Kekuasaan Eksekutif	328
B.4) Konstruksi Peradilan Etik Dewan Kehormatan	
Penyelenggara Pemilu Yang Merupakan	
Kekuasaan Eksekutif Sebagai Peradilan	
Administrasi Semu	339
BAB IV PENUTUP.....	362
A. Kesimpulan	362
B. Saran.....	365
DAFTAR PUSTAKA.....	366

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>) dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017	143
Tabel 2. Penyederhanaan Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan derivasinya	154
Tabel 3. Perbandingan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Imperatif Kategoris.....	156
Tabel 4. Identifikasi Norma Primer dan Norma Sekunder dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.....	207
Tabel 5. Penisbatan (pelekatan) antara kondisi delik dan konsekuensi sanksi berdasarkan Norma Primer dan Norma Sekunder dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019	210
Tabel 6. Struktur dari 4 (empat) lingkungan peradilan dan badan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung	310
Tabel 7. Pengadilan Khusus yang terletak dalam keempat lingkungan Peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung	313
Tabel 8. Wewenang/Kewenangan dari DKPP dan cara perolehan wewenang/kewenangannya	333

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Susunan hierarkis atau tata urutan dari suatu tatanan hukum – <i>Der Stufenbau der Rechtsordnung</i> – menurut Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni	175
Skema 2. Ajaran Norma Hukum Berjenjang – <i>Der Stufenbau der Rechtsordnung</i> -	183
Skema 3. Rekonstruksi Tata Hukum Nasional berdasarkan Ajaran Norma Hukum Berjenjang – <i>Der Stufenbau der Rechtsordnung</i> –.....	184
Skema 4. Pengkhususan penjenjangan pada penciptaan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 berdasarkan Konstruksi ajaran Norma Hukum Berjenjang – <i>Der Stufenbau der Rechtsordnung</i> –.....	194
Skema 5. Konstruksi Prinsip Imputasi (pelekatan atau penisbatan suatu fakta material <i>qua</i> tanggung jawab)	205

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jean-Jacques Rousseau berpendapat dalam bukunya berjudul *Du Contrat Social: Ou Principes du droit politique* bahwa kehendak umum (*volonté générale*) adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah pada kepentingan bersama, kepentingan umum. Kehendak umum itu dapat disaring dari kehendak semua melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara kepentingan-kepentingan khusus —yang bertentangan satu sama lain— saling meniadakan sehingga akhirnya tinggal kepentingan umum yang dikehendaki oleh semua (rakyat).¹ Apabila negara merupakan ungkapan kehendak umum para warganya, manusia tidak lagi mengalami heteronomi di dalamnya. Kehendak negara adalah kehendak mereka. Dalam menaati negara, mereka menaati diri mereka sendiri. Negara betul-betul menjadi *res publica*, republik “urusan umum”. Negara itu tidak lagi sesuatu yang asing karena tidak lagi merupakan milik raja atau milik sekelompok orang, melainkan milik semua.² Konstruksi ini merupakan sesuatu yang kini dikenal sebagai kedaulatan rakyat yang bersatu dalam suatu ketunggalan negara.

Gagasan atau konsep republik sangat erat kaitannya dengan istilah demokrasi. Demokrasi dipandang oleh sebagian pihak sebagai suatu yang

¹ Franz Magnis Suseno, 2016, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 301

² *Ibid.*, hlm. 302

sangat merakyat atau pemerintahan berdasarkan rakyat. Secara *Etimologis* istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*Demos*” berarti rakyat dan “*Kratein/Kratos*” berarti kekuasaan, dan secara definisi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara.³ Deliar Noer berpendapat bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Donny Gahril Adian, bahwa demokrasi adalah paradoks. Paradoks demokrasi terletak pada dua kata yang membentuknya: *demos* (rakyat) dan *kratein* (kekuasaan). *Demos* menyiratkan kesetaraan dan kebebasan, sementara *kratein*, sebaliknya, menyiratkan subordinasi dan hirarki. Kesetaraan berseberangan dengan hirarki, kebebasan berseberangan dengan subordinasi. Paradoks tersebut kemudian diselesaikan dengan konsep kedaulatan rakyat (*People Sovereignty*). Paradoks antara kebebasan/kesetaraan (*demos*) dan subordinasi/hierarki (*kratein*) teratasi apabila *demos* diperintah oleh dirinya

³ H. Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 343

⁴ Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 207

sendiri (*self-government*). Meminjam istilah Rousseau, rakyat tidak akan kehilangan kebebasan dan kesetaraannya apabila dikelola berdasarkan kehendak umum.⁵ Robert A. Dahl mendalilkan bahwa demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun, suatu kurun waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, atau lebih hampir semua orang. Namun, setelah berlangsung sekian lama di mana demokrasi dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, ditegakkan, dipraktikkan, dihancurkan, dan kadang-kadang ditegakkan kembali, ternyata hingga kini “demokrasi” mempunyai makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula.⁶

Menurut Miriam Budiardjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, salah satunya adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*Constitutional*

⁵ Donny Gahril Adian, 2011, *Teori Militansi Esai-Esai Politik Radikal*, Penerbit Koekoesan, Depok, hlm. 13

⁶ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 5. Lihat juga Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi—Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hlm. 3-4

Government).⁷ Sementara itu Menurut Hans Kelsen prinsip negara yang demokratis memuat: 1) Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas; 2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut; 3) Adanya kompromi antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatanan; 4) Tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan; 5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi atau pun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara; 6) Kompromi yang sehat menjadikan tidak ditemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.⁸

Gagasan demokrasi yang berdasarkan konstitusi merupakan sebuah ciri negara hukum yang modern, hal ini telah disebutkan oleh *International Commission of Jurist* di Bangkok pada tahun 1965 bahwa syarat-syarat *rule of law* meliputi: 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara-cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial tribunals*); 3) Pemilihan umum yang bebas; 4) Kebebasan untuk

⁷ *Ibid.*, Lihat juga Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105 dan 107

⁸ Alrhega Caesar Grestiano Kolang dan Muhammad Dinul Akram, "Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Pettarani Election Review*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 74

menyatakan pendapat; 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; serta 6) Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*).⁹ Menurut Komisi ini, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah: *a form of government where the citizens exercise the same right, the right to make political decisions but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections.*¹⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ajaran negara hukum yang disertai dengan penegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat mampu mencegah keadaan di mana hukum dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan semata sebab kekuasaan tersebut berasal dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Oleh karena itu Jimly Asshiddiqie berpandangan perlu untuk ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.¹¹

Pilar penting dan esensial bagi sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum yang adil (*free and fair elections*) sebagai perwujudan atas kedaulatan rakyat yang bersandar atas hukum. Konstruksi Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis termaktub jelas dalam

⁹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.cit.*, hlm. 9. Lihat juga *South-East Asian and Pacific Conference of Jurist*, Bangkok, February 15-19, 1965

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 70

konstitusinya pasca amandemen yaitu pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian prinsipalitas atas demokrasi dan gagasan akan kedaulatan rakyat berujung pada kedaulatan atas hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang imparsial, terintegrasi dan saling melengkapi, yang menunjang tujuan negara, dan pemilihan umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Maka sudah sepatutnya Pemilihan Umum diselenggarakan melalui mekanisme yang jujur dan adil (*Free and Fair Elections*) serta diminimalisasi dari tindakan pelanggaran yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dari Pemilihan Umum.¹²

Pemilihan umum yang juga disebut sebagai Pemilu telah dilaksanakan di Indonesia semenjak tahun 1955. Total terdapat dua belas (12) kali pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Indonesia sampai pada tahun 2019. Keduabelas pemilu itu antara lain adalah pemilihan umum, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu pun harus memerhatikan prinsipalitas dari pemilu itu sendiri yaitu *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*, sehingga peran utama selain sistem pemilu

¹² Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, “Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan *Ius Constituendum* Peradilan Khusus Pemilihan Umum”, Justitia Et Pax: Jurnal Hukum, Vol. 35, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 154

demi mewujudkan keadilan pemilu yang berupa *free and fair elections* adalah penyelenggara pemilu. Adapun Definisi dari Pemilu terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 7 yaitu:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Atas dasar itu dalam penyelenggaraan pemilu terdapat tiga lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Hal yang sangat menarik dalam penyelenggaraan pemilu terdapat pada sebuah lembaga baru yang bernama DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memiliki fungsi dan kewenangan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas dari KPU serta BAWASLU atau dengan kata lain menegakkan etika penyelenggara pemilu melalui sebuah kode etik atau

rule of ethics. Sebagai pelopor peradilan etik di Indonesia Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

“Hal itulah yang dirintis dan dipelopori oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh “*the rule of law and the rule of ethics*” secara bersamaan. “*The Rule Of Law*” bekerja berdasarkan “*Code Of Law*” sedangkan “*The Rule Of Ethics*” bekerja berdasarkan “*Code Of Ethics*”, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*Court of Ethics*) untuk masalah etika”.¹³

Lanjut dengan itu ia juga berpendapat bahwa:

“Agenda pertama dan utama yang perlu mendapat prioritas adalah pembenahan, penataan, dan pengintegrasian sistem etika kenegaraan secara terpadu. Tetapi agenda selanjutnya adalah keterpaduan sistem etika jabatan publik pada umumnya dalam rangka perwujudan sistem etika berbangsa sebagaimana telah ditentukan dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa....Negara kita perlu melembagakan atau mengintegrasikan fungsi-fungsi etika ini dalam satu kesatuan sistem kelembagaan yang terpadu. Meskipun sistem norma kode etiknya beraneka ragam, dan kelembagaan penegaknya juga bersifat sendiri-sendiri, tetapi negara kita memerlukan satu kesatuan fungsi kelembagaan yang terpadu.”¹⁴

Jimly juga memperkenalkan desain dari kelembagaan atau institusi dari peradilan etik dengan mempertimbangkan dua opsi yaitu, (i) dibentuknya satu Mahkamah Kehormatan (MK) yang sejajar dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), atau

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 397

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 405

(ii) peningkatan peran Komisi Yudisial menjadi institusi puncak sistem penegakan kode etik pejabat negara dan pejabat publik, melalui perubahan UUD NRI 1945. Selain itu ia memperkenalkan istilah etika materiel dan etika formil. Secara sederhana etika materiel merujuk kepada suatu konsep sumber etika yang akan diterapkan sedangkan etika formil merujuk kepada sistem beracara suatu lembaga penegakan kode etik.¹⁵

Pengaturan kelembagaan serta tugas dan wewenang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) diatur pada Pasal 155 sampai dengan 166 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sesuai dengan kewenangannya yaitu memutus pelanggaran kode etik, jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP dari Januari sampai 5 Desember 2019 ada sebanyak 506 pengaduan. Khusus sepanjang tahun 2019, DKPP telah memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya berupa Pemberhentian Tetap sebanyak 43 orang, Rehabilitasi 648 orang, Peringatan/Teguran 387 orang, Pemberhentian Sementara 3 orang, Pemberhentian dari Jabatan Ketua 12 orang, dan Ketetapan sebanyak 30.¹⁶ Melihat signifikansi jumlah aduan yang masuk menjadikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai alternatif lain dalam proses penegakan pelanggaran pemilu. Hal ini dapat kita lihat dari Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 serta Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang menurut penulis harus dikaji kembali terkait

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 406-408

¹⁶ <https://dkpp.go.id/laporan-kinerja-dkpp-tahun-2019-wujud-nyata-dkpp-mengawal-integritas-penyelenggaraan-pemilu/> diakses pada 24 Februari 2021 pukul 04:54 Wita

dengan keberadaan suatu peradilan etik yang bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dikarenakan ini merupakan suatu isu faktual dalam penegakan hukum pemilu terkhusus juga pada keterkaitan antara etik dan hukum serta kedudukan DKPP sebagai peradilan etik di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengkaji kasus tersebut secara lanjut khususnya pada relasi hukum dan etik serta kelembagaan dari DKPP sebagai peradilan etik, sehingga penulis ingin membahas penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelanggaran kode etik dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum?
2. Bagaimana kedudukan peradilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelanggaran kode etik dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 sebagai pelanggaran etik atautkah pelanggaran hukum.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan eksistensi peradilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai bahan diskursus ilmiah terkait relasi antara hukum dan etika serta sebagai kajian lanjut atas kedudukan peradilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang notabene merupakan penyelenggara pemilu. Penelitian ini juga sebagai bahan wacana dan diskusi guna mengembangkan cakrawala ilmu pengetahuan terkhusus pada Ilmu Hukum yang berfokus pada Hukum Tata Negara, serta sebagai semangat refleksi bersama demi mendapatkan pengetahuan yang bersinar dan bercahaya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan objek penelitian penulis terkait kewenangan dan kelembagaan dari peradilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zasha Natasya dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”. Skripsi ini membahas terkait aspek kewenangan dari DKPP dalam melaksanakan penegakan kode etik kepada anggota KPU Palopo menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Dalam skripsinya itu penulis membahas terkait dengan kewenangan dari DKPP yang memakai dasar hukum yang kini sudah tidak berlaku, serta juga spesifik hanya pada kasus yang berada di kota Palopo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP-PKE-I/2012)”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas terkait dengan aspek kewenangan dari DKPP dalam memutus suatu kasus dengan Nomor Putusan 23-25/DKPP-PKE-I/2012 dan mengaitkan dengan tinjauan terhadap konsep *wilayah al-hisbah* menurut fiqh siyasah.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Dheka Arya Sasmita Suir dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014, dengan judul “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Penulis

dalam tesisnya memaparkan kedudukan kelembagaan dari DKPP sebagai suatu lembaga negara independen yang bukan dibawah kekuasaan kehakiman serta DKPP sebagai peradilan etik bagi penyelenggara pemilu, tetapi penelitian ini tidak membahas secara tegas perbedaan antara etik dan hukum serta tidak mendeskripsikan hakikat etika secara utuh.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Abdul Rahim H Jangi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017, dengan judul “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”. Penulis dalam tesisnya memaparkan status kelembagaan dan sifat putusan dari DKPP serta penguatan kelembagaan DKPP dengan menjadikannya badan peradilan yaitu Mahkamah Pemilu sebagai *Ius Constituendum* dengan cara melakukan amandemen ke-5 UUD NRI 1945, tetapi penelitian ini tidak dengan tegas membedakan antara etika dan hukum sehingga dalam penelitiannya terkesan mencampuradukkan antara etika dan hukum.

Berdasarkan pencarian dari penelitian sebelumnya penulis melihat kemiripan studi dan objek yang penulis teliti dengan judul “**Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**”. Meskipun mirip dari segi objek penelitian tetapi memiliki perbedaan isu yang substansial dengan isu penulis. Penulis ingin meneliti terkait dengan status peradilan etik lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan memfokuskan pada pelanggaran kode etik dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017

sebagai pelanggaran etik atau pelanggaran hukum, serta kedudukan Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Adapun penulis-penulis sebelumnya mengangkat isu serta konstruksi berbeda dengan yang penulis ingin teliti, sehingga rumusan masalah yang diangkat oleh penulis ialah:

1. Apakah pelanggaran kode etik dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum?
2. Bagaimana kedudukan Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia?

Melalui pemaparan di atas, selanjutnya dapat diperhatikan dengan jelas bahwa penelitian yang penulis ajukan memiliki sudut pandang dan konstruksi pemikiran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Atas dasar itu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah dengan tidak menciderai semangat keilmuan yang dijunjung tinggi dalam dunia akademis.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian

Yuridis-Normatif¹⁷ adalah suatu penelitian untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan hal-hal yang belum diketahui dalam melihat atau mengidentifikasi suatu isu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konstruksi penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum (*Jurisprudence/Rechtswissenschaften*) dengan fokus pada Hukum Tata Negara (*StaatsRechtslehre*), maka metodologi penelitian hukum ini memakai pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹⁹ yang antara lain adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²⁰ dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani penulis yaitu terkait

¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 13, Kencana, Jakarta, hlm. 133-135

²⁰ *Ibid.*,

peradilan etik. Adapun Penelaahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan penulis dalam penelitian ini.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²¹
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin

²¹ *Ibid.*,

mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.²²

- d. Pendekatan kasus (*case approach*),²³ dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti penulis yaitu peradilan etik. Adapaun kasus yang digunakan penulis dalam hal ini adalah Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dan Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Adapun bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 181

²⁵ *Ibid.*,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;
 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 6. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Berhubung penelitian ini terkait dengan etika (filsafat moral) maka penulis juga mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan terkait dengan filsafat moral atau etika.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis kumpulkan akan diidentifikasi dan diinventarisir, selanjutnya akan penulis olah dan analisis lebih mendalam untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada. Dengan adanya

²⁶ *Ibid.*,

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan akan penulis analisis berdasarkan dengan doktrin dan teori-teori hukum yang relevan sebagai langkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada tentang penelitian yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Pelanggaran Kode Etik Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 Sebagai Pelanggaran Etik Atau Pelanggaran Hukum

A.1) Tinjauan Umum Tentang Perbedaan Antara Etik dan Hukum

Hukum dan etika atau filsafat moral ibarat dua sisi mata uang yang menyatu dan terhimpun bersama yang sangat sulit dipisahkan tetapi memiliki perbedaan substansial. Hukum dan etika pada beberapa hal terkadang jalan bersama dalam satu tujuan tetapi terkadang juga bertolak belakang pada beberapa hal. Inilah yang membuat kesan posisi antara hukum dan etika begitu paradoks. Maksud dari paradoks di sini terdapat dua kategori yang wajib dan mengharuskan tetapi di satu sisi terkadang hal yang mengharuskan itu bertolak belakang sehingga dapat membingungkan dalam hal pelaksanaannya.

Etika dalam hal ini adalah filsafat moral yang sering digambarkan sebagai suatu prinsip universal serta pra-positif yang mempunyai keharusan untuk dipatuhi, sedangkan hukum merupakan norma positif yang memiliki tindakan pemaksaan dan mempunyai sanksi jika tidak dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Fernando Manullang dalam bukunya, bahwa kaum yuris tidak memandang hukum semata-mata sebagai diskursus saja, tetapi juga sebagai hal yang konkret. Ide abstrak dalam hukum harus dapat diimplementasikan, melalui penerapan hukum –

dalam membuat rumusan-rumusan teks hukumnya— hingga pada tahap penegakannya.²⁷

Sejarah mencatatkan bahwa diskursus hukum juga terletak pada wilayah filosofis yang mustahil selesai selama rasio manusia tetap menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Theo Huijbers filsafat hukum tidak mencari arti salah satu hukum yang konkret, melainkan arti hukum sebagai hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul di sini adalah sebagai berikut: Apakah hukum itu? Apakah hukum itu sama dengan tata hukum? Ataukah terdapat kaidah-kaidah lain yang tidak ditentukan oleh manusia, yang berfungsi sebagai dasar tata hukum? Apakah terdapat hukum yang tidak adil? Apa artinya keadilan itu? Selanjutnya: setiap orang yakin bahwa hukum harus ditaati, asal hukum itu betul-betul merupakan hukum. Timbul pertanyaan: dari manakah keharusan itu? Karena kewajiban etis terhadap orang lain? Dari Allah?²⁸

Hukum dalam artinya yang praktis dan umum, adalah peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Keabsahan suatu hukum memang syarat mutlak (*necessary condition*), namun belum merupakan syarat mencukupi (*sufficient condition*) bagi status keberadaannya. Agar hukum memadai, isi hukum juga harus benar, tepat dan adil. Dan ukuran untuk menentukan suatu hukum apakah memang benar, tepat, dan adil tidak selalu dapat menunjuk kepada hukum

²⁷ Fernando Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, hlm. x

²⁸ Theo Huijbers, 2018, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke 20, Kanisius, Depok, hlm. 12

positif lagi. Ini berarti: semua hukum, undang-undang dan peraturan, ya seluruh bidang yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat itu, pada akhirnya harus sesuai dengan nilai atau prinsip-prinsip keadilan yang tidak bersifat positif, melainkan mendahuluinya alias bersifat pra-positif, hal yang harus diindahkan oleh hukum positif mana pun.²⁹

Apabila dikatakan bahwa hukum dan moral adalah dua sistem yang berbeda, lalu timbul pertanyaan tentang apa hubungan antara keduanya. Hukum bisa, tetapi tidak selalu merupakan moral, karena tindakan yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum bisa juga diperintahkan atau dilarang oleh moral. Bilamana hukum adalah juga moral, maka pernyataan tersebut menyangkut hukum material, bukan hukum formal, karena dalam pernyataan tersebut dipahami bahwa hukum mempunyai kandungan moral. Dengan demikian, lantas timbul pernyataan lain apakah hukum mempunyai validitas di dalam bidang moral, yang juga berarti apakah tata hukum merupakan bagian dari tatanan moral.³⁰

Senada dengan pemaparan di atas penulis akan memaparkan terkait dengan teori etika (filsafat moral) dari Immanuel Kant dan juga Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen guna menjawab relasi antara hukum dan etika (filsafat moral) serta apakah etika (filsafat moral) dan hukum itu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kedua tokoh tersebut merupakan pemikir yang sangat berpengaruh khususnya di bidang hukum.

²⁹ Kata pengantar oleh Simon. P. L. Tjahjadi dalam, Fernando Manulang, *Op.cit.*, hlm. xviii

³⁰ Bambang Setia Merpati Praptomo, 2004, "*Pemikiran Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni (Suatu Telaah Filsafat Hukum)*", *Tesis*, Pascasarjana Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, hlm. 56

Immanuel Kant bersama teori etikanya (filsafat moral) membangun diskursus dan menyebarkan pengaruh atas refleksi filosofisnya tentang hakikat moral dengan mencari syarat terdalam untuk berkewajiban berbuat baik, sedangkan Hans Kelsen seorang yuris serta filosof yang juga ikut merefleksikan hakikat hukum dan juga terpengaruh oleh filsafat transendental Kant atau disebut Neo-Kantian dalam membentuk Teori Hukum Murninya.

A.1.a) Teori Etika Immanuel Kant

A.1.a.1) Pemikiran Immanuel Kant

Immanuel Kant³¹ merupakan seorang filsuf yang hidup pada akhir abad ke 18. Abad ini dalam sejarah peradaban manusia khususnya di

³¹ Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar yang pernah tampil pada zaman *Aufklärung* Jerman menjelang abad ke 18. Kant lahir di Kota Königsberg (sekarang wilayah Rusia) di Prusia Timur pada tanggal 22 April 1724. Kant lahir sebagai anak keempat dari suatu keluarga miskin. Orang tua Kant adalah pembuat pelana kuda dan pengikut setia gerakan *Pietisme*. Pada usia delapan tahun Kant memulai pendidikan formalnya di *Collegium Fridericianum* sekolah yang berlandaskan semangat *Pietisme* (*Pietisme merupakan suatu ajaran keagamaan protestan yang didirikan oleh Philip Jakob Spener, gerakan ini menyerukan peningkatan keterlibatan orang untuk urusan keagamaan dan juga menuntut agar konsep kristiani sebagai keyakinan hidup dan jalan hidup*). Disekolah ini pula Kant Mendalami bahasa Latin, bahasa yang sering dipakai oleh kalangan terpelajar dan para ilmuan saat itu untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Pada tahun 1740 Kant belajar hampir semua mata kuliah yang diberikan di Universitas Kotanya. Karena alasan keuangan, Kant kuliah sambil bekerja; ia menjadi guru pribadi dari beberapa keluarga kaya di Königsberg. Di universitasnya itu ia berkenalan dengan seorang yang bernama Martin Knutzen (1713-1751), seorang dosen yang mempengaruhi pemikiran Kant. Knutzen adalah seorang murid dari filsuf rasionalis Eropa yaitu Christian Von Wolff (1679-1754), dan seorang profesor logika dan metafisika. Meskipun begitu ia menaruh minat khusus pada ilmu alam, dan sanggup mengajarkan fisika, astronomi dan matematika. Dari situlah Kant juga meminati ilmu alam dan berbagai masalah yang termasuk di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan karya dari Immanuel Kant berjudul *Allgemeine Naturgeschichte des Himmels* (Sejarah Umum tentang Alam dan Teori Langit, 1755). Kant mendapatkan gelar doktor dengan disertasi berjudul *Meditationum quarandum de igne succinta delineation* (Penggambaran singkat dari sejumlah pemikiran mengenai api, 1755) yang juga berkuat dalam ilmu alam. Setelah itu ia bekerja menjadi seorang *Privatdozent*, yang juga di Königsberg dan mengajarkan banyak mata kuliah seperti: metafisika, geografi, pedagogi, fisika dan matematika. Pada bulan maret 1770 Kant memperoleh gelar profesor logika dan metafisika dari universitas Königsberg dengan disertasi berjudul *De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis* (Mengenai Bentuk dan Azas-azas dari Dunia Inderawi dan Budiah). Kant membujang

Eropa dikenal dengan Zaman pencerahan, atau *Enlightenment* di Inggris dan *Aufklärung* di Jerman. Nama pada zaman ini dicirikan oleh manusia yang kembali mencari cahaya baru di dalam rasionya sendiri, bahkan Kant sendiri menyebutkan bahwa manusia harus keluar dari ketidak akil balignya (*Unmundigkeit*) dengan semboyan untuk menggunakan kembali rasio atau akal budinya. Maksud dari pernyataan ini adalah manusia sudah tidak harus lagi berkuat pada wahyu ilahi, nasihat orang terkenal, ajaran gereja atau negara, tetapi manusia harus menantang itu semua dengan cara mandiri dengan menggunakan rasionya. Semboyan yang didengungkan oleh zaman itu pun adalah *Sapere aude!* yang secara harfiah berarti berani berpikir sendiri, sehingga proyek dari pencerahan adalah lanjutan dari emansipasi manusia yang telah dimulai pada zaman *Renaissance*.

seumur hidupnya. Ia juga hidup dengan sangat tertib dan monoton; Setiap hari Kant Mempunyai acara yang sama. Konon karena begitu teratur kehidupannya, maka penduduk Konigsberg tahu bahwa waktu menunjukkan pukul setengah empat sore, bila mereka melihat Kant lewat di depan rumah mereka dengan tongkat kayu dan jas kelabunya. Kendatipun demikian Kant mempunyai pemikiran-pemikiran yang revolusioner menurut ukuran zamannya dan bahkan merupakan satu-satunya filsuf yang paling produktif saat itu. Beberapa karyanya yang penting adalah, Kritik Atas Akal Budi Murni (*Kritik der reinen Vernunft*, 1781), Pengantar Metafisika Masa Depan (*Prolegomena zu einer kunftigen Metaphysik*, 1783), Pendasaran Metafisika Kesusilaan (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785), Kritik Atas Akal Budi Praktis (*Kritik der praktischen Vernunft*, 1788), Kritik Atas Daya Pertimbangan (*Kritik der Urteilskraft*, 1790), Agama di dalam Batas-Batas Budi Melulu (*Die Religion innerhalb den Grenzen der blossen Vernunft*, 1793), Menuju Perdamaian Abadi (*Zum ewigen Frieden*, 1795), Metafisika Kesusilaan (*Mataphysik der Sitten*, 1797), dan Antropologi dalam Sudut Pandang Pragmatis (*Anthropologie in pragmatischer Hinsicht*, 1797). Menjelang akhir hidupnya, Kant yang bertubuh pendek ini sangat lemah dan sakit-sakitan. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1804 Immanuel Kant meninggal dunia dalam usia delapan puluh tahun. Banyak pelayat berdatangan dari segenap penjuru Konigsberg dan seluruh Jerman. Mereka menguburkan jenazahnya di pekuburan kota. Ungkapan Kant yang begitu membuat banyak orang merenung adalah apa yang tertulis di batu nisannya yaitu, "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di dalam saya" (*Coelum stellatum supra me, lex moralis intra me*), dua hal yang dikagumi Kant selama hidupnya di dunia ini, bahwa ia merenungkan misteri alam semesta (fisika) dan misteri pribadi sang manusia (etika). Lihat S. P. Lili Tjahjadi, 2001, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 25-28

Berangkat dari keadaan zaman pencerahan dan senandung *Sapere aude*, Kant berusaha merumuskan kembali pemikiran umat manusia yang selama ini ditutupi oleh bayang-bayang dogmatis dan relativisme pengetahuan. Melalui bayang-bayang itu Kant mencari hakikat terdalam dari pengetahuan, dalam hal ini apa yang menyebabkan sesuatu dikatakan menjadi pengetahuan yang niscaya dan pasti. Melalui refleksi ini ia membongkar kembali apa yang dimaksudkan metafisika dalam dunia filsafat.

Pengertian metafisika dulu sedemikian harfiah. Namun, pengertian yang harfiah ini kemudian berubah dalam perjalanan sejarah filsafat, sehingga metafisika dipahami sebagai ilmu pengetahuan filosofis yang membahas objek-objek yang melampaui hal-hal yang fisik atau metafisika. Kalau dalam karyanya, *Physics* atau filsafat alam, Aristoteles membahas materi, bentuk, gerak, atom, perubahan, potensialitas, dan lain-lain, maka dalam karya-karyanya yang ditempatkan oleh Andronikos setelah (*meta*) filsafat alam (*physics*) itu (jadi: *meta physics*) ia membahas tema-tema seperti ada, sebab, akibat, kesatuan, banyak, perbedaan, dan lain lain.³²

Kant memiliki pengertian Metafisika tersendiri, baginya adalah studi mengenai kaidah-kaidah tertentu (umpamanya, “Kewajiban”) yang berbeda –dengan psikologi atau ilmu alam– tidak bisa diperoleh berdasarkan pengamatan empiris atas tingkah laku manusia atau pelbagai gejala fisis. Metafisika Kant adalah sistem murni: ia diperoleh secara *apriori* (sebelum

³² <https://riset.sadra.ac.id/?p=2197> di akses pada 21:07 Wita pada 3 Maret 2021

pengalaman). Dan sebagai itu, metafisika Kant mau menyelidiki manakah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya manusia bisa berpikir (Teori) dan atau bertindak (Praksis) sebagaimana lazim dibuat olehnya.³³

Kant yakin bahwa kecerdasan moral kita merupakan hal paling nyata yang bisa dikaji oleh seorang filsuf. Kecerdasan atau kecakapan moral ini dibangun dan dikedepankan oleh akal budi praktis kita. Menurut Kant, filsafat perlu membedakan antara akal budi praktis dan akal budi teoritis kita. Akal budi teoritis (akal budi murni) berupaya memberi kita pengetahuan tentang dunia, sedangkan akal budi praktis menurutnya, berurusan dengan maksud dan tujuan kita dalam bertindak. Ini merupakan dua aspek yang sepenuhnya berbeda dalam pikiran manusia. Yang pertama, akal budi teoritis, berurusan dengan pengalaman persepsi dan pemahaman kita, dan yang kedua, akal budi praktis berurusan dengan pengalaman kita sebagai makhluk yang bermoral dan bertujuan. Ada jumlah objek yang banyaknya tak terhingga yang bisa didapatkan dalam pengalaman persepsi dan pemahaman kita, namun akal budi praktis kita hanya memiliki satu yakni kehendak.³⁴

Pemikiran Immanuel Kant dalam filsafat dikenal juga dengan filsafat kritis, filsafat kritis juga disebut sebagai filsafat transendental, filsafat Kant dimulai dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya sebelum menentukan suatu pengetahuan. Kant menempatkan

³³ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 21

³⁴ Howard Williams, 2003, *Filsafat Politik Kant*, Cet. Ke I diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, JP-Press, Surabaya, hlm. 36

posisi sentral subjek dalam filsafatnya, jika sebelum Immanuel Kant kebenaran lebih dilihat kepada “pencocokan intelek terhadap realitas” (*adaequatio intellectus ad rem*) maka pasca Kant kebenaran adalah “pencocokan realitas terhadap intelek” (*adaequatio rei ad intellectum*).³⁵

Sebelum Kant, filsafat lebih dipandang sebagai suatu proses berpikir di mana subjek (manusia, “Aku”) mengarahkan diri pada objek (benda, “dunia”). Akan tetapi sejak Kant arah itu diubah: objeklah yang kini mengarahkan diri pada subjek untuk diproses menjadi pengetahuan. Perubahan arah ini dinamakannya “pemutarbalikan Kopernikan” (*Kopernikanische Wende*). Maka di dalam filsafat kritisnya, Kant tidak memulai dengan penyelidikan atas benda-benda sebagai objek, melainkan menyelidiki struktur-struktur subjek yang memungkinkannya mengetahui benda-benda sebagai objek.³⁶

Sebelum menguraikan teori etika dan paham imperatif kategoris maka penulis terlebih dahulu akan menjabarkan konstruksi dari nalar budi teoritis Immanuel Kant dikarenakan hal ini akan menjadi satu kesatuan dalam bangunan filsafatnya khususnya terkait dengan prinsip-prinsip *apriori* manusia bertindak yang sesuai dengan nalar budi praktis.

A.1.a.1.a) Nalar Budi Teoritis

Kelahiran dari pemikiran Immanuel Kant tidak terlepas dari zamannya, yaitu zaman *Aufklärung* di mana segala tradisi dan cara pandang lama

³⁵ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit* hlm. 27

³⁶ *Ibid.*,

dipertanyakan kembali dan harus diberikan pendasarannya rasional. Hal ini juga terkait dengan filsafat khususnya metafisika. Sebelumnya dalam khazanah filosofis berkembang dua tradisi berpikir dengan corak yang sangat bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme bertolak dari pemikiran-pemikiran deduksi logis yang diturunkan dari penalaran untuk mempersepsi realitas, hal sebaliknya terjadi pada empirisme yang mulai dari realitas dan mencapai kesimpulan melalui pengamatan inderawi dengan metode induksi guna mencapai kesimpulan.

Leibniz dan Hume tampil dalam pembentukan gagasan dari Immanuel Kant. Leibniz yang seorang rasionalis lebih memilih menggunakan metode deduktif. Metode ini terinspirasi dari Rene Descartes (1596-1650) yang menggunakan model matematika. Model ini dimulai dengan prinsip-prinsip abstrak dan kemudian bergerak ke perumusan konkret.³⁷ Leibniz berpendapat bahwa dunia sudah dapat diketahui secara *apriori* melalui analisis ide-ide dan turunan atasnya secara logis. Pengetahuan dapat diperoleh cukup dengan menggunakan rasio saja. Pernyataan Descartes “aku berpikir maka aku ada”, jelas menggambarkan kebenaran yang sangat diyakini oleh para pemikir rasionalis ini. Dengan berbekal pengetahuan yang pasti tentang keberadaan dirinya sendiri, Descartes berharap mampu membangun sebuah dasar yang kokoh bagi semua bentuk pengetahuan manusia. Baginya pengetahuan tentang objek yang berada di luar dirinya

³⁷ Reza A.A Wattimena, 2010, *Filsafat Kritis Immanuel Kant Mempertimbangkan Kritik Karl Ameriks terhadap Kritik Immanuel Kant atas Metafisika*, PT Evolitera, Jakarta, 2010, hlm. 12

adalah kombinasi antara kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri (*res cogitans* dan *res extensa*) dan argumen bahwa Tuhan itu ada, serta tidak menipunya dengan semua bentuk pengetahuan yang masuk melalui indera.³⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, menurut Leibniz, pengetahuan manusia itu diperkembangkan lebih lanjut oleh pengalaman. Akan tetapi pengalaman itu sendiri bukanlah sumber pengetahuan, melainkan tingkat perdana pengetahuan akal. Di dalam pengetahuan dalam bentuk pengertian, rasio atau daya berpikir sendirilah yang lebih berusaha untuk menaikkan isi pengetahuan, dari pengalaman hingga menjadi pengetahuan yang jelas dan disadari. Sifat pengetahuan ini umum dan mutlak perlu, justru karena tidak berasal dari pengalaman seseorang.³⁹

David Hume membantah hal itu, ia tidak sependapat dengan rasio yang telah secara langsung memiliki kesesuaian dengan alam. Menurutnya “Kepercayaan” kita tentang adanya hukum-hukum di dalam alam tidak memiliki landasan rasional yang cukup memadai, sehingga pemahaman kita selama ini hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan semata. Hukum alam dengan ini adalah tidak lebih dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat sebelumnya. Lebih dari itu Hume berpendapat, bahwa apa yang disediakan alam dan kemudian kita percayai sebagai suatu ‘kebiasaan’ hanya dapat diketahui melalui pengalaman. Lanjut dengan itu ia

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15

³⁹ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 33

berpendapat bahwa kita tidak dapat mengandaikan adanya justifikasi *a priori* atau pun *a posteriori* tentang beberapa kepercayaan fundamental akal sehat kita, seperti prinsip kausalitas yang menyatakan bahwa semua kejadian pasti memiliki sebab. Dengan tesis Hume tersebut, maka semakin jelaslah bahwa empirisme tidak dapat memberikan kita justifikasi epistemologis (*epistemological justification*) untuk semua klaim kausalitas yang selama ini dianggap tepat dan andaikan begitu saja.⁴⁰

Menurut Kant kedua-duanya adalah keliru dan bahkan mengikuti salah satunya hanya tidak akan memecahkan masalah. Kekeliruan dari rasionalisme adalah dengan tidak memperhatikan pengalaman dan hanya mementingkan rasio saja sedangkan aliran empirisme malah sebaliknya hanya mementingkan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Perdebatan filosofis ini menuntun Kant untuk merefleksikan kembali metafisika dengan dua pilihan, apakah bersikap skeptis terhadap metafisika atau pun acuh sama sekali terhadapnya. Bersikap skeptis terhadap metafisika berarti sampai batas tertentu, metafisika masih mungkin, walaupun ruang lingkupnya sangat terbatas. Sementara bersikap tidak peduli terhadap metafisika berarti metafisika sama sekali tidak mungkin untuk dijadikan sebagai objek refleksi filosofis.⁴¹

“Metafisika”, menurut Kant, mempunyai dua pengertian. Metafisika adalah pengetahuan spekulatif tentang realitas yang super sensibel dan tak

⁴⁰ Reza AA Watimena, *Op.cit.*, hlm. 13-15

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17

bersyarat. Inilah pengertian metafisika kuno yang dibongkar dalam *Critique of Pure Reason*. Sementara itu, metafisika yang hendak dibangun Kant adalah “metafisika sebagai sains”, “inventarisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dengan akal budi murni dan tertata secara sistematis”, “sebuah sistem pengetahuan *apriori* yang tercipta dari konsep-konsep belaka”. Metafisika sebagai sains terdiri dari dua bagian: metafisika alam yang berisikan seluruh prinsip *apriori* tentang “apa”, dan metafisika moral, yang berisikan seluruh prinsip *apriori* tentang “apa yang seharusnya”.⁴² Jadi Kant tidak menolak metafisika tetapi mengkritik metafisika pendahulunya sehingga pertanyaan selanjutnya bagi Kant bukan apakah metafisika itu mungkin, tetapi bagaimana metafisika itu mungkin. Kant tidak menolak metafisika secara transenden tetapi ia malah mengkritisi bahwa ide-ide transenden tidak bisa mendapatkan tempat sebagai objek pengetahuan transendental. Dengan kata lain ia menendang konsep transenden keluar dari logika transendental tetapi akan membukakan pintu baginya di bagian belakang melalui postulat akan rasio praktis.

“Prinsip-prinsip metafisika”, demikian tulis Kant, “tampak tidak bisa ditolak lagi sehingga kesadaran yang biasa pun siap untuk menerimanya.” Cara berpikir metafisis tampak memaksa kita untuk menggali lebih jauh, terutama untuk mencari penjelasan yang paling mendasar, atau “yang tak terkondisikan”. Kecenderungan manusia untuk berpikir secara metafisis

⁴² Kata Pengantar oleh Lewis White Beck dalam, Immanuel Kant, 2005, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Cet. Ke I diterjemahkan oleh Nurhadi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. xii

bukanlah suatu “kesalahan yang disebabkan oleh dirinya sendiri,” melainkan “dimulai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam pengalaman, dan yang pengalaman itu sendiri membenarkan penggunaan prinsip-prinsip tersebut”.⁴³

Jika melihat seluruh konstruksi filsafatnya hal yang dicari oleh Kant adalah suatu putusan sintetis *apriori*. Di dalam kriterianya Kant membedakan adanya tiga macam putusan. Pertama, putusan analitik *apriori* diartikan sebagai putusan yang kebenarannya didapatkan dengan menganalisis kata-kata yang menyusun putusan tersebut, dikarenakan predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek seperti lingkaran itu bulat, bahwa predikat sudah termasuk dalam subjek sehingga tidak terdapat sesuatu yang baru. Kedua, putusan sintetis *aposteriori* merupakan putusan yang menambah predikat dalam subjek, sehingga terdapat pengetahuan baru seperti meja itu bagus. Pernyataan itu merupakan hasil suatu pengamatan inderawi setelah (*post*) saya mempunyai pengalaman dengan aneka ragam meja yang pernah saya temui. Ketiga yaitu putusan Sintetis *apriori*, di sini dipakai suatu sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintetis, namun toh bersifat *apriori* juga. Begitu misalnya, putusan yang berbunyi “segala kejadian mempunyai sebabnya”. Putusan ini berlaku umum dan mutlak (jadi *apriori*), namun putusan ini juga bersifat sintetis dan *aposteriori*. Sebab di dalam pengertian “kejadian” belum dengan sendirinya tersirat pengertian “sebab”. Maka di sini baik akal maupun pengalaman

⁴³ Reza AA Watimena, *Op.cit* hlm. 18

inderawi dibutuhkan secara serentak. Ilmu pasti, mekanika, dan ilmu pengetahuan alam disusun atas putusan sintetis yang bersifat *apriori* ini. Menurut Kant, baru dengan putusan jenis ketiga inilah syarat dasar bagi segala ilmu pengetahuan dipenuhi, yakni bersifat umum dan mutlak, dan memberi pengetahuan baru.⁴⁴

Di dalam buku *Critique of Pure Reason* terdapat tiga pilar utama yang membentuk kapasitas rasio manusia, yaitu *Transcendental Aesthetic* (Tahap Pencerapan Duniawi), *Transcendental Analytic* (Tingkat Akal Budi/*Verstand*), dan *Transcendental Dialectic* (Tingkat Intelek/*Vernunft*). Kant begitu banyak menggunakan istilah Transendental yang sering disamakan dengan istilah Transenden. Transendental menurut Kant adalah, semua pengetahuan yang berurusan tidak dengan objek melainkan dengan modus pengetahuan kita akan objek sejauh modus pengetahuan ini dimungkinkan secara *apriori*—sebuah sistem konsepsi seperti itu disebut filsafat transendental—⁴⁵ sehingga ranah Transendental adalah basis produksi pengetahuan yang pra-pengalaman oleh subjek yang memungkinkan pengetahuan. Hal ini tentunya berbeda dengan Transenden bahwa sesuatu yang berbau suatu realitas absolut yang dapat diketahui secara pasti.

⁴⁴ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 36

⁴⁵ Immanuel Kant, 2017, *Kritik Atas Akal Budi Murni*, Cet. Ke 1 diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah, Penerbit Indoliterasi, Yogyakarta, hlm. 56

Dalam Estetika⁴⁶ Transendental berurusan dengan syarat-syarat *a priori* bagi terjadinya pengetahuan inderawi. Hal yang dipersoalkan di sini adalah kondisi internal-subjektif dari suatu penginderaan, artinya realitas diuraikan Kant di sini sejauh ia “menampak” pada subjek. Maka dari itu Kant juga menamakan objek inderawi tersebut adalah penampakan (*appearance*). Penampakan di sini mengandaikan suatu instansi subjektif yang mengenalinya dan itu disebut sebagai penginderaan (*sensibility*). Tetapi pada dirinya, intuisi tidak bersifat langsung sebab ia merupakan hasil mediasi penginderaan atas penampakan, Kant pun mengartikannya sebagai hasil representasi karena inderalah yang menyebabkan objek itu mempresentasikan suatu penampakan. Jadi fondasi pengetahuan manusia bukanlah presentasi objek kepada subjek melainkan representasi subjek, via penginderaan, atas penampakan. Estetika transendental adalah sains tentang prakondisi dari representasi inderawi tersebut.⁴⁷

Pada estetika transendental Kant terdapat hal dasar yang menjadi prakondisi dari seluruh representasi-representasi inderawi yaitu ruang dan waktu.⁴⁸ Ruang dan waktu merupakan forma yang kita gunakan dalam melihat dunia. Ruang dan waktu tidak bersifat empiris dan konseptual.

⁴⁶ Estetika di sini tidak dimengerti sebagai estetika seni tetapi estetika yang berasal dari pengertian klasik *aesthesis* berarti penginderaan yang lazimnya dipakai pada zaman itu.

⁴⁷ Martin Suryajaya, 2016, *Materialisme Dialektis Kajian Tentang Marxisme Dan Filsafat Kontemporer*, Resist Book, Yogyakarta, hlm. 28

⁴⁸ Kant membedakan antara forma dan konsep. Forma merupakan struktur yang kita gunakan dalam memandang fenomena. Sedangkan konsep merupakan cara bagaimana kita memahami dan mengategorikan fenomena guna mendapatkan pengetahuan. Forma merupakan bagian intuisi. Sementara konsep dapat dipelajari dan diterapkan oleh intuisi untuk memahami forma. Sandy Hardian Susanto Herho, 2016, *Critique of Pure Reason: Sebuah Pengantar*, Penerbit Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan ITB, Bandung, hlm. 14

Ruang dan waktu adalah cara kita mengalami dunia. Kita dapat membayangkan suatu ruang dan waktu secara terpisah dari pengalaman. Oleh karena itu, ruang dan waktu berada di luar pengalaman. Ruang dan waktu merupakan kondisi mutlak yang diperlukan untuk kita merasakan pengalaman. Dengan demikian, keduanya tidak perlu dibuktikan karena berada di luar fakta sederhana bahwa kita memiliki pengalaman.⁴⁹ Artinya, baik ruang maupun waktu merupakan forma yang mengonstitusikan representasi transendental pada taraf terdasar, yaitu intuisi/penginderaan.⁵⁰ Atas dasar ini jugalah bahwa yang dapat kita ketahui hanyalah “penampakan” (*phenomenon*) atau fenomena, yang bukan kepada hal-hal pada dirinya sendiri (*noumenon*) atau merujuk dengan istilahnya Kant *das Ding an sich*. Kant memberikan batas untuk pengetahuan, upaya untuk melewati dunia fenomenal untuk menerapkan konsep-konsep di luar batas yang ditetapkan oleh pengetahuan empiris secara pasti mengakibatkan paradoks, kesalahan dan kontradiksi aktual.⁵¹

Setelah data inderawi tersebut tercerap ke dalam subjek yang menjadi representasi bagi subjek maka pengetahuan selanjutnya berada pada taraf analitic transendental atau Kant menyebutnya sebagai *Verstand*. Kegunaan dari analitik transendental adalah untuk menemukan suatu prinsip dan hukum-hukum murni tentang kesadaran subjek atas pemahaman yang telah diisolasi dan terlepas dari aspek empirisnya. Pada tahap ini pula Kant

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14-15

⁵⁰ Martin Suryajaya, *Op.cit.*, hlm. 29

⁵¹ Richard Osborn, 2001, *Filsafat Untuk Pemula*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 104

menjelaskan tentang *Understanding* atau *Verstand* yang mengolah data-data inderawi menjadi sebuah pengetahuan. Hubungan antara tahap estetika dan analitik ini sangat erat sehingga disebut korelatif.

Untuk mengatasi itu Kant menyebutnya logika transcendental.⁵² Dengan istilah “logika transcendental” Kant tidak memaksudkan logika dalam arti yang dipahami secara umum yaitu sebagai metode penyimpulan yang umum, tetapi logika transcendental harus dipahami sebagai aparatus pemikiran *apriori* yang menjadi horizon epistemik subjek sehingga logika dalam arti yang umum menjadi dimungkinkan. Logika transcendental, karena berurusan dengan syarat-syarat *apriori* bagi mungkinnya proses berpikir. Perlu juga dibedakan distingsi Kant antara penginderaan dan pemikiran: jika yang pertama adalah kapasitas untuk menerima representasi tentang penampakan, maka yang kedua berperan untuk mengerti karakteristik dari representasi tersebut.⁵³

Kant mengatakan kegiatan pada tahap analitik transcendental adalah membuat putusan. Dalam putusan itu terjadi suatu sintetis antara data-data inderawi yang berasal dari tahap sebelumnya dengan unsur-unsur *apriori* akal budi. Putusan (*judgment*) merupakan suatu penyimpulan sederhana yang terdapat dalam akal budi. Berdasarkan representasi yang kita terima dari intuisi tentang penampakan, kita dapat membuat suatu penyimpulan

⁵² Logika Transendental merupakan studi tentang pemahaman murni, tanpa referensi pada pengalaman. Jadi, logika transcendental merupakan ilmu tentang konsep-konsep pemahaman murni. Sebagai konsekuensinya, logika transcendental merupakan penelitian tentang asal usul, ekstensi dan validitas tujuan pemahaman murni. Sandy Hardian Susanto Herho, *Op.cit.*, hlm. 17

⁵³ Martin Suryajaya, *Op.cit.*, hlm. 31

sederhana seperti dengan menerima representasi empirik tentang temperatur dan mengaitkannya dengan representasi transendental tentang waktu, maka kita dapat melakukan penyimpulan sederhana seperti “subuh itu dingin”, inilah yang dimaksud dengan putusan.

Pengetahuan konseptual selalu bermula dari putusan sederhana macam itu. Putusan adalah atom terdasar dari pengetahuan meta-empirik. Melalui laku memutuskanlah kita memperoleh proposisi sederhana yang nantinya menjadi basis bagi konstruksi pengetahuan yang lebih kompleks. Oleh putusan selalu bersumber dari representasi (entah empirik maupun transendental), maka Kant dapat menyebut putusan sebagai “representasi atas representasi”, yakni representasi logis atau representasi estetis dalam sebuah proposisi. Dalam pemikiran Kant, putusan ini adalah ekspresi dari hakikat pemahaman (*Verstand*), sebagai sebuah tingkat di atas penginderaan.⁵⁴

Maka dari itu bagi Kant dalam analitik transendental terdapat dua belas kategori sebagai syarat utama bagi penampakan untuk menjadi suatu putusan. Kant mendaftarkan adanya dua belas kategori yang dibagi ke dalam empat pokok utama: *kuantitas* yang meliputi kategori kesatuan, pluralitas dan totalitas, *kualitas* yang meliputi kategori realitas, negasi dan pembatasan, *relasi* yang meliputi kategori keinherenan dan subsistensi, kausalitas dan ketergantungan, dan komunitas, terakhir *modalitas*, yang meliputi kategori kemungkinan-ketakungkinan, eksistensi-non eksistensi,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 32

dan keniscayaan-kontinjensi. Semuanya merupakan instansi subjektif dan *a priori* dan melalui kategori-kategori itulah sebuah putusan logis (meta-estetis) disusun (misalnya: seluruh tubuh dapat terbagi).⁵⁵

Dalam tahap ini terdapat deduksi transendental bahwa, kesadaran atas beragam hal dapat di satu kan di bawah satu kendali, karena diatur oleh suatu hukum universal yang tidak sewenang-wenang (*non-arbitrary*). Hukum tersebut mengatur dan menghubungkan tiap-tiap objek satu sama lain dengan konsep-konsep *a priori*. Dengan begitu, kesadaran individu atas data inderawi tidak semata bersifat subjektif, tapi objektif, karena disusun berdasarkan perangkat hukum yang tetap dan disesuaikan dengan konsep *a priori* dalam diri subjek. Lebih jauh Kant mengatakan, agar kesadaran atas beragam objek itu mungkin terjadi, subjek harus menganggap semua penampakan objek berasal dari diri mereka sendiri. Dengan kata lain Kant menekankan pentingnya kesadaran pribadi bahwa segala representasi yang beragam berasal dari dirinya.⁵⁶ Dengan demikian Kant sanggup menjawab pertanyaan mengapa ilmu alam baru (seperti fisika Newton) begitu pasti sekaligus menyingkirkan skeptisisme David Hume. Hukum-hukum alam hanya dapat kita mengerti sebagai cara akal budi mengatur data-data inderawi menurut kategori sebab-akibat. Kepastian ilmu pengetahuan dimungkinkan karena struktur pengenalan manusia adalah seperti yang ditemukan oleh Kant.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 33

⁵⁶ Abdul Holik, 2011, "*Epistemologi Immanuel Kant*", *Skripsi*, Sarjana Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 97-98

⁵⁷ K. Bertens (dkk.), 2018, *Pengantar Filsafat*, Cet. Ke 1, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 117

Setelah semua penampakan luar mendapatkan pengujian dan pemurnian di tahap analitik transendental, maka selanjutnya kepada tahap akhir yaitu dialektik transendental. Dalam dialektik transendental, Kant membedakan antara rasio atau Intelek (*Vernunft*) dari akal budi (*Verstand*). Pada tahap ini, semua jenis penampakan yang sudah ditentukan batas-batasnya secara rasional, di satu kan di bawah satu kendali hukum. Hukum tersebut menandai keseluruhan makna yang dihasilkan dari penelusuran menyeluruh atas penampakan objek. Rasio atau Intelek (*Vernunft*) adalah fakultas yang berfungsi mengatur (*regulative*) semua data hasil pemurnian tahap akal budi (*verstand*), semacam kemampuan dalam mengolah susunan argumentasi. Fakultas ini memproduksi sejumlah Idea transendental, yang tidak bisa memperluas pengetahuan, tapi hanya berfungsi mengatur dan mengarahkan pemahaman.⁵⁸

Jika analitik transendental sebagai proses pemahaman dan sebagai fakultas aturan-aturan maka dialektik transendental sebagai fakultas prinsip-prinsip. Kesadaran akan prinsip-prinsip merupakan kesadaran subjek yang menyadari hal partikular dalam universal melalui konsep. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman adalah fakultas penyatuan melalui aturan-aturan, sedangkan akal adalah fakultas penyatuan aturan pemahaman di bawah prinsip-prinsip. Tetapi akal/rasio tidak pernah menerapkan hal itu secara langsung pada pengalaman, melainkan diterapkan pada pemahaman dengan tujuan menghasilkan

⁵⁸ Abdul Holik, *Op.cit.*, hlm. 104-105

kesatuan *apriori* melalui konsep terhadap keragaman kesadaran dalam pemahaman. Kant menyebutnya sebagai kesatuan akal (*the unity of reason*).⁵⁹

Maka di sini dibutuhkan yang namanya Idea regulatif tentang jiwa, dunia, dan Allah. Jiwa memberikan orientasi yang memungkinkan intelektualitas untuk menata fenomena yang ada (*sebagai kesatuan absolut pemikiran subjek*). Idea jiwa adalah gagasan mutlak untuk mendasari semua gejala lahiriah. Idea Dunia menyatukan semua gejala lahiriah sebagai sesuatu yang tertata (*sebagai kesatuan absolut rangkaian kondisi penampakan*). Idea Allah yang mendasari segala gejala lahiriah maupun batiniah (*sebagai kesatuan absolut kondisi semua objek pemikiran secara umum*). Ketiga Idea regulative ini (Jiwa, Dunia, Allah) jelas bukan bagian dari pengalaman sehingga juga tidak bisa menjadi objek pengetahuan di tingkat *verstand*.⁶⁰

Dengan demikian memang tidak mungkin ada pengetahuan rasional atas ketiga Idea regulative tadi. Tidak mungkin ada pengetahuan tentang jiwa, dunia, dan Allah dalam model pengetahuan *verstand* yang dikonstruksi ilmu alam ini. Idea regulatif adalah asumsi-asumsi *apriori* atau aksioma epistemologis yang diandaikan guna menata seluruh pengetahuan manusia (*verstand*). Dan sebagai aksioma, idea regulatif itu berada diluar pengalaman empiris. Dalam arti ini ketiga idea regulative menjadi “postulat”

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 105-106

⁶⁰ S. P. Lili Tjahjadi, 2004, *Petualangan intelektual: konfrontasi dengan para filsuf dari zaman yunani hingga zaman modern*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 285-286

bagi Kant (postulat artinya sesuatu yang keberadaannya perlu diterima begitu saja, tanpa perlu dibuktikan).⁶¹ Dengan fungsi regulatifnya, Ide-Ide transendental menjadi pedoman bagi rasio manusia yang selalu berusaha menuju kesatuan pengetahuan yang semakin luas dan luas —rasio selalu berusaha menuju pengetahuan yang universal.⁶²

Tujuan kritik dari Kant adalah menolak doktrin dari metafisika-dogmatis-spekulatif. Kant melewati tugas yang sulit untuk menganalisis secara kritis hakikat pengetahuan manusia dan hal ini ia jelaskan melalui logika transendentalnya dan diungkapkan dalam analitik transendental dan dialektik transendentalnya di mana di dalamnya terdapat paralogisme, antinomi-antinomi dan cita-cita rasio murni yang ia kritik. Selain dari penolakan itu sebagai fundamen kritiknya ia juga menekankan fungsi konstitutif dari akal budi dalam usahanya memperoleh pengetahuan secara umum. Jika ditelisik lebih lanjut bahwa Kant tidak dapat memasuki persoalan etika tanpa melewati gerbang metafisika. Senada dengan itu adalah sulit untuk memahami konsepsi etika Kant tanpa melewati basis pengetahuan tentang idenya mengenai metafisika. Kritiknya terhadap metafisika spekulatif adalah batu fondasi untuk membangun teorinya tentang filsafat praktis, yakni etika.⁶³

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Muhammad R. Nirasma, "Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisis", *Jurnal Human Narratives*, Vol. 1, Nomor 2 Maret 2020, hlm. 82

⁶³ M. Amin Abdullah, 2020, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 72-73

A.1.a.1.b) Nalar Budi Praktis

Jika rasio murni berfungsi pada tataran teoritis dengan objeknya sejauh menampak ke dalam diri subjek maka fungsi daripada rasio praktis adalah dengan menentukan kehendak, yaitu sebuah kemampuan melahirkan objek-objek yang berhubungan pada konsepsi-konsepsi dengan kata lain menentukan dirinya sendiri. Dalam *Critique of Practical Reason/Kritik Atas Akal Budi Praktis* Kant mau membuktikan bahwa fungsi praktis dari akal budi berkenaan dengan kehendak. Di sini rasio memiliki kuasa sejauh untuk menentukan kehendak dan sejauh menyangkut masalah kemauan saja, rasio selalu memiliki realitas objektif.⁶⁴

Kant ingin memberikan rujukan bagaimana sebuah pengetahuan moral terjadi. Pengetahuan moral seperti kejujuran tidak menyangkut pada kenyataan yang ada (*das sein*) tetapi kepada bidang yang seharusnya ada (*das sollen*). Pengetahuan semacam ini bersifat *apriori* dikarenakan tidak menyangkut dalam tindakan empiris, tetapi kepada asas-asas tindakan. Kant ingin menjelaskan rasio pada kegunaan praktisnya. Jika rasio murni menetapkan objek lewat kognisi, rasio praktis membuat objek (tindakan) menjadi nyata lewat penentuan kehendak.⁶⁵

Kant berpendapat bahwa kebebasan senyatanya termasuk dalam kehendak manusia (sebagai makhluk rasional), sehingga rasio murni dapat menjadi praktis dengan mengujinya secara kritis bahwa terdapat suatu

⁶⁴ Immanuel Kant, 2005, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Cet. Ke I diterjemahkan oleh Nurhadi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23

⁶⁵ F. Budi Hardiman, 2001, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Erlangga, Jakarta hlm. 125

rasio yang tidak dapat dikondisikan secara empiris atau dengan kata lain wajib dan praktis tanpa syarat. Kant mengatakan dalam *Critique of Practical*

Reason:

“Karya ini bertujuan membuktikan adanya sebuah akal budi praktis yang murni, dan, untuk melakukannya, karya ini mengkaji seluruh kemampuan praktis akal budi secara kritis”⁶⁶

Menurut Kant setiap sesuatu dalam alam semesta termasuk juga manusia terikat pada hukum-hukum tertentu. Tetapi hanya manusia saja yang dapat berperilaku sesuai dengan hukum-hukum dikarenakan hanya manusia saja yang sebagai makhluk berakal budi. Manusia dengan akal budinya dapat mengatur tindakannya dengan konsepsi akan hukum tersebut, seperti manusia dapat memutuskan untuk melompat dan tidak melompat dari suatu ketinggian tertentu, hal ini dikarenakan hanya ialah yang mengetahui hal-hal dan sebab-akibat yang terjadi jika tindakannya dilakukan dan ini pun tidak ditentukan akan oleh dorongan sesaat saja dalam membentuk perilakunya tetapi dengan akal budinya. Tugas terpenting dari rasio adalah menuntun pembentukan dari pengetahuan secara sistematis, tetapi dalam akal budi spekulatif mendorong manusia untuk mencari pengetahuan yang jauh di sana dan melampaui hal yang inderawi sehingga terjebak ke wilayah realitas super sensibel atau dengan kata lain metafisika tradisional/spekulatif.

⁶⁶ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis, Op.cit.*, hlm. 3

Kant berpegang bahwa kehendak merupakan pengalaman subjektif tentang pengendalian rasio, bukan sebagai aspek impulsif atas suatu perilaku. Tesis utama Kant mengenai kritiknya tentang rasio praktis adalah bahwa meskipun rasio praktis umumnya mempunyai sebuah komponen atau motif impulsive, yang dituntun oleh kaidah pengalaman, rasio juga dapat mengatur perilaku manusia dengan menyisihkan daya penggerak yang berasal dari dorongan-dorongan subjektif yang berubah-ubah demi memperoleh kesenangan.⁶⁷ Rasio manusia menurut Kant mengendalikan manusia pada waktu yang lama, tetapi rasio praktis yang murni memberikan suatu daya untuk menggerakkan dan pembentukan suatu tujuan dari aksi-aksi. Hukum moral inilah yang dipahami oleh rasio dengan segala kesanggupannya, bahwa bukan sebagai hukum alam empiris yang dipelajari pada psikologi melainkan suatu imperatif dalam penaatannya. Dalam hal penataan inilah yang ia namakan sebagai imperatif kategoris, yang berbeda dengan imperatif hipotetis dan imperatif kontinen yang bergantung pada suatu dorongan empiris.

Kant pada dasarnya menolak metafisika tradisional di mana terdapat suatu pengetahuan tentang suatu realitas transenden atau super sensibilitas, hal ini ia lakukan agar dapat menyediakan ruang bagi iman dalam filsafatnya. Ia menyatakan bahwa dogmatisme akan metafisika tradisional (suatu kepercayaan pengetahuan absolut) merupakan sumber atas segala ketidakpercayaan bahkan kekafiran yang menurutnya

⁶⁷ Lewis White Beck dalam Immanuel Kant, *Ibid.*, hlm. xvi

bertentangan dengan moralitas. Rasio praktis menurut Kant membentuk asumsi-asumsi bukan sebagai ekspresi atas pengetahuan melainkan atas ekspresi iman, yang Kant sebut “postulat-postulat praktis”. Rasio spekulatif yang mencerminkan pengetahuan super sensibilitas dan tidak aktual itu yang Kant anggap menurunkan derajat dari ide-ide tentang adanya Tuhan, kebebasan dan keabadian. Maka dari itu menurutnya ide-ide itulah yang diperlukan untuk mengisi “ruang kosong” dalam sistem pengetahuan teoritis, dan menerima ketiga ide itu sendiri tidak dapat dijustifikasi oleh alasan teoritis seperti halnya rasio spekulatif atau metafisika tradisional tetapi hanya oleh alasan praktis dengan kata lain ide-ide itu merupakan kondisi perlu agar hadirnya suatu moralitas.

Kant menjabarkan ketiga postulat itu di *Critique of Practical Reason*. Dalam dialektis tentang akal budi praktis murni Kant memberikan suatu antinomi antara konsep kebebasan dan konsep sebab alamiah (*natural causation*). Kant membuktikan bahwa hubungan antara suatu peristiwa yang terjadi dalam semesta alam merupakan hukum dari sains empiris (hukum alamiah) karena termasuk dalam rentang waktu dan sudah niscaya, maka dengan kesahihan yang sama atas justifikasi itu Kant membuktikan terdapat suatu “kausalitas kebebasan” yang memungkinkan terbentuknya suatu rangkaian kausalitas yang baru di alam semesta. Rantai pertamanya menurut Kant adalah terbentuknya kehendak yang tidak dipengaruhi oleh suatu peristiwa alamiah sebelumnya.⁶⁸

⁶⁸ Lewis White Beck dalam Immanuel Kant, *Ibid.*, hlm. xxiii

Kant menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara konsep kebebasan dan konsep sebab alamiah (*natural causation*). Jika peristiwa-peristiwa empiris yang merupakan objek pengetahuan ilmiah adalah peristiwa-peristiwa diantara benda-benda dalam diri mereka sendiri, prinsip sebab alamiah pasti benar secara absolut tanpa batas, akan ada konflik yang tak dapat dileraikan antar kebebasan dan determinisme kausal, dan kebebasan pasti akan mampat. Tetapi, jika peristiwa-peristiwa yang kita amati hanyalah fenomena, yakni penampakan benda-benda dalam diri mereka sendiri yang ditangkap oleh sensibilitas dan pengertian kita sendiri, sebagaimana telah dijelaskan Kant dalam bagian-bagian lain dari *Critique of Pure Reason*, maka kausalitas kebebasan mungkin merupakan hubungan antara realitas-realitas dan penampakan-penampakan, sedangkan determinisme mekanis merupakan hubungan-hubungan antara peristiwa-peristiwa yang diamati itu sendiri.⁶⁹

Kant mengatakan bahwa hukum moral merupakan suatu fakta “rasio murni”, dengan secara timbal balik mengimplikasikan dan terimplikasikan dengan konsep kebebasan. Menurutnya ketika manusia memiliki kewajiban dalam hal ini hukum moral, ia dengan tegas mengatakan bahwa kebebasan adalah suatu hal yang nyata. Berbeda dengan alam semesta yang dapat dipahami dengan cara ilmiah serta dengan prinsip kausal yang niscaya, sehingga dalam hal ini ia pun membedakan manusia sebagai individu moral dan manusia sebagai bagian dari alam semesta.

⁶⁹ Lewis White Beck dalam Immanuel Kant, *Ibid.*, hlm. xxiv

Dua postulat lainnya sangat berbeda, bahwa dalam akal budi praktis yang murni mempunyai antinominya sendiri. Antinomi itu sendiri muncul dalam konsep kebaikan tertinggi *the highest good*, yakni ideal kesempurnaan moral yang berpadu dengan kebahagiaan sebanding dengan tingkat kesempurnaan yang tergapai. Upaya keras untuk memperoleh kebaikan tertinggi diniscayakan oleh hukum moral, tetapi kebaikan tertinggi tidak mungkin nyata kecuali kalau jiwa diakui keabadiannya dan Tuhan diakui keberadaannya. Hukum moral akan sia-sia, jika ia memerintah kita untuk melakukan kemustahilan, dengan demikian hukum moral itu terjadi sah, atau mencapai kebaikan tertinggi tersebut mungkin.⁷⁰ Senada dengan itu Kant mengatakan bahwa:

“Dua konsep lainnya (tentang Tuhan dan Keabadian) yang, sebagai sekedar ide-ide, tidak mendapat dukungan apa pun dalam akal budi spekulatif kini melekat dengan sendirinya pada konsep kebebasan dan mempunyai, dengan dan melalui konsep kebebasan, kedudukan dan keberadaan objektif yang kuat. Dengan kata lain, kedua konsep tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa kebebasan itu benar-benar ada, karena ide tentang kebebasan ini tersingkap oleh hukum moral.....Akan tetapi, kebebasan, di antara semua ide akal budi spekulatif, adalah satu-satunya yang mungkin kita ketahui secara *apriori*. Kita tidak memahaminya, tetapi mengetahuinya sebagai syarat bagi hukum moral yang kita ketahui. Sebaliknya, ide tentang Tuhan dan keabadian bukan merupakan hukum moral, tetapi hanya syarat bagi tujuan kehendak yang ditentukan oleh hukum moral tersebut – kehendak sebagai fungsi praktis dari akal budi murni kita.”⁷¹

Menurut Howard Williams bahwa Kant dalam akal budi teoritis menyimpulkan kalau akal budi teoritis tidak mampu menjangkau objeknya.

⁷⁰ Lewis White Beck dalam Immanuel Kant, *Ibid.*, hlm. xxiv

⁷¹ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis, Op.cit.*, hlm. 4-5

Dengan kata lain ia mengklaim bahwa akal budi teoritis tidak dapat mengetahui segala hal yang terdapat dalam jagat raya. Sebaliknya akal budi praktis, mampu menyediakan objek bagi konsepnya. Akal budi praktis mengupayakan urutan kesatuan dalam apa yang oleh Kant sebut sebagai *Summum Bonum* (kebaikan tertinggi), dan ini bisa direalisasikan dalam gagasan tentang masyarakat sempurna yang didapati dalam kerajaan tujuan. Dalam kerajaan itu semua orang diimperfektifkan untuk memperlakukan sesamanya sebagai tujuan itu sendiri. Gagasan ini barangkali tidak memiliki realitas empiris (dengan kata lain, masyarakat semacam itu memang tidak ada), namun ia nyata sebagai objek kehendak dari pribadi bermoral, yang merupakan realitas yang diperlukan oleh akal budi praktis.⁷² Lanjut Howard Williams mengatakan bahwa yang unik pada perbedaan antara akal budi murni dan akal budi praktis adalah bahwa Kant menempatkan akal budi praktis di atas akal budi teoritis. Ini dia lakukan karena akal budi praktis mampu mencapai realitas yang lebih tinggi dibanding akal budi teoritis sebagai landasan penentuan kehendak. Akal budi praktis mampu mencapai objeknya, sedangkan akal budi teoritis tidak.⁷³

Namun perbedaan antara kedua aspek akal budi itu muncul ketika mencermati aplikabilitas sintesa yang hendak ia terapkan dalam dunia alamiah dan praktis. Kesatuan yang hendak diwujudkan oleh akal budi

⁷² Howard Williams, *Op.cit.*, hlm. 48-49

⁷³ *Ibid.*, hlm. 49

teoritis adalah kesatuan yang hanya memunculkan gagasan-gagasan regulatif yang mana merupakan gagasan yang memberi kita panduan tentang bagaimana memahami sesuatu, namun bukan gagasan yang bisa dikatakan mencerminkan internal benda. Gagasan akal budi praktis di sisi lain, bersifat konstitutif. Dengan kata lain, gagasan bisa dikatakan mencerminkan bangunan internal objek mereka yakni, kehendak manusia. Akal budi praktis, kata Lewis White Beck, mengikuti kita terhadap kondisi mutlak untuk setiap motif dan terhadap kesatuan motif dalam suatu pola kehidupan,... akal budi imanenlah yang benar-benar menghasilkan objek-objek sesuai dengan gagasannya.⁷⁴

Kant juga memiliki motif lain untuk menempatkan akal budi praktis di atas akal budi teoritis. Motifnya ini bersifat religius, dalam pengantar edisi kedua *Critique of Pure Reason* Kant menjelaskan tentang tugas yang dia tetapkan dalam karyanya itu: “saya harus membuang pengetahuan guna menyisakan ruang untuk iman (keyakinan)”. Ia merasa bahwa salah satu kesalahan metafisika sebelumnya ialah bahwa metafisika itu berupaya menetapkan secara faktual bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian, agama akan sangat mudah tersingkir oleh skeptisismenya Hume. Kant mengemukakan bahwa keyakinan agama jangan buru-buru dirumuskan dalam batasan ini. Bagi Kant gagasan tentang Tuhan adalah nyata, bukan sebagai konsepsi tentang sang pencipta fisik jagat raya, bukan pula pelindung patriarkal, melainkan sebagai cita-cita kesempurnaan yang mesti

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 50-51

dicoba direalisasikan oleh semua manusia. Karena merupakan cita-cita praktis, gagasan Kant tentang Tuhan erat kaitannya dengan gagasannya tentang kerajaan Tujuan.⁷⁵ Dengan berperilaku atas moral maka terdapat cita-cita tentang Kerajaan Tujuan (masyarakat sempurna) terwujud yang setiap perilaku orang selaras dengan yang lainnya. Karena itu bagi Kant, pada akhirnya Tuhan merupakan gagasan moral yang dalam istilahnya, dalil akal budi praktis untuk bertindak secara moral yang selaras dengan tujuan akhir alam.

Pada akhirnya menurut Kant Ide Tuhan, kebebasan, dan keabadian yang merupakan gagasan tentang akal budi atau rasio murni memang mendorong manusia untuk membentuk gagasan-gagasan ini, namun ia tidak dengan sendirinya mampu membuktikan realitas gagasan-gagasan tersebut. Gagasan-gagasan ini menurut Kant memiliki signifikansi praktis, yakni berkaitan dengan moral. Kant tidak menyetujui penggunaan rasio murni intelektual, ia lebih menyetujui penggunaan rasio yang diarahkan ke tujuan moral.⁷⁶

A.1.a.1.c) Metafisika Moral dan Imperatif Kategoris

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Kant merefleksikan rasio dan batas-batasnya untuk mengetahui kemungkinan pengetahuan yang universal dan niscaya yang sintetis *apriori*. Tentunya hal itu tidak dapat ditemukan melalui realitas empiris dikarenakan selalu partikular sehingga

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 51

⁷⁶ Bertrand Russell, 2007, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 926

sesuatu yang umum dan niscaya harus dilakukan oleh rasio sendiri dengan syarat-syarat yang sudah ditemukan dalam refleksinya. Begitu juga dengan prinsip-prinsip moralitas atau etika. Etika dalam hal ini adalah filsafat mengenai bidang moral. Dan sebagai filsafat, etika mempersoalkan cara bagaimana norma-norma dan nilai-nilai serta pernyataan-pernyataan yang bersangkutan dengannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan akal budi. Etika lantas tidak memberikan norma konkret langsung pakai bagi kelakuan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia itu harus bertindak. Jadi dalam arti ini sifat etika adalah praktis (dari *prassein* = “bertindak”).⁷⁷

Pembahasan filsafat moral atau etika Kant terdapat pada tiga karyanya yaitu, Pendasaran Metafisika Kesusilaan atau Dasar-Dasar Metafisika Moral (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785), Kritik Atas Akal Budi Praktis (*Kritik der praktischen Vernunft*, 1788), dan Metafisika Kesusilaan (*Metaphysik der Sitten*, 1797). Tetapi, hal ini tetaplah menjadi satu kesatuan bangunan filsafatnya secara keseluruhan. Poin penting terdapat pada *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten/Groundwork of Metaphysics of The Morals*, bahwa karya yang ini merupakan studi mengenai pendasaran, bukan merupakan konstruksi dari suatu sistem moral. Kant tidak bermaksud menulis secara kasuistik, yang Kant usahakan adalah mencari “aksioma-aksioma” yang bisa dipakai untuk mendasari

⁷⁷ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 20

sistem pelbagai kaidah umum suatu tindakan.⁷⁸ Metafisika, seperti kata yang digunakan oleh Kant di sini, bukanlah spekulasi tentang realitas sejati, tetapi mengenai studi hukum dan konsep moral yang amat ketat (seperti kewajiban, kebaikan dan keburukan atau kejahatan) yang, tidak seperti hukum dan konsep psikologi, tidak dapat diturunkan dari pengamatan perilaku aktual manusia, tetapi harus ditegakkan, sepenuhnya dengan rasio.⁷⁹ Kant ingin menempatkan moralitas sebagai objek formal pemahaman hal ini jelas dikatakannya dalam *Groundwork*:

“Semua pengetahuan rasional adalah pokok dan membicarakan suatu objek, atau formal, dan di tempati hanya dengan bentuk pemahaman dan akal sendiri dan dengan aturan-aturan berpikir umum, tanpa membicarakan perbedaan-perbedaan di antara objek....Semua filsafat, sejauh didasarkan pada pengalaman, bisa disebut empiris, tetapi, sejauh mempresentasikan doktrin-doktrinnya semata-mata atas dasar prinsip-prinsip *a priori*, maka harus disebut filsafat murni (*pure philosophy*). Filsafat murni jika hanya formal, adalah logis, jika terbatas pada objek-objek pemahaman pasti, maka itu adalah metafisika.”⁸⁰

Pada bagian pendahuluan *Groundwork*, Kant terlebih dulu menjelaskan pembagian ilmu dalam tradisi filsafat Yunani kuno yang digunakan secara umum pada zamannya, ialah fisika, etika, dan logika. Ketiganya tidak dapat dikurangi atau ditambah, tetapi hanya dapat dikembangkan atau dijelaskan berdasarkan divisi, definisi, atau prinsip-

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 21

⁷⁹ Kata Pengantar oleh Lewis White Beck dalam, Immanuel Kant, 2004, *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, Cet. Ke I diterjemahkan oleh Robby H. Abror, Insight Reference, Yogyakarta, hlm. vii

⁸⁰ Immanuel Kant, 2004, *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, Cet. Ke I diterjemahkan oleh Robby H. Abror, Insight Reference, Yogyakarta, hlm. 1-2

prinsipnya.⁸¹ Logika bersifat formal dan *apriori* dikarenakan tidak membutuhkan pengalaman empiris. Logika sibuk dengan pemahaman dan rasio sendiri yaitu hukum-hukum pemikiran universal. Fisika disamping memiliki unsur *apriori* juga memiliki unsur empiris atau *aposteriori*, sebab sibuk dengan hukum-hukum alam yang berlaku bagi objek pengalaman, Kant menyebut fisika pengalaman dengan ilmu alam (*Naturlehre*) sedangkan penemuan dan pembenaran atas prinsip-prinsip disebut metafisika alam (*Metaphysik der Natur*). Begitu juga dengan etika, bahwa tindakan manusia yang empiris ia namakan ilmu kesusilaan (*Sittenlehre*) dan/atau antropologi praktis (*Praktische Anthropologie*),⁸² sedangkan etika dengan prinsip-prinsip *apriori* murni yang tidak melalui pengalaman empiris dan melaluinya melakukan pembenaran atas pelbagai prinsip moral seperti, wajib, kewajiban, baik dan buruk, benar dan salah disebut sebagai metafisika kesusilaan (*Metaphysik der Sitten*).⁸³

Kant mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang baik secara mutlak kecuali kehendak baik itu sendiri dan oleh karena itu ia pun ingin menunjukkan bahwa terdapat prinsip moral yang mengikat serta berlaku bagi seluruh makhluk berbudi. Maka dari itu Dalam *Grundlegung/Grundwork* tujuannya adalah pencarian dan penetapan prinsip tertinggi moralitas (*Aufsuchung und Festsetzung des obersten Prinzips der Moralität*).⁸⁴

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 1-3

⁸² Istilah Antropologi Praktis tidak begitu jelas . Barangkali Kant memaksudkannya sebagai psikologi atau ilmu hukum (*Jura*). Lihat S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Op.cit.*, hlm. 66 Cat. Kaki 32

⁸³ *Ibid.*, hlm. 47

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 70

Menurut Kant kehendak baik itu tidak tergantung atas sesuatu yang lain tetapi dari dirinya sendiri, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Sehingga dalam pelaksanaan kewajiban, manusia harus melakukan tanpa adanya pamrih dan wajib tanpa syarat agar tetap dalam koridor atas kewajiban. Atas dasar itu juga Kant kerap kali dikatakan sebagai rigorisme moral, tetapi hal itu dapat ditampik dikarenakan tujuan utama dari Kant adalah penetapan prinsip tertinggi moralitas atau kehendak baik yang bernilai moral.

Pada bukunya yang berjudul *Metaphysik der Sitten* (Metafisika Kesusilaan, 1797), Kant membuat suatu distingsi antara legalitas dan moralitas. Legalitas (*Legalität/Gesetzmäßigkeit*) ia pahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral, sebab dorongan batin (*Triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. Yang dimaksudkan Kant dengan moralitas (*Moralität/Sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniyah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan karena takut pada hukum lahiriah itu, melainkan karena menyadari bahwa itu adalah kewajiban. Dorongan batin tidaklah dapat ditangkap dengan indera, maka dari itu setiap orang tidak dapat melakukan penilaian

moral secara mutlak. Kant dengan tegas mengatakan hanya Tuhan yang mengetahui bahwa dorongan batin seseorang bernilai moral.⁸⁵

Moralitas pun dibagi Kant menjadi moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom adalah di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkannya atau pun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi kewajiban itu. Sikap macam ini menurut Kant menghancurkan nilai moral. “Tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang yang harus takluk kepada kehendak lain”, demikian sabda Kant. Sedangkan moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajibannya yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini baik. Seseorang yang mematuhi hukum lahiriah dalam hal ini bukan karena takut akan sanksi tetapi atas kewajibannya sendiri dikarenakan mengandung kebaikan. Bagi Kant moralitas macam ini yang pada lain kesempatan disebutnya juga sebagai otonomi kehendak (*Autonomie des Willens*) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas dikarenakan terkait erat dengan konsepsi kebebasan, hal yang sangat hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia.⁸⁶

Basis moralitas Kant adalah kewajiban yang ia pandang sebagai sesuatu yang baik sehingga sesuatu yang baik adalah wajib bagi dirinya

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 46-47

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 48

sendiri. Kant menetapkan dalil-dalil atas moralitas, *pertama* dalil moralitas adalah memiliki nilai moral sejati, perbuatan harus dikerjakan dari kewajiban, *kedua* perbuatan dikerjakan dari kewajiban tidak memiliki nilai moralnya dalam tujuan yang akan dicapainya melalui tujuan tetapi dalam ajaran mana itu ditentukan, *ketiga* sebagai konsekuensi dari dua prinsip yang mendahuluinya maka kewajiban adalah keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan dari respek terhadap hukum.⁸⁷ Lanjut dengan itu Kant menyebutkan dalam *Groundwork*:

“Sekarang, karena perbuatan dari kewajiban seluruhnya meniadakan pengaruh kecenderungan dan dengan setiap objek kehendak (*object of the will*), maka tidak ada yang tersisa yang dapat menentukan kehendak secara objektif kecuali hukum⁸⁸ dan secara subjektif kecuali respek murni untuk hukum praktis ini. Unsur subjektif ini adalah *maksim* yang harus saya ikuti seperti hukum meski melanggar semua kecenderungan saya.”⁸⁹

Kant berujar bahwa hanya makhluk yang mempunyai budi sajalah yang mempunyai gagasan mengenai hukum dan secara sadar mampu menyesuaikan dan mendasarkan perbuatannya atas prinsip-prinsip yang ada. Menurutnya terdapat dua bentuk prinsip yang atasnya tindakan manusia didasarkan yaitu maksim dan prinsip objektif.⁹⁰ Proposisi-proposisi praktis (*practical propositions*) adalah proposisi-proposisi yang di dalamnya pengetahuan memainkan peranan dalam menentukan

⁸⁷ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Op.cit.*, hlm. 25-26

⁸⁸ Hukum di sini bukan dimaksudkan sebagai hukum positif tetapi ketetapan yang berlandaskan kehendak dan kewajiban serta bersandar atas rasio.

⁸⁹ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Loc.cit.*,

⁹⁰ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Op.cit.*, hlm. 48-49

“kehendak” (*will*) yang membuat pilihan spesifik di antara tindakan-tindakan yang mungkin. Proposisi-proposisi itu oleh Kant disebut “prinsip-prinsip” (*principles*) jika bersifat umum, yaitu jika mengungkapkan ketetapan-ketetapan kehendak yang bersifat umum. Dan disebut “aturan-aturan” (*rules*) jika dapat dimasukkan di bawah prinsip-prinsip atau berasal dari prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya terhadap keadaan-keadaan spesifik. Sebuah prinsip disebut maksim (*maxim*) jika motif yang terlibat dalam mematuhiya adalah motif yang hanya untuk pribadi, yang betul-betul menganut maksim ini sebagai ungkapan kebijaksanaan pribadinya dalam kehidupan. Namun, sebuah prinsip merupakan hukum universal (*universal law*) jika motif yang melandasi perumusan dan pengungkapannya diketahui pantas menurut kehendak setiap makhluk rasional.⁹¹

Maksim merupakan sebuah hukum subjektif internal diri, Kant menyebutkan bahwa maksim merupakan prinsip kemauan subjektif (*principles of volition*), yang berbeda dari prinsip objektif (*universal law*) prinsip yang melayani semua makhluk rasional yang secara subjektif juga sebagai prinsip praktis jika akal memiliki kehendak penuh atas kecakapan kehendak yang merupakan hukum praktis.⁹² Kant mengatakan dalam *Groundwork*:

“Tetapi jenis hukum apakah itu yang bisa menjadi konsepsi dari mana harus menentukan kehendak tanpa referensi dengan hasil yang diperkirakan? Dengan kondisi ini sendiri,

⁹¹ M. Amin Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 120-121

⁹² Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Op.cit.*, hlm. 26-27

bisakah kehendak disebut kebaikan secara absolut tanpa kualifikasi. Karena saya telah merampas kehendak dari semua gerak hati yang bisa muncul dengannya dari ketaatan pada suatu hukum, tidak ada yang tersisa untuk bertindak sebagai prinsip dari kehendak kecuali kecocokan universal dengan hukum yang seperti itu. Yaitu, saya mungkin tidak pernah bertindak dengan cara sedemikian sehingga saya tidak dapat juga mau agar perintah saya seharusnya menjadi hukum universal (*universal law*).”⁹³

Berbeda dengan maksim, Kant menyebutkan hukum universal sebagai imperatif-imperatif. Imperatif merupakan hukum universal (*universal law*) atau aturan praktis yang membuat makhluk rasional mematuhi atau dengan kata lain seharusnya dilakukan. Suatu prinsip objektif (*universal law*) yang mengharuskan itu dapat disebut sebagai perintah akal budi atau *Gebot der Vernunft*. Lanjut dengan itu ia mengatakan dalam *Groundwork*:

“Semua imperatif dinyatakan dengan *seharusnya* yang dengan demikian menunjukkan hubungan hukum akal yang objektif dengan kehendak yang bukan dalam wujud subjektifnya harus ditentukan dengan hukum ini. Hubungan ini adalah hubungan hambatan. Imperatif berkata bahwa akan baik jika mengerjakan atau mengulang sesuatu yang dikerjakan, tetapi keharusan mengatakannya dengan kehendak yang tidak selalu berbuat sesuatu hanya karena hal itu dipresentasikan sebagai baik jika dikerjakan. Kebaikan praktis (*practical good*) adalah apa yang menentukan kehendak dengan menggunakan konsepsi akal dan bukan dengan sebab-sebab subjektif tetapi secara objektif, atas dasar-dasar yang sah bagi setiap makhluk rasional seperti itu.”⁹⁴

Kant membagi imperatif-imperatif tersebut menjadi imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis adalah perintah bersyarat,

⁹³ *Ibid.*, hlm. 29

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 49

berlaku secara umum. Perintah ini mengatakan suatu tindakan yang diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk mencapai sesuatu yang lain. Sedangkan imperatif kategoris adalah perintah mutlak: berlaku umum, selalu dan di mana-mana (maka, universal).⁹⁵ Jika sebuah prinsip benar-benar merupakan sebuah maksim sehingga motif bertindak yang sesuai dengannya adalah kondisi subjektif tertentu, imperatif yang bersesuaian dengan yang mengatakan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh manusia yang bijaksana untuk memuaskan suatu keinginan seandainya memiliki keinginan tersebut –merupakan– “imperatif hipotetis”. Imperatif hipotetis memerintah atau menganjurkan seseorang hanya jika orang tersebut memiliki keinginan yang dipermasalahkan. Faktor dinamis dalam mematuhi imperatif semacam itu adalah keinginan atau dorongan.⁹⁶

Di lain pihak, hukum (*law*), semacam “berbohong adalah salah”, tidaklah tertuju hanya kepada seseorang yang menginginkan kehormatan atau pun tujuan spesifik tertentu lainnya. Imperatif yang mengungkapkan hukum ini kepada seseorang yang pada kodratnya tidak mematuhi secara otomatis adalah “imperatif kategoris”. Imperatif kategoris tidak menyuruh kita untuk menghindari berbohong karena kita akan mencapai reputasi yang baik, ia semata-mata menyuruh kita untuk tidak berbohong, titik! Ia tampaknya tertuju kepada makhluk rasional secara umum, bukan

⁹⁵ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 49-50

⁹⁶ M. Amin Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 122

hanya kepada orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan spesifik yang dapat dipuaskan melalui kepatuhan terhadap imperatif ini.⁹⁷

Selanjutnya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu imperatif itu mungkin? Kant telah mengatakan bahwa segala sesuatu menuntut tunduk pada hukum-hukum tertentu termasuk dengan manusia. Manusia merupakan makhluk berbudi yang hidup di alam dan tentunya tunduk pada hukum alam. Hukum alam merupakan hukum yang niscaya dan terdapat pada realitas alam sehingga prinsip-prinsip kausalitas tidak bisa kita tolak, dan jika seperti itu maka kebebasan manusia akan mampat, tetapi berbeda dengan hukum moral yang di mana manusia sebagai makhluk berbudi tunduk atasnya dengan mempersyaratkan suatu kebebasan. Kant mengatakan dalam *Critique of Pure Reason*:

“Pembentukan hukum (*legislation*) oleh rasio manusia (filsafat) memiliki dua objek, yaitu alam dan kebebasan. Oleh karena itu, tidak hanya mengandung hukum alam, tetapi juga hukum moral, pertama-tama dengan menghadirkan keduanya dalam sistem (filsafat) yang berbeda. Namun, pada akhirnya menjadi satu sistem filsafat tunggal. Filsafat alam berurusan dengan seluruh yang senyatanya ada (*das sein/all that is*), filsafat moral dengan seluruh yang seharusnya (*das sollen/all that ought to be*).”⁹⁸

Hukum merupakan sesuatu yang universal menurut Kant, sehingga universalisabilitas adalah hal esensial hukum. Menurut bahasa teknis Kant, universalisabilitas merupakan forma (*form*) dari hukum. Hukum tentang apa pun, yakni apa pun juga materinya (*matter*), ia mesti memiliki forma

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 122-123

⁹⁸ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Murni, Op.cit.*, hlm. 654

universalisabilitas, karena jika ia tidak universal, ia sama sekali bukan hukum. Hukum-hukum kemerdekaan dan hukum-hukum alam, kendatipun memiliki perbedaan-perbedaan fundamental, sama-sama memiliki forma umum universalisabilitas.⁹⁹ Kant membedakan antara kausalitas dalam alam dan kausalitas dalam moralitas, prinsip bahwa setiap kejadian pasti memiliki sebab merupakan “hukum kebebasan”, yaitu bahwa hukum dalam kesesuaian dengan bagaimana pelaku rasional akan bertindak jika rasio memiliki kontrol penuh atas kecenderungan-kecenderungannya. Hukum kebebasan ini, atau hukum moral, tidak dapat memiliki pengecualian tanpa berhenti menjadi hukum. Tidak dapat terjadi suatu hukum moral berlaku untuk saya dan hukum moral yang lain berlaku untuk anda. Hukum mesti sama buat semua.¹⁰⁰

Kant merefleksikan kembali apa yang ia maksudkan dengan kehendak sepanjang hal itu dikaitkan dengan hukum kebebasan. Kehendak sepanjang memiliki suatu hal esensial maka hal itu adalah kebebasan. Kehendak dipahami oleh Kant sebagai kekuatan wujud rasional untuk bertindak sesuai dengan konsepsinya tentang hukum-hukum atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip-prinsip untuk menghasilkan efek-efek dalam dunia fenomenal. Kata kausalitas yang digunakan oleh Kant dapat digunakan dalam dua pengertian yaitu *pertama*, kekuatan untuk menghasilkan efek dan *kedua*, tindakan kausal. Dalam hal

⁹⁹ M. Amin Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 101

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 101

Kant berkata bahwa sejenis kausalitas maka itu dipahami sebagai kekuatan untuk menghasilkan efek, sedangkan ketika ia berkata mengenai sebab efisien sebagai wujud yang ditentukan kepada kausalitas oleh sesuatu yang lain Kant mengartikan itu sebagai wujud tersebut ditetapkan kepada tindakan kausal –bahwa wujud itu sendirilah yang menyebabkan bertindak secara kausal.¹⁰¹

Dengan memahami kehendak sebagai kebebasan maka kita harus mengartikan bahwa kehendak adalah kekuatan untuk menghasilkan efek-efek tanpa kekuatan yang lain selain dari kekuatan itu sendiri. Kebebasan adalah kualitas yang termasuk jenis khusus dari kausalitas. Barangkali dapat dikatakan lebih sederhana bahwa kebebasan memiliki karakteristik jenis khusus dari tindakan kausal. Ia berlawanan dengan “keniscayaan alam”, kualitas yang memiliki karakteristik semua tindakan kausal dalam alam. Ketika bertindak adalah menghasilkan efek-efek maka seluruh tindakan adalah tindakan kausal dan kita dapat menghapuskan kualifikasi “kausal” dan berkata bahwa seluruh tindakan dalam alam adalah niscaya dan tidak ada spontanitas atau kebebasan. Keniscayaan alam merupakan kausal: ia merupakan keniscayaan dalam hubungannya dengan bahwa setiap kejadian mesti disebabkan oleh kejadian yang mendahuluinya. Sedangkan jika kehendak pelaku rasional dipahami sebagai bebas, maka ini harus diartikan bahwa kita menganggap tindakan-tindakan kausalnya, atau lebih tepatnya kemauan-kemauannya, bukan sebagai sebab yang

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 103

ditentukan diluar dari dirinya atau asing dari dirinya melainkan dihasilkan oleh dirinya sendiri.¹⁰²

Atas dasar ini pula Kant mengarahkan kausalitas moral sebagai kualitas dari kebebasan yang ia pertentangkan dengan keniscayaan alam sebagai otonomi kehendak subjek transendental. Lantas bagaimana dapat mengetahui perbedaan antara hukum alam dengan hukum kebebasan? Dalam alam tindakan kausal dari sebab efisien (sebab pelaku) itu sendiri disebabkan oleh hal sesuatu yang lain: ia bukan bersifat spontan. Ini berarti menurut Kant, bahwa hukum yang mengatur tindakan kausal dalam alam tidaklah dipaksakan sendiri tetapi oleh sesuatu yang lain dengan kata lain *heteronomi*. Sedangkan hukum kebebasan dibebankan kepada diri sendiri (*self-imposed*) atau dengan kata lain tindakan kausal spontan dari kehendak bebas mesti berlaku sesuai dengan hukum yang dipaksakan kepada diri sendiri (*self-imposed law*) dan hal inilah yang dinamakan *otonomi*. Bahwa kehendak bebas harus dipahami sebagai bertindak di bawah prinsip *otonomi*, yaitu mampu bertindak berdasarkan aturan-aturan perilaku yang pada saat yang sama dikehendaki sebagai hukum universal.¹⁰³

Hukum universal itu tidak lain adalah imperatif-imperatif tersebut, yang di mana akal budi tunduk atasnya, tetapi menurut Kant hanya imperatif kategoris lah yang memiliki nilai moral sejati dikarenakan hal ini

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 104

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 106-107

terlepas dari kondisi-kondisi patologis material atau dengan kata lain ia formal semata-mata. Bagi Kant, di samping “materi” maksim, juga terdapat “forma”-nya,¹⁰⁴ yang bersifat “seharusnya” (*ought*), persis seperti forma setiap proposisi teoritis yang bersifat “adanya” (*is*). Sebagai “forma”, ia bebas dari keinginan spesifik apa pun yang berupa muatan keinginan spesifik. Jika sebuah imperatif kita mengambil seluruh muatannya yang hanya tertuju pada kepentingan diri sendiri yang spesifik, maka yang tersisa hanyalah formal semata-mata sebagai suatu kerangka atas “seharusnya”. Apa yang dapat diturunkan dari forma ini, berbeda dengan apa yang diturunkan dari setiap muatan yang spesifik yang tertuju untuk semua makhluk rasional bertindak, dan aturan-aturan yang berasal dari forma berlaku universal dalam penerapan. Kant menyusun argument-argumen berantai ini untuk sampai ke tesis utamanya bahwa etika dan moralitas adalah universal, dan oleh sebab itu rasional, karena “forma” suatu maksim dapat dideduksikan hanya dengan rasio.¹⁰⁵ Lanjut Kant mengatakan dalam *Groundwork*:

“Akhirnya, ada suatu imperatif yang secara langsung memerintahkan sikap tertentu tanpa membuat kondisinya

¹⁰⁴ Terma Kant untuk “forma” (*form*) di sini serupa dengan pengertian “bentuk-bentuk” (*forms*) penyimpulan valid yang berlaku dalam pengambilan kesimpulan yang benar. Ini berguna untuk mengingat apa yang dikatakan Kant dalam *Prolegomena* hlm. 29. Bentuk sebuah penyimpulan itu sendiri bukanlah penyimpulan, melainkan bentuk-bentuk penyimpulan yang valid adalah apa yang sama-sama diperoleh melalui penyimpulan-penyimpulan yang secara aktual memang valid. Suatu bentuk penyimpulan yang valid semata-mata merupakan sisi umum untuk sejumlah penyimpulan. Ia juga merupakan suatu syarat bagi validitas penyimpulan. Bentuk sebuah penyimpulan tidak bergantung kepada apakah putusan-putusan dalam penyimpulan benar atau salah. Ia juga tidak tergantung kepada konsep-konsep yang terkait dengan putusan-putusan dalam penyimpulan. Apakah bentuk sebuah penyimpulan adalah valid tidak bergantung kepada siapa yang menarik kesimpulan. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk mana yang valid dari penyimpulan dapat ditentukan secara *a priori*. lihat *Ibid.*, hlm., 125 Cat. Kaki 17

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 124-125

menjadi tujuan yang akan dicapai dengannya. Imperatif ini kategoris, karena bukan mengenai materi tindakan dan hasil yang ditujunya tetapi bentuk dan prinsip dari mana ia berasal. Apa yang hakikatnya baik di dalamnya terdiri dari watak mental (*mental disposition*), hasilnya menjadi yang seharusnya. Imperatif ini disebut imperatif moralitas (*imperative morality*).”¹⁰⁶

Kant memisahkan dengan tegas antara forma (bentuk) dan matter (isi) yang di mana suatu rumusan *a priori* hanya berdasar kepada forma atau bentuknya semata. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kant bertujuan mencari prinsip moralitas tertinggi yang tentunya tidak berasal dari kondisi material atau *a posteriori* maka dengan itu juga proposisi dari imperatif kategoris sangat berbeda dengan imperatif hipotetis. Dengan imperatif hipotetis, prinsip-prinsip objektif dipersyaratkan terdapat suatu tujuan-tujuan tertentu bagi subjek yang ingin ia capai atau dengan kata lain rumusan dari prinsip itu akan dituruti oleh orang jika dengannya ia dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Rumusan dari imperatif hipotetis adalah sebagai berikut “*jika mau x, kamu harus melakukan y*” atau dengan kata lain terdapat motif pribadi dalam pelaksanaan kehendak itu, meskipun nilai dari perbuatan itu dapat dikualifikasi baik tetapi tidak mendapat nilai moral yang absolut karena bukan atas dasar kewajiban atau keharusan tetapi sesuatu yang lain dan dapat berasal dari luar dirinya sehingga tidak menjadi otonom melainkan heteronom.¹⁰⁷ Jika ditelisik lebih jauh rumusan pada imperatif hipotetis ini merupakan rumusan kaidah objektif yang nilai

¹⁰⁶ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Op.cit.*, hlm. 54-55

¹⁰⁷ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Op.cit.*, hlm. 74

keinginan pribadi dapat diisi dengan tujuan tertentu, sehingga proposisi demikian bukan sebagai hukum moral universal absolut dan mutlak karena tidak bisa diterapkan secara universal kepada setiap makhluk rasional dan tidak mewajibkan tanpa syarat melainkan memiliki syarat, bahkan syaratnya cenderung mengikuti keinginan empiris atau petuah-petuah kebijaksanaan dan nasihat-nasihat.

Sedangkan dalam imperatif kategoris merupakan suatu hukum universal absolut mutlak dan tanpa syarat untuk diikuti. Imperatif kategoris tidak menuntut ada motif pribadi dalam melakukan tindakan melainkan semata-mata karena ia wajib dan harus diikuti. Bentuk umum imperatif ini dapat diungkapkan dengan rumusan "*lakukanlah x!*", dan orang yang memiliki imperatif kategoris akan mengungkapkan dengan berkata "saya wajib". Menurut Kant imperatif ini tidak berurusan dengan tindakan tertentu (maka, tidak material) dan pelbagai akibat dari padanya, melainkan hanya bentuk (maka, formal) dan prinsip-prinsip yang dari padanya imperatif itu berasal. Senada dengan itu menurut Kant "baiknya" tindakan yang diperintahkan oleh imperatif kategoris itu secara hakiki ditentukan oleh tekad batin (*Gesinnung*) seseorang, bukan dari akibat-akibat yang bakal terjadi. Dan suatu tekad batin mendapatkan nilai moral ketika, dalam kesadaran penuh atas kewajiban dalam kehendaknya melakukan perbuatan yang tidak hanya sebagai untuk atas pribadi atau dorongan altruistik semata tetapi rasa tanggung jawab penuh. Kant menyebutkan imperatif kategoris ini sebagai imperatif kesusilaan. Hanya "perintah

(hukum) kesusilaan” yang bersifat mutlak dan tak bersyarat disebut sebagai hukum universal dan absolut sebab, hanya hukum yang memuat pemahaman akan sebuah keharusan yang tak bersyarat, objektif dan universal.¹⁰⁸

Dalam *Groundwork* menurut Kant bahwa imperatif kategoris memiliki beberapa prinsip tindakan yaitu, *pertama* hukum umum (*allgemeines Gesetz*) bahwa sebagai makhluk berbudi maka segala tindakan harus berdasarkan prinsip objektif dan tentunya, prinsip objektivitas tidak dapat ditemukan dalam realitas empiris dan material dikarenakan selalu partikular maka harus mencari prinsip yang universal dan objektif. Tuntutan imperatif kategoris ini hanya akan terjamin jika bersifat umum dan mutlak dan tentunya hal ini diletakkan pada sebuah prinsip hukum formal. Prinsip formal ini adalah asas yang tidak terikat pada isi atau materi (*suatu tindakan tertentu*) tetapi memuat sesuatu tindakan yang wajib dilakukan. Maka dari itu Kant menyatakan prinsip formal itu adalah “Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang melaluinya engkau bisa sekaligus menghendaknya menjadi hukum umum”.¹⁰⁹

Kedua manusia sebagai tujuan, bahwa setiap tindakan manusia sebagai makhluk berbudi selain mempunyai prinsip juga memiliki tujuan. Kant membedakan tujuan menjadi tujuan subjektif dan tujuan objektif, bahwa tujuan subjektif semata-mata ditentukan oleh keinginan orang yang

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 78

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 82

bersangkutan saja dan karena hanya orang bersangkutan saja maka terdapat unsur-unsur empiris dan material sehingga nilainya adalah relatif serta bersyarat. Sedangkan tujuan objektif adalah tujuan yang ditentukan oleh kehendak budiah dan karenanya terlepas dari unsur-unsur empiris serta tidak material maka dari itu bersifat umum dan mutlak. Jika tujuan subjektif hanya berlaku kepada subjek pelaku saja “bagi kita” (*für uns*), maka tujuan objektif berlaku bukan hanya pada subjek pelaku saja “bagi kita”, melainkan –tujuan pada dirinya sendiri (*Zweck an sich selbst*)– tujuan bagi seluruh manusia sebagai makhluk berbudi. Oleh sebab itu manusia tidak boleh dipakai sebagai sarana atau diperalat belaka untuk suatu tujuan yang nilainya relatif atau bersyarat. Tanpa manusia sebagai tujuan bagi dirinya sendiri yang bersifat mutlak maka tidak ada prinsip tertinggi moralitas atau imperatif kategoris.¹¹⁰

Ketiga prinsip otonomi, prinsip ini dipertentangkan oleh Kant dengan prinsip heteronomi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum atau dengan kata lain otonomi adalah, hukum atas dirinya sendiri. Otonomi menurut Kant berarti kemampuan untuk menaati hukum yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, hanya apabila kita memahami kehendak sebagai yang membuat dan menaati hukumnya sendiri kita dapat mengerti bagaimana suatu perintah bisa meniadakan pertimbangan kepentingan dan karenanya bersifat kategoris. Atas dasar itu pula manusia dapat tunduk atas hukum yang ia buat sendiri dan tidak

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86

sembarang tunduk kepada hukum yang lain karena jelas hukum yang lain memiliki kepentingan yang bukan pada dirinya sendiri atau bukan manusia sebagai tujuan makhluk berbudi dan rasional. Prinsip ini merupakan penggabungan prinsip hukum umum dan prinsip manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bahwa dalam hukum umum diperintahkan untuk taat pada hukum universal atau objektif dan bahwa manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan merupakan tujuan imperatif kategoris, maka dengan itu hukum umum yang wajib kita taati tentunya buatan kehendak kita sendiri, sejauh merupakan makhluk berbudi. Dengan begitu jika mengikuti itu semua kita menemukan prinsip tertinggi yaitu martabat yang tujuan itu diarahkan. Martabat manusia lantas dinyatakan Kant terletak di dalam kenyataan bahwa manusia, sebagai makhluk berbudi, menentukan sendiri hukum tindakannya atau otonomi manusia sebagai makhluk berbudi dan rasional.¹¹¹

Adapun tindakan atas moralitas ini juga merupakan distingsi Kant antara dunia fenomena dengan dunia noumena. Dalam konstruksi pengetahuan Kant hanya fenomena yang dapat diketahui sedangkan noumena tidak dapat diketahui sehingga terdapat distingsi antara “ada-sebagaimana-tampak-pada-kita” dengan “ada-pada-dirinya-sendiri” atau (*Erscheinungen*) dan (*das Ding an sich*). Ini juga berlaku pada pengetahuan manusia tentang dirinya, bahwa dengan indera batin (introspeksi) ia bisa mengetahui dirinya sebagaimana tampak, tetapi di

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 91

balik penampakan ini manusia harus menerima bahwa terdapat suatu *Ego* sebagaimana ada pada dirinya sendiri yaitu suatu “aku transendental” yang mengatasi dan terlepas dari pelbagai unsur empiris dan hal ini tidak dapat diketahui dalam dunia fenomena melainkan noumena maka untuk mengakses dunia noumena memerlukan moralitas yang di mana kebebasan dipersyaratkan atasnya untuk bertindak mematuhi hukum moral.¹¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejauh manusia dapat diketahui dengan indera batin dan sejauh ia mampu menerima data-data inderawi secara pasif, manusia harus memandang dirinya sebagai bagian dari dunia fenomena. Akan tetapi jika saja manusia sanggup untuk bertindak secara “murni” dan terlepas dari kehendak kecenderungan-kecenderungan empirisnya maka manusia merupakan makhluk rohani yang tak bisa diindera, sehingga memandang dirinya sebagai bagian dari dunia noumena.¹¹³ Atas dasar itu juga Kant mengarahkan konsepsi etika atau filsafat moralnya sebagai realitas tertinggi dari manusia untuk dicapai dengan imperatif kategoris demi martabat manusia itu sendiri. Jika ditilik lebih jauh dan dalam, konstruksi dari etika Kant adalah sebuah peradilan etika dalam hal ini rasio sebagai hakim dan terdakwa sekaligus penuntut untuk mengadili suatu perbuatan baik sebagai kewajiban berbuat baik

¹¹² *Ibid.*, hlm. 95

¹¹³ *Ibid.*,

tanpa syarat agar menjadikan manusia sebagai makhluk berbudi dan rasional.

A.1.a.1.d) Perbedaan Etika dan Hukum Menurut Immanuel Kant

Cara pandang Kant melihat hukum tentunya tidak terlepas dari pemikirannya tentang etika atau filsafat moralitas. Kant disebut sebagai seorang naturalisme hukum atau seorang pemikir hukum yang menggabungkan antara hukum dan moral dengan menggunakan rasio manusia sehingga pandangan antara hukum dan moral adalah sesuatu yang terkait. Sebelumnya di zaman itu terdapat dua jalan untuk mengkaji gejala hukum yaitu, basis empiris dengan menyelidiki apa pada kenyataannya menjadi isi tata hukum dalam negara tertentu dan waktu tertentu dan basis metafisis yang menyelidiki manakah prinsip-prinsip umum hukum yang selalu dan di mana-mana berlaku dengan berdasarkan akal budi praktis. Dan tentunya sebagai seorang filsuf Immanuel Kant hanya mencari prinsip-prinsip umum hukum.¹¹⁴

Menurut Christian Ritter dalam salah satu artikelnya tentang filsafat hukum Kant, bahwa dalam sudut pandang filsafat teoritisnya ia melihat manusia sebagai makhluk yang dikondisikan oleh alam eksternal dan internal, yang terombang-ambing di antara kecondongan sosial dan anti-sosialnya. Ini merupakan sudut pandang antropologi empirik yang menganggap manusia sebagai *homo phenomenon*, sedangkan telaah tentang manusia dari sudut pandang filsafat praktis tidak mengambil

¹¹⁴ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 97

bentuk-bentuk pengetahuannya dari alam, atau sejarah atau fakta empirik lain, namun menyadari “dari akal budi murni” apa yang sebaiknya atau semestinya. Sehingga dalam sudut pandang ini merupakan sudut pandang *homo noumenon* yang sebagai makhluk berakal budi yang tidak “diprogram” terlebih dahulu oleh kebutuhannya, namun mampu menentukan kemauan berdasarkan akal budi semata.¹¹⁵ Perbedaan ini akan menentukan cara pandangnya tentang relasi antara hukum dan etika.

Manusia menurut Kant tentunya terletak pada dua wilayah baik itu fenomena dan noumena, tetapi manusia tentunya akan sangat sulit untuk tidak terlepas dari hal-hal empiris dalam melakukan tindakannya sehingga tindakan empiris tersebut harus bersandar pada prinsip-prinsip akal budi karena kebenaran terletak padanya. Sebagai makhluk rasional dan sebagai makhluk yang tunduk pada hukum alam, Kant membagi hukum moralitas yang berasal dari akal budi praktis murni dan diterapkan kepada dimensi internal diri (kepada diri sebagai makhluk noumena), dan yang berterap pada kita secara internal sekaligus eksternal (kepada diri sebagai makhluk fenomena dan noumena). Bagi Kant hukum kebebasan yang hanya diarahkan kepada tindakan-tindakan eksternal disebut juridis tapi jika saja hal itu menjadi landasan penentu maka menjadi hukum etika. Akibatnya terdapat dua jenis kewajiban yaitu, kewajiban yang dihasilkan atas legislasi internal dan kewajiban yang dihasilkan atas legislasi eksternal. Dalam hal kewajiban internal maka kesadaran sayalah yang mengatur (legislasi),

¹¹⁵ Howard Williams, *Op.cit.*, hlm. 72

sedangkan dalam hal kewajiban eksternal negaralah yang mengatur (legislasi) dan kesadaran saya atasnya menerima itu. Adapun konsekuensi dorongan tindakan dalam legislasi internal adalah kewajiban itu sendiri, sedangkan dalam kewajiban eksternal tidak hanya kesadaran melainkan juga dari landasan patologis yang menentukan kehendak.¹¹⁶

Menurut Mary J. Gregor, *Metaphysik der sitten* adalah sebuah karya Kant yang ingin mengaplikasikan filsafat moralnya ke ranah terapan. Menurutnya, prinsip pertama perilaku moral –yakni imperatif kategoris– dirumuskan dalam filsafat moral murni kemudian Kant kembali ke peran yang seharusnya dimainkan dalam kehidupan kita. Atas dasar itu juga ditemukan perbedaan antara filsafat hak dan filsafat etikanya. Filsafat hak berkaitan dengan kewajiban eksternal (aturan wajib perilaku) sedangkan filsafat etika berkaitan dengan kewajiban internal (aturan sukarela). Mary J. Gregor mengemukakan bahwa Kant mendapatkan semua kewajiban khusus kita, baik kewajiban etika maupun kewajiban hukum dari imperatif kategoris, dan tentunya juga untuk mengukur sesuatu sehingga dikatakan kewajiban adalah melalui imperatif kategoris. Pada kewajiban eksternal kita dapat melakukan pengujian aturan keadilan yang diterapkan kepada diri kita, bahwa kewajiban itu memungkinkan individu untuk hidup secara harmonis dengan sesamanya dalam masyarakat. Dan karena ini merupakan pertanyaan empiris maka diskursus atas filsafat hak memungkinkan tidak hanya pada imperatif kategoris sehingga pertanyaan

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73-75

ini membawa kita keluar dari imperatif kategoris.¹¹⁷ Perbedaan ini dikarenakan wilayah diskursus yang dibahas Kant memiliki perbedaan, jika dalam *Groundwork/Grundlegung* mencari penetapan prinsip tertinggi moralitas maka dalam *Metaphysic of Morals/ Metaphysik der sitten* merupakan wilayah penerapan.

Pada *Metaphysic of Morals* Kant mengklarifikasi perbedaan antara etika (*Ethik*) dan moralitas secara umum (*Sittenlehre*). Moralitas secara umum berarti berurusan dengan semua doktrin kewajiban dan karenanya, mengandung peraturan yuridis dan etis. Sedangkan etika berurusan hanya dengan satu bagian filsafat moral, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya dan orang lain yang tidak termasuk pada hukum eksternal. Semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewajiban tergolong dalam cakupan filsafat moral, sedangkan tindakan yang dilakukan berdasarkan motif kewajiban maka disebut sebagai etika. Hal ini juga yang menjadi landasan bagi Kant dalam membedakan antara teori hak (*Rechtslehre*) yang merupakan bagian pertama *Metaphysic of Morals*, dan teori kesalehan/kebajikan (*Tugendlehre*). Menurutnya Teori hak menguraikan tentang maksim filsafat moral yang dibuat menjadi hukum eksternal, sedangkan teori kesalehan menjabarkan maksim filsafat moral yang tidak dapat dibuat menjadi hukum eksternal.¹¹⁸ Dengan kata lain, teori kesalehan hanya membahas tentang prinsip-prinsip moral yang hanya tunduk pada

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 77-78

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79

legislasi internal dan diterapkannya atau tidak dikembalikan lagi kepada kesadaran individu untuk menaatinya.

Hal yang khusus pada tindakan yang sepenuhnya etis, berbeda dengan tindakan yang murni hukum, ialah bahwa motifnya berupa hasrat untuk melaksanakan kewajiban. Tidak ada yang namanya keharusan eksternal dalam tindakan yang murni etis (yang digambarkan secara lebih tegas oleh Kant sebagai tindakan yang saleh) tujuan subjektifnya sesuai dengan tujuan objektif. Hal ini dapat dilakukan dalam menerapkan hukum moral ke dalam motif tindakan kita, sebagai contoh bersikap untuk jujur merupakan kewajiban yuridis, tetapi karena hukum tidak hanya mewajibkan kita untuk jujur tetapi juga karena kita diwajibkan dengan demikian maka ini merupakan kewajiban etis. Di sini, keinginan untuk melaksanakan tugas menunjukkan tujuan kita dalam bertindak. Jika individu bersikap jujur hanya untuk menghindari tindakan hukum tentu hal itu juga merupakan kewajibannya dari sudut pandang hukum, namun tidak dari sudut pandang etika. Untuk dapat bertindak etis individu harus menjadikan hukum yang ia patuhi sebagai bagian dari landasan subjektif dari tindakannya. Jadi, sikap saleh terhadap kejujuran ialah bahwa saya berupaya untuk demikian karena saya wajib memperlakukan orang lain sebagai tujuan itu sendiri. Orang yang saleh selalu menjadikan sikap jujur terhadap sesama sebagai bagian dari motif tindakannya.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81

Tetapi kewajiban hukum menurut Kant, tidak harus selalu memengaruhi persoalan kehendak yaitu kewajiban hukum tidak selalu menjadi motif subjektif individu dalam bertindak. Kant dengan tegas menjaga ranah otonomi moral manusia yang ia bedakan dengan hukum meskipun terkadang kewajiban tindakan bersama dengan kewajiban hukum, tetapi menurutnya tidak ada keharusan mutlak untuk melakukan itu. Mary J. Gregor mengemukakan hal yang sama bahwa, bagi Kant “undang-undang yang ada dalam pengaturan eksternal mengacu pada penentuan internal pilihan kita –apakah dengan landasan penentu formalnya (pemikiran akan kewajiban) atau dengan landasan penentu materialnya (tujuan). Kita mesti memutuskan sendiri bahwa tindakan apa yang saleh (sesuai kewajiban). Hukum yuridis memungkinkan masyarakat secara keseluruhan untuk memaksa tindakan kita sedemikian rupa sehingga terhindar dari pelanggaran terhadap orang lain, namun otonomi kita akan runtuh jika hukum yuridis ini menjadi satu-satunya isi dari kehendak kita.¹²⁰

Kausalitas independen kehendak hanya dapat dijaga dengan baik jika membedakan secara jelas antara hukum yuridis dan kewajiban etis. Karena itu, hukum yuridis bersangkutan paut dengan tindakan dan pengaruh tindakan, sedangkan etika menjabarkan aturan yang hanya terkait dengan motivasi di balik tindakan. Namun demikian, teori kebajikan atau kesalehan yang dimunculkan oleh etika terkait erat dengan teori hak. Teori kebajikan, menurut Kant, dibangun di atas teori hak. Teori hak (*Rechtslehre*)

¹²⁰ *Ibid.*,

menjabarkan syarat-syarat yang sangat penting bagi realisasi kebebasan eksternal. Namun untuk itu ia mesti mengikhtisarkannya dari maksud dan tujuan individu. Di bawah aturan hukum individu dapat memilih sendiri objek dan tujuan mana yang hendak dia capai. Yang dituntut oleh doktrin kebajikan adalah sintesa yang lebih tinggi di mana individu tidak hanya memilih tujuan yang sah, namun juga memilih tujuan yang akan merealisasikan kebaikan tertinggi.¹²¹

Dengan demikian hukum yuridis hanya bersifat etis secara tidak langsung. Hal ini juga dikaitkan dengan konsepsi moralitas Kant bahwa tidak semua manusia dapat mematuhi moralitas secara absolut meskipun segala tindakannya harus disandarkan pada akal budi. Maka dari itu perlulah hukum positif sebagai bagian dari hidup bermasyarakat sebagai reaksi atas kewajiban eksternal apabila imperatif kategoris tidak dapat dipenuhi oleh manusia akibat kecenderungan akan alam (empiris). Adapun wilayah dari hukum yuridis merupakan wilayah “*ada/sein*” sehingga ancaman atau paksaan atas kewajiban dapat diterapkan (heteronom). Hukum positif pun menurut Kant harus dibentuk sebagaimana oleh akal budi praktis dan peraturan-peraturan negara merupakan konkretisasi atas prinsip itu, tetapi menurut Kant hal itu tidak mutlak perlu, bahwa prinsip-prinsip moral hanyalah sebagai bintang pemandu dalam penetapan hukum positif.¹²² Dengan kata lain meski hukum bukan merupakan etika, tetapi

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 82

¹²² Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 99-100

hukum sebaiknya berasal dari prinsip-prinsip etika demi mendapatkan *Summum Bonum* dan juga diarahkan kepada realitas tertinggi manusia sebagai makhluk bermoral atau noumena.

A.1.b) Teori Hukum Murni Hans Kelsen

A.1.b.1) Pemikiran Hans Kelsen

Sesudah diperkenalkan dan digaungkan dalam pelbagai diskusi dan perdebatan, barulah pada tahun 1934 Hans Kelsen¹²³ menerbitkan buah

¹²³ Hans Kelsen lahir di Prague (Sekarang Ceko), Austria-Hungaria, pada 11 Oktober 1881 dan meninggal pada tanggal 19 April 1973 dalam usia 91 Tahun di Berkeley, California, USA. Kelsen dilahirkan dalam keluarga kelas menengah, berbahasa Jerman, dan keturunan yahudi. Ayahnya, Adolf Kelsen, berasal dari Galicia, dan ibunya, Auguste Lowy, dari Bohemia. Hans Kelsen adalah anak pertama dengan dua adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Keluarganya pindah ke Wina (*Vienna*) Pada Tahun 1884, ketika Hans Kelsen masih berumur tiga tahun. Sejak kecil Kelsen sesungguhnya lebih tertarik pada bidang ilmu klasik dan humanisme seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan inilah yang sangat mempengaruhi karya-karyanya kemudian. Kelsen adalah seorang agnostis, namun, pada tahun 1905 kelsen pindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karir akademiknya. Namun identitas Kelsen sebagai keturunan yahudi tetap saja mendatangkan banyak masalah dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya adalah pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukum sebagai instrument mewujudkan kedamaian. Pandangan ini diinspirasi oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habsburg. Sesudah menamatkan pendidikan dari "*Akademisches Gymnasium*", Hans Kelsen melanjutkan studi hukum di Universitas Wina, hingga mencapai tingkat doktor (*doctor iuris*) yang ia selesaikan pada tanggal 18 mei 1906, dan kemudian mendapatkan pengakuan (*habilitation*) pada tanggal 19 maret 1911. Selanjutnya Hans Kelsen dikenal luas sebagai seorang pemikir filsafat hukum dan politik dari Austria (*Austrian jurist, legal philosopher and political philosopher*). Hans Kelsen muda menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 1906, dan mulai menjadi dosen di University of Vienna pada 1911 dibidang "*public law and legal philosophy*". Karya ilmiahnya yang pertama mengenai hukum tertuang dalam bukunya, "*Hauptprobleme der staatsrechtlehre entwickeltes aus der Lehre vom Rechtssatze*" (Permasalahan pokok doktrin hukum ketatanegaraan). Buku ini membahas problem-problem pokok dalam teori hukum publik, yang ia kembangkan dari Teori Pernyataan Hukum (*Theory of the Legal Statement*). Kelsen sangat dikenal dengan mazhab pemikirannya yang sangat menekankan corak *continental* dalam ide-ide positivisme hukum (*legal positivism*) yang ia kembangkan, yang tidak lain berpangkal tolak dari paham negara hukum monistik. Pandangannya ini merupakan varian dari pemikiran yang berkembang sebelumnya, yang sangat menekankan corak negara hukum kontinental, dengan perspektif yang bersifat *dualism*, seperti pandangan Paul Laband (1838-1918) dan Carl Friederich von Gerber (1823-1891). Karena sumbangannya yang monumental bagi perkembangan teori dan praktik hukum tata negara di masanya, pada 1934, Roscoe Pound bahkan memujinya dengan sebutan sebagai "*undoubtedly the leading jurist of the time*". Setelah pindah ke Amerika Serikat, reputasi Hans Kelsen terus meningkat. Pada tahun 1940-an, reputasinya telah terbentuk dan diakui secara luas di Amerika Serikat, terutama dalam pembelaannya terhadap demokrasi dan atas karya monumentalnya yang diakui luas di dunia sebagai *Kelsen's Magnum Opus*, yaitu *Pure Theory of*

karya dalam bentuk buku kecil berjudul “*Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*” atau “*Pure Theory of Law, Introduction to the Problems of Legal Theory*”, yang dapat diterjemahkan menjadi “Teori Hukum Murni, Pengantar Masalah Teori Hukum” atau kadang-kadang oleh para sarjana hukum yang menolak ide dasarnya tentang kemurnian norma hukum, mengubahnya menjadi “Teori Murni Tentang Hukum”. Jadi yang murni adalah teorinya, bukan hukumnya. Buku kecil itu baru ia lengkapi pada edisi kedua yang terbit pada 1960, dan diterbitkan dalam versi Inggris pada 1967 dengan judul “*Pure Theory of Law*”.¹²⁴

Kehadiran *Pure Theory of Law* dalam khasanah teori dan filsafat hukum, seakan-akan mengingatkan kembali kepada para ilmuwan dan filosof hukum, bahwa ilmu hukum selama ini belum memiliki karakter keilmuan yang khas yang dapat membedakannya dengan disiplin ilmu yang lain. Hal ini terutama karena masuknya anasir-anasir “asing” di dalam teori hukum, sebagaimana terlihat dalam dua teori hukum “tradisional” yang dominan saat itu, yaitu teori hukum alam (*natural law theory*), dan teori hukum

Law (Reine Rechtslehre). Sumbangan pemikiran akademis Hans Kelsen tidak hanya mencakup kajian teoritis dibidang hukum tetapi juga melampaui bidang kajian filsafat politik dan bahkan teori-teori sosial. Pengaruh Hans Kelsen menyangkut bidang kajian yang luas, yaitu kajian filsafat, ilmu hukum, sosiologi, teori demokrasi, dan teori-teori hubungan internasional. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2020, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 13-15, Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 1

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 25

empiris-positivistik (*empirico-positivist theory of law*).¹²⁵ Pemikiran Kelsen dengan gaya pemurniannya tentang hukum adalah suatu pemikiran yang tidak terlepas dari pemikiran modernis tentang pemurnian atau otonomi bidang ilmu pengetahuan dan seni. Kalau para pemikir modernis bidang seni mengetengahkan pandangan bahwa seni untuk seni dan tidak boleh terpengaruh oleh bidang-bidang di luar seni, maka Kelsen juga mengetengahkan pemikiran tentang pemurnian hukum.¹²⁶

Kelsen menganggap hukum sebagai hierarki hubungan normatif, bukan urutan sebab dan akibat, ilmu alam. Sebenarnya ide ini berakar dari gagasan Kantian tentang manusia sebagai bagian fundamental dari alam semesta yang tunduk pada hukum sebab akibat. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk menentukan apa yang secara teoritis dapat diketahui tentang hukum dalam bentuk apa pun.¹²⁷ Menurut Clemens Jabloner, Hans Kelsen dengan tepat digambarkan sebagai 'pakar hukum abad ini'. Jika lebih diuraikan, Teori Hukum Murni dapat dikatakan berkembang secara bertahap dan terkonsolidasi sebagai teori hukum positivis kritis (*Critical Legal Positivism Theory*). Terlepas dari pentingnya yang Kelsen berikan kepada karya-karya filosofis sosial, pendekatannya didasarkan pada isu-isu teori hukum. Sebelum melanjutkan analisis mengenai pemikiran Kelsen, terlebih dahulu disampaikan sketsa singkat

¹²⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 1

¹²⁶ Bambang Setia Merpati Praptomo, *Op.cit.*, hlm. 7

¹²⁷ Punsara Amarasinghe, 2018, *Austrian Minds: Vienna Circle and Hans Kelsen*, Academic Paper, Faculty of Law Higher School of Economics, Tanpa Halaman

mengenai gagasan dasar dari teori hukum yang murni secara berurutan yaitu:

- a. Masalah dasar dari Teori Hukum Murni adalah uraian deskriptif tentang hukum sebagai suatu metode sosial yang spesifik terkait pengendalian perilaku manusia melalui paksaan.
- b. Teori Hukum Murni adalah teori tentang norma, dengan subjek utama adalah hukum positif sebagai sistem keharusan (perintah seharusnya/*Sollensordnung*). Sistem hukum digambarkan sebagai struktur norma hukum dan bukan fakta sosial. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang imanen, dan hanya dengan penafsiran normatif demikian klaimnya terhadap validitas dinilai dapat memadai. Karena itu, Teori Hukum Murni bertentangan dengan teori-teori tertentu tentang yurisprudensi sosiologis, yang menyangkal/menolak ajaran hukum doktrinal (doktrin hukum) secara normatif.
- c. Teori Hukum Murni adalah teori yang positif, norma hukum didefinisikan sebagai makna tindakan manusia berkehendak. Teori ini menolak semua doktrin hukum alam, baik yang melihat hukum sebagai produk dari kehendak supranatural atau sebagai rekaan nalar. Oleh karena itu, tugas doktrin hukum pada dasarnya adalah untuk memastikan setepat mungkin kehendak sang pembuat hukum.

- d. Teori hukum yang murni didasarkan pada pemisahan ada "is" dan seharusnya "ought" (*Sein und Sollen*): fondasinya adalah dualisme epistemologis fakta dan nilai, pernyataan dan norma-norma, kesadaran dan niat. Dengan demikian, ia menolak semua teori hukum yang mendapatkan keabsahan hukum dari keefektifannya. Pembeneran akhir untuk keabsahan hukum secara objektif didasarkan pada asumsi bahwa Kelsen mensyaratkan *Grundnorm* (norma dasar). Ini tidak didasarkan pada ketertiban normatif ('wajib') saja, tetapi juga sesuai dengan segi hukum yang secara keseluruhan efektif. Namun, keefektifan sosial tidak memberikan alasan untuk keabsahan hukum, melainkan (hanya) kondisi yang masuk akal bagi ilmu hukum, mengingat bahwa ada kepentingan dalam menjelaskan sistem koersif yang efektif (*Zwangsordnungen*). Ini juga merupakan hasil dari fakta bahwa teori hukum yang murni merelatifkan nilai moral hukum. Minat tentang pengetahuan akan hukum yang positif adalah tidak soal apakah orang-orang harus taat, mengabaikan, atau bahkan memerangi sistem hukum, tetapi penting untuk memiliki pengetahuan bahkan tentang suatu sistem hukum yang tidak manusiawi, meskipun hanya agar dapat lolos darinya.
- e. Teori Hukum Murni mengarah pada pemisahan yang ketat ilmu hukum dan kebijakan/politik hukum. Dalam pengertian relativisme dari nilai-nilai epistemologis, nilai-nilai unggul ('mutlak') tidak dapat

dikenali. Kemurnian teori hukum ini juga muncul dalam keterpisahan hukum positif dari sistem normatif lainnya, terutama sistem moralitas. Hukum yang positif harus tetap berbeda dari valuasinya. Oleh karena itu, karena fokus ilmu hukum adalah pengetahuan hukum, dan fokus kebijakan/politik hukum adalah penciptaan hukum, maka kedua bidang ini harus dibedakan dengan cermat.

- f. Teori Hukum Murni memisahkan hukum positif dan ilmu hukum, preskriptif norma-norma hukum dan deskriptif proposisi normatif (Hukum). Dengan proposisi normatif, para sarjana hukum menjelaskan situasi hukum. Ilmu hukum tidak dapat 'menciptakan' norma-norma hukum.
- g. Sebuah elemen penting lain dari Teori Hukum Murni adalah gagasan struktural dari perspektif dual hukum, yang dinyatakan terutama oleh Merkl, yaitu, relativitas dari oposisi antara penciptaan hukum dan penerapannya. Pemahaman ini menuntun pada pandangan skeptis terhadap kemungkinan penafsiran ilmiah yang sah.¹²⁸

Secara keseluruhan Teori Hukum Murni memiliki fungsi ganda, di satu sisi ini adalah epistemologi, 'metodologi' yang para yuris dapat mendasarkan ilmu hukum (dalam arti dogmatis hukum, konsep spesifik

¹²⁸ Clemens Jabloner, "Kelsen and his Circle: The Viennese Years", European Journal of International Law 9, 1998, p. 371-372

Jerman), akan tetapi, di pihak lain, istilah ini juga mewakili sebuah pertikaian kritis dengan yurisprudensi konvensional, yang di dalamnya Kelsen menuduh bahwa hukum yang positif menyimpang dengan mendistorsi hukum positif secara ideologi dengan kedok konstruksi seolah yuridis (kritik terhadap ideologi).¹²⁹ Pemikiran Hans Kelsen tentang pemurnian hukum ini pun tidak terlepas dari pandangan Neo-Kantian di mana Kelsen terpengaruh atas itu, yang dilihat dari posisinya memisahkan antara “*the is*” dan “*the ought*” di mana norma hukum adalah “*the ought*” dan berada pada *das sollen* yang berlawanan pada “*the is*” atau *das sein*.

A.1.b.1.a) Neo-Kantian dan *Grundnorm*

Neo-Kantian merupakan gerakan filsafat atau pemikiran yang berkembang di Jerman pada abad ke-19 dengan berbasis pada pemikiran dari Immanuel Kant (1724-1804). Filsuf-filsuf seperti Otto Liebmann, H. von Helmholtz, F. Lange, H. Vaihinger dapat dianggap sebagai perintis awal gerakan pemikiran ini. Gerakan ini mencapai puncak di awal abad ke-20 dengan memusatkan diskursusnya pada pemikiran Immanuel Kant. Usaha Neo-Kantianisme dapat dianggap sebagai reaksi atas materialisme dan positivisme pada zaman itu. Gerakan ini juga tidak terbatas hanya pada Jerman saja tetapi berkembang di sebagian besar daratan Eropa, tetapi hanya di Jerman lah terdapat pembagian Mazhab Neo-Kantianisme yaitu Mazhab Marburg dan Mazhab Baden. Perbedaan antara keduanya yakni Mazhab Marburg merupakan gerakan Neo-Kantianisme yang lebih

¹²⁹ *Ibid.*,

mengedepankan dari rasio teoritis Kant sedangkan Mazhab Baden lebih mengedepankan rasio praktis Kant. Perbedaan ini cukup mendasar dikarenakan pada Mazhab Marburg lebih menekankan filsafat sebagai analisis logis tentang pemikiran manusia yang berkuat pada rasio murni Kant, sedangkan dalam Mazhab Baden penekanan lebih kepada rasio praktis dan hubungannya dengan konsep “nilai”. Meskipun sama pada tema umumnya yaitu filsafat dengan ilmu pengetahuan pada Mazhab Baden lebih mengedepankan ilmu budaya ketimbang ilmu alam.¹³⁰

Kelsen membangun Teori Hukum Murninya melalui konstruksi filsafat Neo-Kantian baik itu Mazhab Marburg dan juga Mazhab Heidelberg/Baden.¹³¹ Kelsen menempatkan landasan filsafat Kant khususnya dalam bidang rasio murni guna mengonstruksi Teori Hukum Murninya, sehingga dalam ilmu hukum dan penalaran hukum ia begitu mengandalkan argumen-argumen epistemologi Kantian. Dengan berangkat kepada argument Kantian ia menunjukkan suatu *Grundnorm* (norma dasar) sebagai kondisi logis “logiko-transendental” bagi kognisi dalam ilmu hukum. Atas dasar itu pula ia membentuk suatu gagasan murni hukum sebagaimana hukum (*Pure Law*) yang dilihat dari ilmu hukum (*Legal Science*) sebagai metode bernalar tersendiri yang berbeda dengan metode ilmu lain serta objek-objek ilmu lain.

¹³⁰ K. Bertens, 2019, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid 1 Inggris & Jerman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 117-124

¹³¹ Bandingkan dengan Stanley L. Paulson, “Four Phase in Hans Kelsen’s Legal Theory? Reflections on a Periodization”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 18 No. 1 1998, p. 154

Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen ini dengan tegas ingin menjawab suatu pertanyaan apa dan bagaimana hukum senyatanya “*is*” dan bukan bagaimana hukum seharusnya terjadi “*Ought to be*” sehingga dengan kata lain ia adalah ilmu hukum dan bukan politik hukum. Kelsen mengatakan dalam *Reine Rechtslehre* 1934:

“Lebih dari dua puluh tahun yang lalu saya berusaha mengembangkan Teori Hukum Murni, yakni teori hukum yang dibersihkan dari segala ideologi politik dan elemen-elemen ilmu alam, atau teori yang menyadari otonomi dari objek penelitiannya, sehingga teori ini jadinya juga menyadari akan sifatnya yang khas. Ilmu hukum hampir sepenuhnya direduksi baik secara terbuka atau tersembunyi menjadi pembahasan kebijakan hukum (*Raisonnement*), dan tujuan saya sejak awal adalah mengangkat ilmu hukum pada tingkatan ilmu sejati, ilmu kemanusiaan (*Geistes-Wissenschaft*).”¹³²

Pemikiran Kelsen tentang hukum merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menemukan sebuah pengertian tentang hukum yang objektif dan murni, maka dari itu Kelsen bersikukuh bahwa penelitian dalam ranah (wilayah) empiris yang sesuai dengan fakta-fakta yang relevan, dan penilaian moral yang dianggap hanya sebagai ranah penalaran yang sarat nilai (sehingga sangat subjektif dan sewenang-wenang) harus dipisahkan dari penelitian hukum sebagai hukum.¹³³ Meskipun Kelsen mengakui bahwa hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan hukum tetapi Kelsen dengan Teori Hukum Murninya berusaha dengan keras untuk membebaskan ilmu hukum dari faktor-faktor yang bukan hukum seperti,

¹³² Hans Kelsen, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Cet. Ke V diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung, hlm. 31

¹³³ Yogi Sumakto, 2006, “*Konstruktivisme Hukum dalam Perkembangan Teori Hukum Murni Hans Kelsen*”, *Tesis*, Pascasarjana Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, hlm. 13

teori politik, sosiologi, psikologi, etis dan lain-lain. Maka dari itu kita juga dapat menjumpai dua tingkatan realitas yaitu, *pertama* dimensi alamiah empiris sebagai fenomena alam yang teramati dalam ruang dan waktu sebagai fakta material yang tunduk atas hukum sebab-akibat dan dikonstruksi oleh ilmu alam dan ilmu sosial, *kedua* merupakan tingkatan norma-norma hukum dan tidak determinan oleh spasio-temporal yang direkonstruksi oleh ilmu hukum sebagai objek penelitian hukum. Tentunya ilmu hukum berfokus pada yang kedua dan inilah yang ia jadikan sebagai landasan metodologi kemurnian hukum dalam Teori Hukum Murni.

Teori Hukum Murni didasarkan pada konsep universal, kategori *dualistis*, perbedaan tegas antara senyatanya “*is*” (sebagai penggambaran dunia kodrati) dan seharusnya “*ought*” (sebagai penggambaran tindakan manusia), atau sebagaimana dibela oleh kaum Neo-Kantian Heidelberg dan dikembangkan lebih luas lagi oleh Kelsen, harus tetap dipertahankan berada dalam wilayah antara penerapan dan pemahaman. Kelsen berpendapat, satu keharusan hanya bisa diturunkan dari keharusan lain. Tidak seperti “*is*” (senyatanya), keharusan (atau norma) memiliki keunggulan karena ia tidak bisa direduksi menjadi benar atau salah karena keharusan bukan “realitas” yang nyata (empiris) atau fakta yang teramati. Baginya, ini menjadikan norma (hukum) itu bersifat arbitrer, subjektif dan pada hakikatnya tidak dapat diandalkan. Karena itulah, norma itu “antara sah atau tidak sah” sebagai bagian dari sebuah

sistem norma yang keabsahannya menurut Kelsen berasal dari norma dasar yang diandaikan pada akhirnya sebagai sah.¹³⁴

Jika Immanuel Kant mengajukan pertanyaan bagaimana sesuatu bisa saya ketahui sebagai objek kognisi, maka Kelsen pun mengajukan hal itu juga, khususnya bagaimana hukum dapat menjadi objek kognisi ilmiah? Sebelumnya para pemikir-pemikir Neo-Kantian menjadikan landasan kefilosofan Kant untuk mencari tahu kemungkinan kognisi ilmiah dari berbagai macam disiplin-disiplin ilmu seperti, ilmu-ilmu alam, dan ilmu non alam yaitu, sejarah, kebudayaan, moral dan juga hukum atau sebagaimana suatu fenomena itu menjadi pokok bahasan bagi kognisi ilmiah. Titik tolak ini juga harus berangkat dari konstruksi berpikir Kant bahwa suatu pertanyaan tentang “Apa yang bisa saya ketahui?” merupakan titik sentral yang bersandar pada rasio teoritis, sedangkan pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan?” merupakan titik sentral atas rasio praktis sebagai upaya perenungan tujuan atas kehendak serta tindakan dalam klaim moral dan hukum. Dari sudut pandang filsuf Neo-Kantian, rasio praktis Kant dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah atau “metafisikal”, dan suatu penelitian ilmiah mengenai norma-norma bukan masalah atas justifikasi norma sebagai imperatif-imperatif mengikat, tetapi menganalisis norma-norma sebagai objek kognisi ilmiah.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 14-15

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 57

Kelsen bertolak dari pendekatan rasio murni Kant untuk menjelaskan hukum sebagai objek kognisi ilmiah dan menolak konstruksi rasio praktis Kant dengan menunjukan sebagai sebuah residu metafisika. Kelsen berangkat dari kritik transendentalnya Kant dalam *Critique of Pure Reason*, sementara tidak menemukan proyek filosofis transendental dalam filsafat praktisnya Kant untuk teori hukum, sehingga Kelsen berpendapat bahwa Kant tetap berkomitmen untuk penelitian “hukum-metafisika” dengan mencerminkan program hukum kodrat pra-kritis. Atas dasar itu Kelsen dengan tegas menolak filsafat praktis Kant yang ia anggap sebagai residu dari metafisika dan teologi.¹³⁶ Kant dalam rasio murni ingin menegaskan kemungkinan ilmu alam, tetapi bagi Kelsen esensi transendental Kant adalah menegaskan kemungkinan dari suatu ilmu sebagai objek kognisi, maka dari itu Kelsen juga mengajukan pertanyaan transendentalnya sebagai berikut:

“Permasalahan tempat Kant membingkai masalahnya, “Bagaimana putusan *sintetis a priori* itu mungkin?” berarti sama dengan pertanyaan ‘Bagaimana pengalaman, sebagai sains, sebagai kognisi, bagaimana kognisi itu mungkin?’”¹³⁷

Kelsen menggunakan dan mengembangkan filsafat Kant dalam ilmu hukum dengan menggunakan istilah transendental sebagai objek kognisi ilmiah. Pemakaian istilah ini juga diketengahkan pada kondisi pengalaman, bahwa dalam *Critique of Pure Reason* Kant menggunakan istilah

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ Stefan Hammer, *A Neo-Kantian Theory of Knowledge in Kelsen*, dalam Stanley L. Paulson and Bonnie L. Paulson, 1998, *Normativity and Norms: Critical Perspective on Kelsenian Themes*, Clarendon Press, Oxford. p. 181

transendental sebagai kegiatan kognisi yang dicirikan sebagai kognisi yang memfokuskan bukan pada objek-objek kognisi, melainkan dengan bagaimana kita mengkognisi objek-objek sejauh *apriori* yang mungkin. Kognisi itu sesuai dengan hukum-hukum imanennya sendiri dengan menciptakan objek diluar materi yang diberikan pada kognisi inderawi. Maka dari itu pada filsafat Kantian, kognisi transendental adalah pengetahuan *apriori* dalam hal ini secara khusus mengenai kondisi transendental kemungkinan kognisi.¹³⁸

Kelsen mengklaim bahwa Teori Hukum Murni merupakan yang pertama mengembangkan filsafat Kant menjadi teori positif tanpa terjebak dalam teori hukum kodrat. Kelsen mengkritik Kant dengan mengatakan bahwa Kant meninggalkan metode transendentalnya dengan tidak dapat membebaskan pengaruh kristen dan klaim absolut atas transenden metafisik dalam rasio praktisnya, sehingga dalam hal ini Teori Hukum Murni Kelsen mendapat dukungan epistemologis dari rasio teoritis Kant. Kelsen menuliskan: (Teori Hukum Murni) bertanya: *How is positive law qua object of cognition, qua object of cognitive science, possible?*¹³⁹ Dengan melakukan suatu analogi seperti Kant maka Kelsen dalam *Pure Theory of Law* 1967 edisi kedua memberikan rumusan pada masalah transendentalnya. Kelsen menyebutkan:

“Kant bertanya, “Bagaimana, tanpa merujuk kepada metafisika, dapatkah fakta-fakta yang dipersepsikan oleh indera kita kemudian bisa ditafsirkan dalam hukum kodrat,

¹³⁸ Yogi Sumakto, *Op.cit.*, hlm. 58

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 59

sebagaimana fakta-fakta dirumuskan oleh ilmu alam?” Sama pula, Teori Hukum Murni bertanya, “Bagaimana, tanpa merujuk kepada otoritas-otoritas meta-hukum seperti Tuhan, atau alam, makna subyektif dari fakta-fakta material tertentu bisa ditafsirkan sebagai satu sistem norma-norma hukum sah secara objektif yang dapat digambarkan dalam proposisi-proposisi hukum?”¹⁴⁰

Dengan melakukan pertanyaan itu, Kelsen ingin memperlihatkan kepentingan metodologi fundamental antara “*is*” dan “*ought*”, bahwa hukum dapat dipandang secara normatif dalam kualitas “*ought*” yang tentu sepenuhnya berbeda secara tajam dengan fakta-fakta empiris yang tercakup dalam terminologi “*is*”, serta agar tidak terperangkap atas kebingungan metafisika umum dan “hukum alam” yang membaca prinsip moralitas pada hukum positif atas nama normativitas (standar penilaian). Maka dari itu Teori Hukum Murni dengan kerangka metodologi fundamental ingin menjawab pertanyaan mengenai apa dan bagaimana hukum “*is*” senyatanya, bukan pertanyaan apa dan bagaimana hukum “*ought*” seharusnya (politik hukum).¹⁴¹

¹⁴⁰ Hans Kelsen, 2016, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. Ke XVI diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 226

¹⁴¹ Kelsen menekankan bahwa karakter *konstitutif* dari kemurnian teori hukum adalah bebas dari segala pertimbangan nilai. Pernyataan ini mungkin ingin menegaskan, “bahwa *ilmu hukum*, berorientasi kepada nilai kebenaran itu sendiri.....dipisahkan dari *politik hukum* qua pembentukan tertib sosial, yang diarahkan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Karena itu, ilmu hukum harus dipisahkan dari kebijakan jika ilmu hukum mau mengklaim diri sebagai ilmu.....Teori Hukum Murni merupakan teori murni dari hukum, bukan teori dari hukum murni, (yang hanya bisa) berarti hukum yang benar, hukum yang adil. Tetapi, Teori Hukum Murni tidak bisa dan tidak bertujuan menjadi teori hukum yang benar atau adil karena teori ini ***tidak berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang adil***. Sebagai satu ilmu hukum positif, Teori Murni adalah teori dari hukum riil, teori hukum sebagaimana secara aktual diciptakan lewat kebiasaan (custom), perundang-undangan, dan adjudikasi (keputusan pengadilan), dan sebagaimana ia efektif dalam masyarakat aktual, tanpa mempedulikan apakah hukum positif ini, dari sudut pandang nilai tertentu yaitu dari sudut pandang politik tertentu dinilai sebagai baik atau buruk, adil atau tidak adil. Meskipun, setiap hukum positif dapat dinilai adil dari sudut pandang politik tertentu, dan tidak adil dari sudut pandang politik yang lain. Ilmu hukum ia adalah sama seperti ilmu asli lain yang

Prinsip dasar dari metodologi ini diajukan Kelsen guna membebaskan hukum dari sesuatu yang bukan hukum melalui analisis struktural hukum positif. Maka dari itu Teori Hukum Murni sebagai ilmu hukum selalu difokuskan kepada hukum itu sendiri sebagai kognisi dan satu-satunya kognisi itu adalah norma hukum. Kelsen mengendalikan ruang lingkup analisisnya hanya kepada norma hukum. Tetapi kemandirian dari objeknya ini dapat diancam dari dua sisi dan juga dari sinkretisme metodologis, maka dari itu ia pun mengajukan suatu tesis bahwa hanyalah norma hukum yang dapat menjadi kognisi hukum. Kelsen menyebutkan:

“Pure Theory of Law menggolongkan dirinya sebagai Teori Hukum ‘Murni’ karena teori tersebut mengarahkan kognisi pada hukum itu sendiri, dan karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi, yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, dari kognisi ini. Yaitu, *Pure Theory* membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing. Inilah prinsip metodologis dasarnya”.¹⁴²

Menurut Kelsen ilmu hukum haruslah dilindungi dari dua arah yaitu, pernyataan-pernyataan dari sudut pandang sosiologis yang menggunakan metode ilmu-ilmu kausal dengan mengasumsikan hukum sebagai bagian dari alam, dan juga dari pernyataan-pernyataan teori hukum alam dengan memasukkan ilmu hukum sebagai bagian dari postulat etika dan politik. Baginya hal ini yang menyebabkan ilmu hukum menjadi terlibat dengan berbagai macam objek asing yang menyesatkannya.

tidak menilai, melainkan menggambarkan. Ilmu hukum tidak secara emosional membenarkan atau mengutuk, tetapi ia menjelaskan secara rasional pokok-pokok bahasannya. Bandingkan dengan Geert Edel, *“The Hypothesis of the Basic Norm: Hans Kelsen and Herman Cohen”* dalam Stanley L. Paulson and Bonnie L. Paulson, *Op.cit.*, p. 214

¹⁴² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, Op.cit.*, hlm. 37-38

Namun demikian, pada saat bersamaan, masalah metodologi fundamental mengenai “kemurnian” ini sebenarnya merupakan masalah Neo-Kantian tulen. Dalam pengertian, masalah Neo-Kantian ini berkenaan dengan pertanyaan “bagaimana teori pengetahuan Kantian bisa diterapkan dalam menetapkan fondasi ilmu hukum?”, sampai batas-batas mana argument transendental bagi ilmu hukum harus berbeda dari argument transendental Kant bagi ilmu alam dalam rangka menyelamatkan normativitas hukum dihadapan faktisitas alam? Di sisi lain, sampai batas mana argument transendental bagi ilmu hukum harus menyerupai argument Kant bagi ilmu alam supaya norma sebagai sesuatu yang terberi secara positif, dianalogikan dengan objek-objek alam yang diberikan dalam pengalaman bisa menjadi pokok bahasan ilmu hukum dan dengan demikian terhindar dari keterjatuhan kepada metafisika?¹⁴³

Tugas ilmu alam dalam kerangka Kantian adalah dengan menciptakan (sebagai fungsi konstitutif) “sistem hukum yang di satu kan” dari “*chaos*” (kacau) prinsip-prinsip inderawi menjadi “*cosmos*” (keteraturan) sebagai suatu sistem alam yang di satu kan, maka menurut Kelsen ilmu hukum sebagai kognisi hukum sesuai dengan ilmu lainnya maka terdapat karakter konstitutif dan karena itu juga kognisinya “menciptakan” objek-objeknya sejauh kognisi itu memahami objeknya sebagai keseluruhan yang berarti. Jadi, “Kant versi Kelsen” merupakan

¹⁴³ Yogi Sumakto, *Op.cit.*, hlm. 62

Kant-nya kaum Neo-Kantian, yaitu Kant dari *Critique of Pure Reason* dan Kant dari *Prolegomena*.¹⁴⁴

Karena itu, ilmu hukum bertugas menciptakan “sistem hukum yang di satu kan” dari “materi hukum yang kacau” seperti undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pengadilan, tindakan-tindakan administratif, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, Kelsen di sini melakukan analogi terhadap ilmu alam dengan menyatakan bahwa seperti ilmu alam “menciptakan” objeknya, yaitu alam *qua* sistem putusan-putusan sintetis *a priori*, maka demikian pula ilmu hukum “menciptakan” objeknya, hukum *qua* sistem norma-norma hukum di satu kan secara material.¹⁴⁵ Lanjut dengan itu Kelsen mengatakan:

“Adalah...benar, berkenaan dengan teori pengetahuan Kant, bahwa ilmu hukum *qua* kognisi hukum seperti keseluruhan kognisi, dalam karakter konstitutif itulah, “menciptakan” objeknya sejauh itu memahami objeknya sebagai keseluruhan yang berarti. Sebagaimana ilmu alam, dengan memakai tatanan kognisinya, merubah kekacauan dari kesan-kesan yang berhubungan dengan panca indera menjadi keteraturan, artinya menjadi alam sebagai sistem yang di satu kan, demikian juga ilmu hukum, dengan menggunakan kognisi, merubah banyak norma-norma hukum individu dan norma-norma hukum umum yang dikeluarkan oleh organ-organ hukum materi diberikan kepada ilmu hukum menjadi sistem yang di satu kan bebas dari kontradiksi, yaitu, menjadi sebuah sistem hukum”¹⁴⁶

Lantas bagaimana memahami hukum sebagai suatu sistem terpadu yang memiliki makna normatif? Dengan ini Kelsen mengajukan apa yang disebut dengan *Grundnorm*. Menurutny dengan *Grundnorm* lah kita dapat

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 82-83

memahami hukum sebagai sistem yang terpadukan dari norma-norma hukum yang mengikat secara normatif. Kelsen juga mengadopsi doktrin dari Adolf J. Merkl tentang teori struktur hierarkis norma-norma “*stufenbaulehre*” untuk menjelaskan sifat dinamis serta pemberian kekuasaan dari norma dasar, sedangkan doktrin Neo-Kantian menjelaskan pendasaran transendental dari Teori Hukum Murni dengan norma dasar berfungsi sebagai pendasaran ilmu hukum yang perlu dan harus bersifat hipotetis.¹⁴⁷ Kelsen mengatakan:

“Keseluruhan fungsi dari norma dasar ini adalah untuk memberi wewenang membentuk hukum kepada tindakan dari pembuat undang-undang yang pertama dan kepada semua tindakan lain yang didasarkan kepada tindakan yang pertama. Menafsirkan tindakan dari orang-orang ini sebagai tindakan hukum dan produk-produk dari tindakan tersebut sebagai norma-norma mengikat, dan itu berarti menafsirkan materi empirik yang dengan sendirinya merupakan hukum, hanya dimungkinkan dengan syarat bahwa norma dasar itu dipostulasikan sebagai norma yang valid. Norma dasar itu semata-mata merupakan postulat yang diperlukan dari suatu tafsiran positivistik tentang materi...Norma dasar adalah jawaban atas pertanyaan : bagaimana –dan itu berarti di bawah kondisi-kondisi apa– semua pernyataan hukum mengenai norma-norma hukum, kewajiban-kewajiban hukum, hak-hak hukum, dan sebagainya dimungkinkan?”¹⁴⁸

Kelsen mengajukan tesis bahwa norma dasar sebagai kondisi perlu untuk penjelasan kesatuan sistem norma sebagai hukum. Kelsen juga berpendapat bahwa hanya norma dasarlah yang dapat menjelaskan normativitas hukum. Hal ini juga terkait dengan kesenjangan atau dualitas yang tidak dapat dijembatani yaitu antara “*is*” dan “*ought*”, bahwa

¹⁴⁷ Yogi Sumakto, *Op.cit.*, hlm. 66

¹⁴⁸ Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. Ke V diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 168

keberadaan dari suatu norma-norma tidak dapat terjadi dari fakta-fakta, sehingga Kelsen menyimpulkan keabsahan objektif dari sebuah norma tidak berasal dari tindakan faktual atau kehendak “*is*”, tetapi berasal dari norma yang memberikan kekuasaan tindakan itu, yaitu norma dengan kualitas “*ought*”.

Melalui kesenjangan itu juga menurutnya norma memerlukan prinsip otonomi norma-norma dalam hal ini setiap norma itu ada hanya jika diberikan kekuasaan atau diperlukan oleh norma lain. Otonomi norma dalam hukum dijamin oleh fakta-fakta yang saling berhubungan dalam suatu rangkaian keabsahan. Meskipun setiap hukum dibuat oleh tindakan manusia tetapi suatu keabsahannya tidak berasal dari tindakan itu atau kehendak tetapi dari suatu norma dengan kualitas seharusnya yang memberi kekuasaan untuk bertindak. Akhirnya seluruh sistem hukum positif yang sah mendapatkan keabsahannya melalui sebuah norma dasar (*Grundnorm*) yang sebagai kategori transendental yakni “*ought*”.

A.1.b.1.b) Hukum dan Ilmu Hukum dalam Teori Hukum Murni

A.1.b.1.b.1) Aspek Ontologi

Secara ontologis Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum yang memandang objeknya atau kognisinya sebagai hukum yaitu sebagai sistem norma-norma hukum. Meskipun objek dari ilmu hukum adalah hukum tetapi Kelsen juga menyebutkan bahwa objek dari ilmu hukum adalah perilaku manusia yang termuat dalam norma hukum sebagai isinya, dengan kata lain objek ilmu hukum adalah hubungan manusia yang terkandung dalam

(diatur oleh) norma hukum. Dengan memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai hukum, yaitu sebagai sistem norma-norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum.¹⁴⁹ Norma-norma hukum inilah yang menurut Kelsen memiliki suatu karakteristik sebagai suatu sistem normatif yang ia bedakan dengan sistem normatif lainnya. Maka dari itu Kelsen juga memandang norma hukum sebagai sesuatu yang khas, spesifik dan otonom. Dalam hal ini Kelsen memahami norma hukum sebagai:

a. Norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak.¹⁵⁰

Dalam perspektif Teori Hukum Murni, Ilmu hukum diarahkan pada upaya untuk memahami norma hukum sebagai makna tindakan (perilaku/perbuatan) berkehendak. Maka dari itu objek dari ilmu hukum adalah norma hukum dan perilaku manusia yang terkandung dalam muatan atau isi norma hukum, akan tetapi yang menjadi objeknya semata-mata hanyalah norma dan bukan perilaku tindakan berkehendak itu sendiri. Teori Hukum Murni sebagai ilmu hukum, dikhususkan kepada norma hukum dan tidak diarahkan kepada fakta, ia tidak diarahkan pada tindakan berkehendak yang bermaknakan norma hukum, tetapi kepada norma hukum sebagai makna dari tindakan berkehendak. Jika saja Teori Hukum Murni bersinggungan dengan fakta-fakta, maka ia hanya berfokus pada fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma hukum (sebagai fakta hukum) yang

¹⁴⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 10

¹⁵⁰ *Ibid.*,

merupakan makna dari tindakan berkehendak. Makna dari tindakan berkehendak dan hubungan timbal baliknya inilah yang menjadi pokok bahasan *Pure Theory of Law*.¹⁵¹

Menurut Kelsen dalam setiap perilaku atau peristiwa faktual yang terjadi, terdapat (paling tidak) dua dimensi yang dapat diamati: *pertama*, adalah dimensi alamiah-empiris yang merupakan fakta material (peristiwa faktual) yang teramati, terjadi dalam ruang dan waktu, yang tunduk pada dan diatur oleh hukum kausal. Keabsahan perilaku yang demikian, mendasarkan pada eksistensi fisiknya yang ditentukan oleh hukum sebab-akibat yang ada di alam. Penggolongan tindakan-tindakan yang terjadi di alam sebagai hukum, hanya menyatakan keabsahan norma yang muatannya sesuai dalam hal tertentu dengan keabsahan peristiwa sebenarnya. *Kedua*, dimensi makna normatif, yaitu makna khusus yang muncul dari fakta material (perilaku/peristiwa) yang teramati, yang tidak determinan secara spasial dan temporal (tidak terikat pada ruang dan waktu). Makna khusus ini, berupa fakta yang akan tetap ada (melekat pada) tindakan atau peristiwa tertentu, meskipun fakta materialnya sudah berlalu. Dimensi kedua inilah yang menjadi objek dari kognisi ilmu hukum, bukan/tidak meliputi dimensi yang pertama.¹⁵² Kelsen menyatakan:

“Keadaan eksternal ini selalu menjadi bagian dari alam, karena merupakan peristiwa yang dapat dipahami indera, terjadi dalam ruang dan waktu, dan, sebagai bagian dari alam, diatur oleh hukum kausal (sebab-akibat). Sebagai bagian dari sistem alam, kejadian seperti ini bukanlah objek

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁵² *Ibid.*,

dari kognisi hukum secara spesifik, dan dengan demikian sama sekali tidak bersifat legal. Apa yang membuat peristiwa seperti itu tindakan legal (atau illegal) bukanlah faktisitasnya, bukan sifatnya yang alami, yaitu diatur oleh hukum sebab akibat dan termasuk dalam sistem alam. Rupanya, peristiwa semacam itu menjadikan tindakan menjadi sah karena maknanya, logika objektif yang melekat pada tindakan tersebut. Logika hukum, khusus pada peristiwa yang dibahas, makna hukum khususnya sendiri, muncul melalui norma yang muatannya menunjukkan peristiwa tersebut dan memberikan makna hukum pada peristiwa tersebut, tindakan bisa ditafsirkan menurut norma ini. Norma tersebut berfungsi sebagai skema penafsiran.”¹⁵³

Meskipun kognisi ilmu hukum pada awalnya selalu diarahkan pada upaya untuk menetapkan fakta/tindakan yang berdimensi alamiah-empiris (dimensi pertama), akan tetapi tindakan yang dilakukan ini tidak termasuk sebagai kognisi hukum. Pada tahapan ini merupakan awal yaitu tahapan pra-kognisi dengan mengidentifikasi suatu fakta material tertentu (peristiwa aktual) yang dapat diperkirakan sebagai kategori tindakan/peristiwa yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh norma hukum atau tidak. Kognisi tersebut menjadi hukum ketika menafsirkan fakta material yang diperkirakan pada tahap pra-kognisi sebagai kategori yang ditetapkan oleh norma (isi norma). Proses penafsiran makna normatif ini hanya dimungkinkan jika muatan fakta material ini diketahui dengan cara sangat khusus yaitu sebagai muatan dari norma.

Proses dari pemberian makna normatif kepada fakta material yang teramati ini merupakan momen yang penting dikarenakan dengan proses ini sebuah norma hukum menjadi sah dan valid menurut Kelsen

¹⁵³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, Op.cit.*, hlm. 41

(mengada/eksis/berlaku). Sebuah perilaku/peristiwa dinyatakan sebagai sah atau tidak sah tidak karena realitanya (sifat alamiahnya) melainkan pada maknanya yaitu sebuah logika objektif yang melekat pada tindakan tersebut, yaitu muatan aktual dalam perilaku/peristiwa tersebut sesuai dengan muatan norma. Norma-norma yang memberikan karakter suatu tindakan sah atau tidak sah kepada fakta material inilah yang menjadi tujuan dari kognisi hukum. Sebagai sebuah kognisi, ilmu hukum akan menciptakan norma-norma melalui tindakan-tindakan demikian. Norma Hukum (karena pada dasarnya tidak ada dalam ruang dan waktu) akan tercipta (valid), ketika semua ekspresi spesifik norma yang melekat pada sebuah tindakan diungkapkan. Hal inilah yang menghubungkan muatan norma dengan peristiwa/tindakan alamiah. Norma meskipun bermuatan peristiwa/tindakan spasial dan temporal, akan tetapi makna sebuah norma tidak mengandung determinasi ruang dan waktu tertentu (ruang dan waktu tidak menentukan keabsahan, karena keabsahan spasial dan temporal norma tidak terbatas).¹⁵⁴

Untuk menghubungkan antara tahapan pra-kognisi dengan kognisi hukum, yaitu antara tindakan berkehendak sebagai perilaku empiris/faktual dengan norma, Kelsen mendasarkan pada adanya perbedaan antara apa yang “ada” (tindakan berkehendak) dengan yang “seharusnya” (norma). Membedakan antara norma sebagai makna khusus dari suatu tindakan

¹⁵⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 12

yang diarahkan kepada perilaku orang lain (seharusnya), dengan tindakan berkehendak (ada).¹⁵⁵

Menurut Kelsen hubungan antara yang “ada” (*sein*) dengan yang “seharusnya” (*sollen*) bukanlah “sekedar” menunjukkan relasi bahwa yang “ada” berkesesuaian dengan yang “seharusnya”, akan tetapi relasinya bahwa: “*sesuatu*” khususnya perilaku tertentu *yang disuatu ketika merupakan yang “ada”, dan di lain waktu merupakan yang “seharusnya”*. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan: sesuatu tertentu khususnya perilaku tertentu dapat dikatakan memiliki sifat “ada” dan “seharusnya”. Kedua perilaku ini tidaklah identik dan berbeda modus, jika yang satu modus “ada” maka yang lain “seharusnya”. Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara perilaku yang ditetapkan oleh norma sebagai perilaku yang “seharusnya”, dengan perilaku aktual yang meskipun berkaitan dengan norma akan tetapi merupakan tindakan berkehendak. Dalam hal ini dapat dibandingkan, antara perilaku yang ditetapkan norma (sebagai isi norma), dengan perilaku aktual dan karenanya dapat menilai apakah perilaku aktual tersebut sesuai dengan norma atau tidak.

Sebuah norma, berisi pernyataan yang maknanya adalah sebuah perintah, pemberian izin atau pun pemberian wewenang. Makna yang terkandung didalamnya bukanlah sesuatu itu “ada”, melainkan bahwa sesuatu itu “seharusnya”. Pernyataan-pernyataan itu bukanlah dari sisi

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 13

keabsahan pernyataan tentang fakta, melainkan sebuah norma, yaitu sebuah perintah, pemberian izin atau pemberian wewenang.¹⁵⁶

b. Norma hukum sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif.¹⁵⁷

Hukum dan moral terkadang memiliki kesamaan dalam aspek tertentu, yaitu sama-sama mengatur perilaku internal dan eksternal manusia. Tetapi menurut Hans Kelsen perbedaan antara hukum dan moral bukanlah persoalan tentang isinya, melainkan tentang bentuknya. Hal ini terutama disebabkan, karena bagi Kelsen tatanan moral yang absolut (dan demikian juga nilai-nilai yang bersifat absolut), hanya bisa diterima berdasarkan keyakinan religius dalam otoritas transenden ketuhanan, dan harus ditolak berdasarkan sudut pandang ilmiah, karena tatanan moral absolut tersebut, akan meniadakan kemungkinan pemberlakuan tatanan moral lainnya, yang sesungguhnya ada dan berlaku secara empiris. Dalam keadaan yang demikian norma hukum sebagai salah satu tatanan sosial, pada dasarnya telah kehilangan eksistensinya.¹⁵⁸

Kelsen menolak otoritas absolut moralitas dalam hubungannya dengan hukum positif, dikarenakan moralitas absolut sering dikaitkan dengan ide-ide keadilan sebagaimana tertuang kepada teori hukum tradisional yang dikritik oleh Teori Hukum Murni. Penolakan Kelsen atas subordinasi hukum terhadap moralitas yaitu, bahwa hukum adalah hukum

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁵⁸ *Ibid.*,

jika saja ia merupakan bagian dari moral dan karenanya hukum tunduk pada derajat tertentu atas klaim moral dan maka dari itu terdapat suatu sistem moralitas absolut yang dapat mengevaluasi hukum. Kelsen mengatakan:

“Dualisme hukum dan keadilan memiliki karakter metafisik sama sebagaimana dualisme ontologis ini. Dan, seperti dualisme ontologis, dualisme hukum dan keadilan juga memiliki kapasitas ganda, yaitu, fungsinya tergantung pada apakah biasanya optimistik atau pesimistik, konservatif atau revolusioner : pada suatu kesempatan, ditegaskan apa yang ada –sistem negara atau masyarakat– sebagai sistem yang sesuai dengan nilai mutlak, pada kesempatan lain diingkari apa yang ada sebagai bertentangan dengan nilai tersebut...Sesuai dengan perkiraan tersebut, memang mustahil menempatkan esensi ide platonik atau esensi sesuatu di luar pengalaman dalam kognisi rasional yang diorientasikan pada pengalaman, dengan demikian mustahil untuk menjawab dengan cara tersebut pertanyaan apakah keadilan itu. Hingga kini, semua usaha seperti ini menghasilkan rumusan yang sama sekali kosong, seperti : ‘kerjakan kebaikan dan hindari kejahatan’, ‘milikinya secara individual’, ‘bersikap tengah-tengah’, dan sebagainya. Bahkan imperatif kategoris Kant sepenuhnya kosong.”¹⁵⁹

Hukum hanya akan bermakna jika memuat nilai-nilai moral yang umum, yaitu yang dapat diberlakukan kepada semua sistem moral yang mungkin ada. Tetapi menurut Kelsen selama ini tidak dapat dijumpai adanya unsur yang bersifat umum, yang dapat menjadi isi dari seluruh tatanan moral yang ada, dikarenakan sebuah nilai yang sebagai cita-cita tertinggi dalam suatu sistem moral bisa saja bukan merupakan nilai dalam beberapa sistem moral yang lain. Dengan demikian ungkapan yang menyatakan bahwa “hukum pada dasarnya adalah moral”, tidak berarti

¹⁵⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, Op.cit.*, hlm. 49

bahwa hukum memiliki isi tertentu, tetapi bahwa ia sendiri adalah “moral” yakni sebuah norma sosial yang menyatakan bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu sehingga apa yang baik secara moral bukanlah apa yang termasuk dalam nilai moral *apriori*, yang bersifat absolut, akan tetapi adalah yang sesuai dengan norma sosial yang menetapkan perilaku manusia tertentu oleh tatanan pemaksa (tindakan koersif). Karenanya dalam pengertian relatif ini hubungan antara hukum dan moral bukan tentang isi tetapi tentang bentuknya.¹⁶⁰ Lanjut dengan itu Kelsen mengatakan:

“Perbedaan antara hukum dan moral tidak bisa dijumpai dalam apa yang diperintahkan atau dilarang oleh kedua tatanan sosial itu, tetapi hanya dalam bagaimana keduanya memerintahkan atau melarang perilaku tertentu. Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah: hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku sebaliknya, sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.”¹⁶¹

Norma hukum sebagai suatu sistem moral (perintah), tidaklah dimaksudkan untuk merealisasikan nilai moral tertentu, tetapi ia mewujudkan nilai hukum, yang kemudian harus dipandang sebagai suatu nilai moral yang relatif. Inilah makna bahwa hukum adalah norma (yang berbeda dengan moral). Maka dari itu suatu teori yang mengatakan hukum

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 17-18

¹⁶¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hlm. 71

pada dasarnya merupakan taraf minimum moral bahwa sebuah tatanan pemaksa agar dapat dianggap hukum harus memenuhi dalil minimum moralitas tidak dapat diterima, karena dalil ini sama dengan mengandaikan adanya moralitas absolut (norma hukum yang ditentukan oleh isinya).¹⁶²

Tuntutan pemisahan hukum dengan moral pada umumnya dan keadilan pada khususnya adalah bahwa keabsahan dari tatanan hukum positif tidak tergantung kepada tatanan moral yang berlaku dan bersifat mutlak. Pengertian bahwa hukum merupakan moral (yakni harus adil), hanya berarti pembuatan hukum positif sesuai dengan satu sistem moral khusus di antara sistem yang mungkin. Adanya kebutuhan untuk memisahkan hukum dengan moral, tidaklah berarti bahwa konsep hukum berada diluar konsep “baik”. Sesuatu yang baik berdasarkan pemahaman hukum sebagai norma, adalah tidak melanggar hukum.¹⁶³

Dalil Kelsen untuk memisahkan hukum dengan moral serta hukum dan keadilan berdasarkan pengandaian tentang nilai relativistik¹⁶⁴ yaitu: (a) Jika sebuah tatanan hukum dinilai bermoral atau immoral, adil atau tidak adil, maka penilaian ini mengungkapkan hubungan antara tatanan hukum dengan salah satu dari banyaknya sistem moral “yang mungkin ada”, namun tidak dengan sistem moral “yang sebenarnya”, dan karena itu merupakan pertimbangan nilai yang relatif dan bukan absolut, (b) Validitas

¹⁶² Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 18

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 19

¹⁶⁴ Menurut Kelsen teori nilai relativistik mengatakan bahwa nilai adalah relatif dan bukan mutlak. Bahwa nilai-nilai yang ditetapkan oleh tindak penciptaan norma, tidak bisa menjadi dasar untuk menolak kemungkinan keberadaan dari nilai-nilai yang sebaliknya

sebuah tatanan hukum positif tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan beberapa sistem moral.¹⁶⁵

Dalil Kelsen selanjutnya untuk membedakan hukum dan moral, ilmu hukum dan etika adalah dari sudut pandang pemahaman ilmiah tentang hukum positif, pembedaannya menggunakan tatanan moral yang berbeda dari tatanan hukum tidaklah relevan, karena tugas ilmu hukum bukanlah untuk menyetujui atau tidak menyetujui subjeknya melainkan mengetahui dan menjelaskannya. Norma hukum sebagai norma yang menetapkan tentang apa yang seharusnya, merupakan nilai-nilai, namun fungsi dari ilmu hukum bukanlah mengevaluasi subjeknya, melainkan menjelaskan secara netral. Ilmuwan hukum tidak mengidentikkan dengan nilai apapun.¹⁶⁶ Bahkan Jika saja suatu tatanan moral tidak mengharuskan dipatuhinya tatanan hukum positif dalam situasi apapun, atau jika saja terdapat kemungkinan tidak sesuainya antara tatanan moral dan tatanan hukum, maka dalil yang tepat untuk memisahkan hukum dan moral serta ilmu hukum dan etika bahwa validitas suatu norma hukum positif tidak bergantung kepada sesuai atau tidak dengan tatanan moral, sehingga norma hukum tetap dianggap valid/sah meskipun bertentangan dengan tatanan moral.

Dalam perspektif Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) hukum tidak dianggap sebagai kategori abadi dan mutlak, muatannya selalu

¹⁶⁵ *Ibid.*,

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 20

mengalami perubahan historis. Hukum diakui sebagai fenomena yang dikondisikan secara spasial dan temporal. Meskipun hukum dimasukkan sebagai konsep norma atau keharusan, akan tetapi *Pure Theory of Law* berupaya membebaskan karakteristik konseptual hukum dari ideologis, dengan memutuskan sepenuhnya konsep norma hukum dari sumbernya konsep norma moral, dengan cara mempertentangkan otonomi hukum dengan hukum moral. Pembebasan ini dilakukan dengan memahami hukum sebagai keputusan hipotetis yang menggambarkan hubungan khusus antara fakta material yang mengondisikan dengan konsekuensi yang dikondisikan, yaitu norma hukum menjadi norma hukum yang direkonstruksi yang menunjukkan bentuk dasar hukum positif.¹⁶⁷

A.1.b.1.b.2) Aspek Epistemologi

Teori Hukum Murni menempatkan hukum positif sebagai hukum yang bebas dari percampuran hukum yang benar (*right*) dan ideal. Ia ingin melihat hukum sebagaimana adanya dan tidak sebagaimana seharusnya ada, Teori Hukum Murni mencari tahu hukum yang nyata (*real*) dan yang mungkin, serta bukan hukum yang ideal atau politik hukum. Posisinya jelas sebagai teori dan sebagai ilmu dalam hal ini ilmu hukum (*jurisprudence*). Ilmu hukum menunjukkan penafsiran normatif atas objeknya, dengan memahami perilaku manusia yang sebagai isi dari dan ditentukan oleh norma hukum. Ilmu hukum menjelaskan norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia serta harus diterapkan dan dipatuhi, dengan

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20-21

demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma hukum.¹⁶⁸ Kalimat dan proposisi yang digunakan oleh ilmu hukum dalam menjelaskan norma-norma itu serta hubungannya dengan “aturan hukum”¹⁶⁹ harus dibedakan dengan norma hukum yang diciptakan oleh otoritas hukum, norma yang diterapkan oleh mereka dan dipatuhi oleh subjek hukum. Norma hukum sendiri, bukanlah pertimbangan serta pernyataan tentang satu objek pengetahuan. Menurut maknanya norma hukum adalah perintah, pemberian izin atau wewenang, namun ia tidak mengajarkan apapun.

Aturan hukum (dalam arti deskriptif), adalah penilaian hipotetis yang menyatakan bahwa menurut tatanan hukum tertentu dan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh tatanan tersebut, konsekuensi atau sanksi tertentu yang ditetapkan oleh tatanan itu harus diterapkan. Yang terpenting dalam memahami hukum adalah bukan dalam makna linguistiknya tetapi makna dari tindakan yang menciptakan hukum atau menetapkan norma atau dengan kata lain ilmu hukum harus mengetahui hukum sebagaimana seharusnya dan menjelaskannya. Ilmu hukum hanya menjelaskan hukum dan tidak dapat memutuskan suatu perilaku tertentu yang dapat dilakukan oleh otoritas hukum. Pernyataan dari ilmu hukum bisa benar dan bisa salah serta tidak memberikan hak dan kewajiban kepada

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁶⁹ Kelsen membedakan antara aturan hukum (*Recht-Satz*) sebagai suatu pernyataan hipotetis dan dibuat oleh ilmu hukum dan norma hukum (*Rechts-Norm*) sebagai norma yang dikeluarkan oleh otoritas pembuat norma. Lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hlm. 82-83

siapapun sedangkan norma-norma yang diberlakukan oleh otoritas hukum membebani kewajiban serta hak kepada subjek hukum serta tidak dinilai benar atau salah melainkan sah dan tidak sah (valid atau tidak valid).¹⁷⁰

Norma yang diciptakan oleh otoritas hukum tidak dapat dinyatakan benar atau salah dikarenakan bukan penegasan atas suatu fakta dan juga bukan penjabaran tentang objek, tetapi sebuah penetapan. Maka dari itu norma tersebut adalah objek yang dikaji dan dijelaskan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum tidaklah berfungsi sebagai justifikasi atas norma-norma sebagai imperatif mengikat tetapi ia sebagai ilmu yang menganalisis norma-norma sebagai objek kognisi, ia berfungsi untuk mengetahui dan menjelaskan norma-norma hukum dan hubungan –yang ditetapkan oleh norma– antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma. Maka dari itu Teori Hukum Murni berfungsi sebagai:

a. Mengetahui hukum yang berlaku terhadap suatu perilaku/peristiwa konkrit tertentu.¹⁷¹

Kelsen berpendapat bahwa tujuan utama dari ilmu hukum adalah menunjukkan dan menetapkan suatu norma hukum kepada suatu perilaku/peristiwa konkrit tertentu. Kelsen menyebutkan:

“Ilmu hukum...memiliki karakter konstitusi –**ia menciptakan** objeknya selama ia memahami objek itu sebagai suatu keseluruhan...Demikian pula, berbagai norma hukum umum dan individual –khusus–, yang diciptakan oleh organ –otoritas– hukum, menjadi sebuah sistem yang manunggal, sebuah **tatanan hukum, melalui ilmu hukum.**”¹⁷²

¹⁷⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 25

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 26

¹⁷² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Loc.cit.*,

Dengan demikian ilmu hukum berfungsi sebagai ilmu yang menjelaskan dan menetapkan norma hukum pada peristiwa konkrit tertentu. Dalam membangun teorinya, Kelsen mengadopsi teori struktur hierarkis (*Stufenbaulehre*) dari Adolf J. Merkl yang dapat digunakan untuk menjelaskan kesatuan sejumlah norma hukum yang sah dan valid sehingga dapat diberlakukan pada setiap peristiwa/perilaku konkrit tertentu. Menurut Kelsen suatu norma yang menjadi bagian sistem hukum tertentu, hanya berasal dari fakta keabsahan norma yang bersangkutan dan dapat dirunut kembali sampai pada norma dasar (*Grundnorm*) yang menyusun sistem norma hukum tersebut. Sehingga dalam hal ini sistem norma dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut jenis norma dasarnya yaitu:

1. Norma jenis pertama, merupakan norma-norma yang sah atas substansinya. Yaitu perilaku manusia yang ditetapkan berdasarkan norma ini dianggap wajib karena muatan norma tersebut terdapat kualitas sangat jelas yang mengesahkan norma-norma tersebut. Muatan norma ini dikualifikasikan dengan cara ini dikarenakan norma tersebut dapat dirunut kembali kepada norma dasar yang muatannya termasuk dalam muatan norma-norma pembentuk sistem tersebut, sebagaimana muatan khusus di bawah muatan umum. Norma jenis ini adalah norma moralitas, yang memiliki karakter substantif dan etis. Jenis ini tidak diperhatikan dalam *Pure Theory of Law* atau ilmu hukum.

2. Norma jenis kedua, merupakan norma hukum yang tidak sah berdasarkan substansinya (muatannya). Dalam hal ini muatan apapun dapat menjadi hukum, semua perilaku manusia dijadikan muatan sebuah norma hukum hanya berdasarkan substansinya. Keabsahan dari norma hukum tidak bisa dipersoalkan berdasarkan muatannya sesuai atau tidak sesuai dengan beberapa nilai substantif yang dipersyaratkan. Maka dari itu, (a) sebuah norma dikatakan sah sebagai norma hukum, hanya karena dicapai dengan cara tertentu –diciptakan menurut aturan tertentu– dikeluarkan dan ditetapkan menurut metode spesifik, (b) hukum tersebut sah hanya sebagai hukum positif, yaitu hanya sebagai hukum yang dikeluarkan atau ditetapkan. Pemenuhan persyaratan penting, yaitu dikeluarkan atau ditetapkan inilah yang menjaminkannya, bahwa suatu hukum tidak tergantung pada moralitas.¹⁷³

Dalam sebuah tatanan hukum positif terdapat berbagai macam norma hukum yaitu norma umum berupa, kebiasaan dan legislasi serta norma khusus seperti, tindakan ajudikatif dan transaksi hukum privat. Suatu norma baik norma umum dan norma khusus menjadi sah dikarenakan norma tersebut sesuai terhadap prosedur yang ditetapkan oleh norma yang ada. Norma ini dapat ditelusuri sampai pada konstitusi negara yang bersangkutan, yang juga jika ditelusuri lebih jauh sampai kepada konstitusi sebelumnya dan akan berakhir kepada konstitusi pertama di mana menurut

¹⁷³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 27

sejarah ditentukan oleh “para” pengambil kekuasaan. Apa yang dianggap sah sebagai norma adalah tindakan sebagai makna kehendak mereka dalam menetapkan hukum. Inilah yang menjadi dasar semua kognisi dari sistem hukum yang berlaku atas konstitusi.

Teori Hukum Murni menggunakan norma dasar sebagai kondisi hipotetis atas kognisi hukum. Dengan mempertimbangkan perkiraan jika norma dasar sah, maka sistem hukum yang berdasarkan padanya juga sah. Norma dasar jugalah yang memberikan makna keharusan “*ought*” pada tindakan pembuat hukum pertama (konstitusi) sehingga tindakan lain dalam sistem hukum bersandar pada undang-undang pertama yaitu pengertian khusus yang menghubungkan kondisi hukum dengan konsekuensi hukum dalam norma hukum yang direkonstruksi, sebuah bentuk paradigmatik yang harus tepat menggambarkan semua data hukum positif. Akhirnya yang berakar pada norma dasar adalah makna normatif semua fakta material yang menyusun sistem hukum.¹⁷⁴

Hukum mempunyai kemampuan untuk mengatur penciptaannya sendiri. Sebuah norma dikatakan sah, karena dan selama norma tersebut diciptakan dengan cara tertentu, yaitu ditetapkan dengan norma yang lain. Hubungan antara norma yang menentukan penciptaan norma lain dengan norma yang diciptakan sesuai dengan determinasi ini serta divisualisasikan dengan pengorganisasian norma ditingkatan tinggi dan rendah yaitu,

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 28

bahwa norma yang menentukan penciptaan adalah norma yang lebih tinggi dan norma yang diciptakan adalah norma yang lebih rendah.¹⁷⁵

Suatu sistem hukum bukanlah sebuah sistem yang terdiri dari norma-norma hukum yang berdampingan, tetapi sistem hukum adalah urutan hierarkis yaitu berbagai strata norma-norma hukum. Kesatuannya bergantung kepada hubungan yang muncul ketika penciptaan norma-norma, serta keabsahannya dapat dirunut kepada norma-norma yang lain, yang penciptaannya sendiri dapat dirunut kepada norma dasar (aturan dasar hipotetis) sebagai keabsahan terakhir yang menetapkan kesatuan hubungan penciptaan ini. Perekonstruksian berbagai norma hukum umum dan individual “yang diperkirakan” berlaku, dilakukan melalui penyusunan kembali berbagai dari norma-norma yang terbentuk melalui transaksi hukum privat, ajudikasi, atau legislasi dan kebiasaan sampai kepada norma dasarnya sehingga menjadi satu kesatuan sistem hukum yang berlaku terhadap perilaku/peristiwa konkrit tertentu.¹⁷⁶

b. Menjelaskan hukum yang diberlakukan terhadap perilaku/peristiwa faktual konkrit.¹⁷⁷

Dalam Teori Hukum Murni Kelsen mengenalkan apa yang disebut sebagai prinsip imputasi (tanggungjawab) atau pengatributan (*zurechnung/Principle of imputation*).¹⁷⁸ Dengan imputasi dimungkinkan

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 31

¹⁷⁸ Prinsip ini mulai diperkenalkan oleh Kelsen pada *Hautprobleme* 1911. Prinsip ini meskipun sejalan dengan prinsip kausalitas, dipergunakan untuk membedakan ilmu hukum dengan ilmu alam, dalam upayanya menjelaskan hubungan timbal-balik antara dua hal (antara

untuk menerapkan suatu prinsip pada aturan hukum (yaitu suatu kalimat yang digunakan pada ilmu hukum (*Recht-Satz*) dalam menjelaskan objeknya yakni hukum, yang berbeda dengan norma yang merupakan penetapan (*Rechts-Norm*)). Sebagaimana dengan hukum alam, aturan hukum (*Recht-Satz*) juga mengaitkan dua hal tertentu, tetapi hubungan yang digunakan antara keduanya berbeda. Dalam ilmu alam prinsip yang digunakan adalah kausalitas yang bersifat ajeg dan niscaya sedangkan ilmu hukum adalah suatu pengatributan atau penisbatan atas kondisi tertentu kepada konsekuensi tertentu. Sehingga yang dikatakan oleh aturan hukum bukanlah “bila A “ada”, maka B “ada” tetapi “bila A ada maka B “seharusnya” ada, sekalipun B sebenarnya tidak ada.

Imputasi mendasarkan pada prinsip bahwa, “pada kondisi tertentu, konsekuensi tertentu semestinya terjadi”, kata “mestinya” yang bersifat hukum yakni konjungsi yang dalam aturan hukum (*Recht-Satz*) menghubungkan kondisi dan konsekuensi yang mencakup tiga makna yaitu, perintah, pemberian wewenang, dan pemberian izin positif atas suatu konsekuensi. Kata “semestinya” ini, hanya mengungkapkan makna khusus, di mana kedua fakta itu, dihubungkan atau dikaitkan oleh sebuah norma hukum, yang berarti di dalam norma hukum. Ilmu hukum hanya dapat mengungkapkan hubungan yang diciptakan oleh norma tersebut – khususnya hubungan antara pelanggaran dan sanksi– dengan konjungsi

perilaku manusia satu dengan yang lain, atau antara perilaku manusia dengan fakta lain). Bila ilmu alam mendasarkan pada hubungan kausal, maka ilmu hukum menggunakan prinsip imputasi. Stanley L. Paulson and Bonnie L. Paulson, *Op.cit.*, p. 7-10

“semestinya”. Dalam konteks yang demikian, maka ilmu hukum dapat merumuskan aturan hukum dengan mengatakan bahwa “*menurut tatanan hukum positif tertentu, dan berdasarkan kondisi tertentu, konsekuensi tertentu harus diterapkan*”. Dengan demikian, aturan hukum hanya menegaskan bahwa, konsekuensi tertentu “harusnya” terjadi.¹⁷⁹

Kelsen melihat “*Imputasi periphera*” (imputasi pinggiran) sebagai suatu hubungan normatif secara khusus antara fakta material sebagai kondisi (delik) dan fakta material lain sebagai konsekuensi (sanksi). Ketika Kelsen mengatakan bahwa “*ought*” hukum *qua* kategori relatif *apriori* untuk memahami data hukum empiris, menyimpan kategori imputasi ini dalam pikiran.¹⁸⁰ Kelsen menyebutkan:

“Kategori hukum mempunyai karakter formal semata-mata....dan tetap dapat diterapkan apapun isi dari fakta material juga dihubungkan...Tidak ada realitas sosial dapat ditiadakan, atas dasar muatannya, dari kategori hukum ini, yang secara kognitif dan teoritis transendental berdasarkan filsafat Kantian, tidak secara metafisika transendental”.¹⁸¹

Dalam hal orang berkata suatu tindakan tidak sah itu terjadi, maka konsekuensi tindakan tidak sah “seharusnya” terjadi yaitu “*ought*”. Ini menunjukkan suatu kategori hukum yang melambangkan pengertian di mana suatu kondisi hukum dan konsekuensi hukum mestinya terjadi bersama-sama direkonstruksi dalam norma hukum. Kategori hukum ini mempunyai karakter yang formal semata-mata dan dibedakan dengan ide hukum transenden. Kategori hukum ini tetap dapat diterapkan kepada

¹⁷⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 32

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, Op.cit.*, hlm. 58

fakta-fakta material apapun ketika dihubungkan, serta apapun jenis tindakan-tindakan tersebut dipahami sebagai hukum.

Hubungan ini mengungkapkan fungsi imputasi, bahwa hukuman kepada delik, dan eksekusi hak gadai pada fakta material tindakan perdata yang tidak sah, mempunyai makna normatif bukan makna kausal. Di sini, Kelsen melakukan suatu analogi di mana fungsi kausalitas dalam satu hal beroperasi pada hukum alam (*Naturgesetz*) yaitu satu objek kognisi sebagai sebab dari objek kognisi lainnya *qua* akibat. Demikian pula dengan fungsi imputasi dalam hal lain, beroperasi pada “hukum normativitas” (*Rechtsgesetz*) yaitu satu objek kognisi sebagai konsekuensi dari objek kognisi lainnya *qua* kondisi hukum. Dengan kata lain, seperti hukum alam menghubungkan fakta-fakta material menggunakan kausalitas dalam satu hal, imputasi dalam hal lain, dan imputasi ini diakui dalam Teori Hukum Murni sebagai sifat hukum spesifik, otonom dari hukum.¹⁸² Di sini juga harus ditegaskan bahwa konsekuensi hukum tidak dapat dianggap seperti telah disebabkan oleh kondisi hukum, tetapi konsekuensi (konsekuensi dari tindakan tidak sah) dihubungkan oleh imputasi pada kondisi hukum.

Ilmu hukum tidak secara khusus berada dalam posisi untuk menegaskan bahwa, menurut tatanan hukum tertentu, sanksi benar-benar dilaksanakan dalam kondisi ketika suatu pelanggaran telah dilakukan. Jika ilmu hukum membuat penegasan demikian maka ia akan bertentangan dengan realita karena banyak pelanggaran terjadi tanpa sanksi. Realitas

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 34

bukanlah objek yang harus dijelaskan oleh ilmu hukum. Kata “harusnya” dalam aturan hukum (*Recht-Satz*) hanya bermakna deskriptif tidak otoritatif. Meskipun aturan hukum menjelaskan tentang suatu fakta, tidak lantas apa yang dijelaskan merupakan fakta aktual, karena yang bisa dijelaskan bukan hanya fakta aktual saja, melainkan juga norma-norma yakni makna khusus dari fakta aktual. Aturan hukum bukanlah suatu imperatif ia lebih merupakan suatu pertimbangan. Aturan hukum juga tidak mengimplikasikan kesetujuan atas norma hukum yang dijelaskan.¹⁸³

Dengan demikian imputasi atau penisbatan, hanya terdapat dalam suatu hubungan antara perbuatan tertentu yaitu pelanggaran dengan sanksi. Sanksi (konsekuensi hukum) dialamatkan kepada pelanggaran (kondisi hukum) dan ini bukan suatu kausalitas atau disebabkan oleh pelanggaran. Atas dasar itu jugalah ilmu hukum tidaklah ditujukan kepada penjelasan sebab akibat (kausalitas) dari fenomena hukum yang berupa pelanggaran dan sanksi. Maka dari itu imputasi atau *zurechnung* yang sebagai terjemahan jerman (*Responsibility*) adalah pernyataan bahwa seorang individu adalah *zurechnungsfahig* (*responsible*) berarti sanksi dibebankan kepadanya jika ia melakukan suatu delik.

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 34-35

A.1.b.1.b.3) Aspek Aksiologi (Perbedaan Ilmu Hukum, Hukum, dan Etika dalam Teori Hukum Murni).¹⁸⁴

Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen merupakan suatu reaksi atas ilmu hukum tradisional. Kelsen mencoba memurnikan ilmu hukum dari sesuatu yang bukan hukum dengan mengajukan tesis bahwa ilmu hukum hanya diarahkan kepada hukum dalam hal ini kognisinya adalah norma hukum. Kelsen mengatakan:

“Bila doktrin ini disebut “Teori Hukum Murni”, ini berarti bahwa doktrin ini diupayakan terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan tentang hukum bukan pembentukannya. Suatu ilmu harus menjabarkan tujuannya sebagaimana adanya, bukan menyarankan bagaimana objek itu seharusnya atau tidak seharusnya dari sudut pandang beberapa pertimbangan nilai tertentu....Pokok bahasan khusus dari ilmu hukum adalah hukum positif atau hukum riil yang dibedakan dengan hukum ideal, tujuan politik....Keberadaannya (hukum positif) tidak tergantung pada kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan keadilan atau hukum “alam”....Teori Hukum Murni tidak berupaya memahami hukum sebagai turunan dari keadilan, sebagai anak dari orang tua ilahiah....Ia tidak melihat hukum dalam manifestasi dari otoritas adi-manusia, tetapi menilik teknik sosial khusus berdasarkan pengalaman manusia, teori murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Karena itu, teori ini mencari dasar hukum –yakni, alasan keabsahannya– tidak pada prinsip di luar hukum (meta-yuristik), melainkan dalam hipotetis hukum (yuristik) – yakni, norma dasar– yang dibangun melalui analisis logis atas pemikiran hukum yang sebenarnya”.¹⁸⁵

Kelsen mendalilkan bahwa hukum adalah norma dan inilah yang menjadi kognisi ilmu hukum yang tentunya berbeda dengan norma yang menjadi objek kognisi dari ilmu hukum tradisional, yakni mazhab hukum

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 38

¹⁸⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. vi-vii

kodrat/naturalis moralis dan mazhab yuridis sosiologis empiris. Kelsen membangun teorinya dengan tidak keluar dari ilmu hukum, tetapi ia berangkat dari ilmu hukum itu sendiri dengan mencanangkan konstruksi norma dasar (*Grundnorm*) sebagai kondisi logiko-transendental bagi kognisi dalam ilmu hukum dan juga sebagai elemen utama teori hukumnya yang dimurnikan dari sinkretisme metodologis dan klaim metafisis.

Norma hukum sebagai norma adalah realitas ideal, namun demikian tidak berarti hukum akan menjadi bagian dari moralitas, dan kemudian memberi nilai mutlak berdasarkan standar moralitas kepada hukum. Hukum sebagai kategori moral kemudian diidentikan dengan keadilan. Keadilan bagi Kelsen adalah kesesuaian dengan hukum positif. Jika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus, akan tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul maka dikatakan “tidak adil”, ketidakadilan yang terlepas dari berbagai pertimbangan moral dan nilai norma umum tersebut. Adil adalah mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma, adil adalah kata lain dari sah.¹⁸⁶

Menurut Kelsen norma yang dianggap absah atau berlaku secara objektif, berfungsi sebagai standar nilai, yang diterapkan pada perilaku aktual. Dalam hal ini norma menjadi pertimbangan nilai untuk menentukan baik-buruknya sebuah perilaku aktual. Yang dinilai di sini adalah fakta aktual, yaitu perilaku aktual yang merupakan fakta yang ada dalam ruang dan waktu, sebuah realita. Yang dapat dijadikan objek dari teori nilai ilmiah

¹⁸⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 39

hanyalah norma-norma yang ditetapkan oleh kehendak manusia dan nilai-nilai yang dibentuk oleh norma tersebut. Dalam hal ini nilai yang ditetapkan dalam norma, sebagai yang seharusnya ditempatkan sejajar dengan realitas sebagai yang ada.¹⁸⁷

Suatu pertimbangan nilai harus dibedakan dengan nilai yang membentuk norma tersebut. Pertimbangan akan suatu nilai bisa salah atau benar karena ia mengacu kepada sebuah norma dari sistem yang berlaku, berkebalikan dengan itu norma tidak bisa dikatakan benar atau salah, ia hanya dapat dinyatakan valid atau tidak valid, berlaku atau tidak berlaku. Nilai yang tercipta dalam suatu norma juga harus dibedakan dengan nilai yang merupakan kehendak atau keinginan individu yang diarahkan kepada objek tertentu, sehingga suatu perbuatan/perilaku dapat bernilai negatif atau pun positif tidak karena kehendak atau tidak dikehendaki, tetapi dikarenakan ia sesuai atau tidak sesuai pada norma tersebut.

Kelsen mengonstruksikan Teori Hukum Murni sebagai ilmu hukum yang berusaha mendeskripsikan objeknya seobjektif mungkin, maka dari itu ia juga membedakan secara khusus pernyataan-pernyataan hukum atau aturan hukum (*Recht-Satz*) dengan norma hukum (*Rechts-Norm*).

Perbedaan ini juga terkait dengan fungsinya. Kelsen mengatakan:

“Pembedaan antara “aturan hukum” (dalam bahasa Jermannya : *Recht-Satz*) dan “norma hukum” (dalam bahasa Jermannya : *Rechts-Norm*) mengungkapkan perbedaan antara fungsi pengetahuan hukum dan keseluruhan fungsi otoritas hukum yang berbeda yang diwakili oleh organ-organ komunitas hukum. **Ilmu hukum harus mengetahui hukum**

¹⁸⁷ *Ibidi.*, hlm. 40-41

–sebagaimana seharusnya– dan menjelaskannya. Organ hukum, seperti halnya otoritas hukum, harus menciptakan hukum agar selanjutnya ia bisa diketahui dan dijelaskan oleh ilmu hukum. Benar bahwa organ yang menerapkan hukum juga harus mengetahui –sebagaimana semestinya demikian– hukum yang mereka terapkan. Legislator yang menerapkan konstitusi harus mengetahui konstitusi itu, dan hakim yang menerapkan hukum harus mengetahui hukum. Namun pengetahuan ini bukanlah unsur esensial dari fungsi mereka, ini hanyalah persiapan untuk menjalankan tugas mereka.”¹⁸⁸

Sebagai suatu fungsi dari ilmu pengetahuan maka menurut Kelsen ilmu hukum harus berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak subjektif, dalam hal ini norma hukum sebagai standar penilaian atas suatu fakta material dan bukan penilaian berdasarkan keinginan individu semata. Pertimbangan itu harus dilakukan tanpa mempedulikan keinginan atas individu yang mempertimbangkannya, tanpa memperhatikan apakah dirinya setuju atau tidak dengan hasil pertimbangan tersebut. Oleh karena itu Kelsen membedakan antara: (a) Pertimbangan nilai yang menetapkan nilai objektif, yang menjelaskan hubungan antara suatu perilaku dan sebuah norma yang dianggap berlaku objektif (seharusnya) dan berbeda secara mendasar dari pertimbangan realita (fakta ada) dan (b) Pertimbangan nilai yang menetapkan nilai subjektif, dengan menjelaskan hubungan antara sebuah objek (khususnya suatu perilaku) dan fakta bahwa seorang individu atau beberapa individu menginginkan objek itu atau kebalikannya (secara khusus menyetujui atau tidak perilaku tertentu). Pertimbangan pertama terkait dengan norma hukum dan nilai objektif,

¹⁸⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, *Loc.cit.*,

sedangkan yang kedua pertimbangan khusus mengenai realita dan subjektif bahwa suatu individu setuju atau tidak setuju.¹⁸⁹ Kelsen menyatakan:

“Secara khusus, aturan hukum (*Recht-Satz*) bukanlah suatu imperative atau perintah, ia lebih merupakan pertimbangan, sebuah pernyataan tentang suatu objek pengetahuan. Aturan hukum (*Recht-Satz*) juga tidak mengimplikasikan kesetujuan atas norma yang dijelaskan. Ahli hukum yang menjelaskan hukum secara ilmiah tidak mengidentikkan dirinya dengan otoritas hukum yang memberlakukan norma. Aturan hukum tetaplah merupakan penjabaran objektif, ia tidak lantas menjadi penetapan. Aturan itu tidak lain hanya menyatakan, seperti halnya hukum alam (*Naturgesetz*), hubungan antara dua unsur, suatu hubungan fungsi. Objek ilmu hukum adalah norma hukum dan karenanya nilai-nilai hukum juga dibentuk oleh norma-norma ini, namun aturan hukum itu, seperti halnya hukum alam dari ilmu alam, merupakan uraian yang bebas nilai mengenai objeknya. Ini berarti bahwa uraian itu tidak memiliki kaitan dengan nilai meta-hukum dan tidak mengimplikasikan kesetujuan atau ketidaksetujuan emosional”.¹⁹⁰

Dengan demikian ilmu hukum dengan tegas membatasi wilayah kajiannya pada hukum positif sebagai standar nilai objektif yang berbeda dengan sistem norma yang lain dalam hal ini adalah moralitas yang sebelumnya dalam ilmu hukum tradisional pencampuradukan ini terjadi sehingga hukum pun diidentikkan dengan moralitas serta etika dengan ilmu hukum dan bahkan evaluasi atas hukum positif pun melalui nilai moral. Kelsen menyebutkan:

“Norma-norma sosial yang lain ini bisa disebut “moral”, dan disiplin ilmu yang menjelaskannya disebut “etika”...Perlu diperhatikan bahwa dalam penggunaan bahasa sehari-hari, moral acap kali dicampuradukkan dengan etika, seperti

¹⁸⁹ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 41

¹⁹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 90

halnya hukum juga dicampuradukkan dengan ilmu hukum, dan bahwa etika dipertalikan dengan apa yang merupakan fungsi moral, bahwa ia mengatur perilaku manusia, bahwa ia menetapkan hak dan kewajiban, dengan kata lain, bahwa ia secara otoritatif menetapkan norma, padahal fungsi yang sebenarnya adalah untuk memahami dan menjelaskan norma yang telah diciptakan oleh otoritas moral atau adat.”¹⁹¹

Kelsen mengidentifikasi persoalan ini dengan detail bahwa apa yang dimaksud dengan moral merupakan motif dari perilaku seseorang (motif dibalik tindakan) yang diarahkan kepada kepentingan diri sendiri (egoistik) dalam hal ini suatu penetapan perilaku internal yang dibedakan dengan hukum sebagai penetapan perilaku eksternal. Hukum dan Moral dapat dibedakan juga melalui sanksinya, jika moral adalah tatanan tanpa sanksi paksaan maka hukum adalah tatanan dengan sanksi paksaan (dalam hal ini fisik).¹⁹² Selain itu tugas utama dari ilmu hukum adalah mendeskripsikan objeknya secara objektif dan tidak mengevaluasinya berdasarkan dengan nilai tertentu termasuk dengan nilai moral tertentu (subjektif). Ilmu hukum sebagai pengetahuan berfungsi sebagai pertimbangan objektif tanpa klaim individu setuju atau tidak (berdasarkan nilai moralnya).

Pemisahan etika dan ilmu hukum bagi Kelsen adalah sebagai pembelaan atas kemurnian hukum sebagai objek kognisi ilmiah tentang hukum positif yaitu jika ilmu hukum objeknya adalah norma hukum maka etika objeknya adalah moral. Sehingga jika saja etika dipakai sebagai dalil evaluasi atas hukum maka kritik ini salah alamat dikarenakan merupakan

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 67

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 69-70

tatanan yang berbeda. Fungsi dan tugas ilmu hukum tidak untuk setuju atau tidak pada subjeknya tetapi mengetahui dan menjelaskannya berdasarkan norma hukum sebagai standar nilai-nilai serta dijelaskan secara netral. Pakar hukum tidak mengidentikkan dirinya dengan suatu nilai apapun.¹⁹³ Kelsen menyebutkan:

“Sebenarnya, pertentangan seperti itu bisa dihindari. Kapan saja konflik antara hukum dan moral dinyatakan, kajian yang lebih teliti memperlihatkan bahwa ia tidak benar-benar menganjurkan validitas simultan dari dua tatanan itu. Ia lebih memperlihatkan bahwa sesuatu diperintahkan dari sudut pandang hukum, sekalipun ia dilarang dari sudut pandang moral, dan demikian pula sebaliknya. Seseorang beranggapan, mungkin tanpa benar-benar menyadari, bahwa keadaan bisa diputuskan baik dari sudut pandang hukum atau moral, tapi memutuskan dari sudut pandang itu semahalnya mengecualikan yang satunya. Inilah makna argument klise bahwa suatu tindakan tertentu mungkin secara moral tidak bisa diterima, tetapi secara hukum hanya tindakan ini yang benar dan bukan yang lain. Jelas bagi setiap **ahli hukum** bahwa, sebagai seorang ahli hukum –artinya, ketika pemahaman tentang norma-norma hukum dilibatkan– ia harus mengesampingkan aspek moral. Tak seorang pun moralis akan berpikir untuk membiarkan pertimbangan hukum positif mencampuri validitas norma-norma yang telah dia kenali dari sudut pandangnya.”¹⁹⁴

Maka dari itu Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen ditetapkan sebagai ilmu hukum (*jurisprudence/Rechtslehre*) yang semata-mata diarahkan kepada norma hukum yaitu hukum positif sebagai objek kajiannya dan juga sebagai standar penilaian yang objektif dengan tidak memasukkan nilai apapun termasuk nilai moral dalam mendeskripsikan objeknya. Dengan demikian metodologi dari ilmu hukum terjamin dengan sendirinya sebagai

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 77

¹⁹⁴ Hans Kelsen, *Doktrin Hukum Alam Dan Positivisme Hukum*, dalam *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, *Op.cit.*, hlm. 575-576

suatu ilmu yang positif dan ilmiah dengan tidak mencampuradukkannya dengan etika sebagai bagian dari metodenya.

A.2) Tinjauan Umum Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017

DKPP atau dikenal sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebelumnya yang meliputi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan pada Buku Kesatu Pasal 1 angka 7 bahwa, “Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Melalui undang-undang tersebut kita mengetahui bahwa DKPP merupakan suatu penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi untuk menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Pasal 155 ayat (2) menyebutkan, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Sedangkan Pasal 157 ayat (1) menyebutkan, “DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”, selanjutnya ayat (3) disebutkan bahwa, “Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”, senada dengan itu pada ayat (4) menyebutkan, “Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji”.

Adapun Kode Etik tersebut tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 28 September 2017 oleh Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut dapat dijumpai dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338.¹⁹⁵

Menurut Teguh Prasetyo kode etik penyelenggara pemilu tidak diberikan pengertian otentiknya dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 kode etik diartikan sebagai suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.¹⁹⁶ Pada Pasal 2 ditegaskan pula bahwa, “setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan

¹⁹⁵ Teguh Prasetyo, 2018, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 36

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 38

berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”.

Selanjutnya pada Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan DKPP tersebut dirumuskan tujuan, asas dan landasan, serta sifat dari Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan, yaitu “untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS’. Sedangkan asas Pemilu, yaitu “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Dikemukakan juga bahwa “Kode Etik itu wajib dipatuhi oleh: anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; dan Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu”.¹⁹⁷ Terkait dengan jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa, “untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara pemilu”. Dalam hal menjaga integritas penyelenggara

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 39-40

pemilu, maka dalam ayat (2) disebutkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang mengandung sekurang-kurangnya pada empat nilai, yaitu: “(a) jujur, berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (b) mandiri, bermakna, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil, (c) adil, bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara pemilu harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya, (d) akuntabel, artinya penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁹⁸

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (3) mengenai prinsip profesionalitas sebagai Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilu, telah ditentukan sejumlah nilai hukum,¹⁹⁹ yaitu: “(a) berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, “(b) aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁹⁹ *Ibid.*,

kesamaan kesempatan”, “(c) tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan”, “(d) terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik”, “(e) proporsional, diartikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan”, “(f) profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas”, “(g) efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu”, “(h) efisien, bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran”, dan prinsip terakhir dalam profesionalitas, yaitu “(i) kepentingan umum, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif”.

Selanjutnya, ketiga belas prinsip tersebut dijabarkan kembali dalam BAB III tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dimulai dari

Pasal 8 sampai dengan Pasal 20. Prinsip-prinsip tersebut memuat perintah bagi penyelenggara pemilu agar bertindak untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Penjabaran prinsip tersebut pun tertuang dalam Pasal 8 untuk prinsip mandiri, Pasal 9 untuk prinsip jujur, Pasal 10 untuk prinsip adil, Pasal 11 untuk prinsip berkepastian hukum, Pasal 12 untuk prinsip tertib, Pasal 13 untuk prinsip terbuka, Pasal 14 untuk prinsip proporsional, Pasal 15 untuk prinsip profesional, Pasal 16 untuk prinsip akuntabel, Pasal 17 untuk prinsip efektif, Pasal 18 untuk prinsip efisien, Pasal 19 untuk prinsip kepentingan umum, dan Pasal 20 untuk prinsip aksesibilitas.

Adapun mengenai sanksi diatur dalam BAB IV tentang Ketentuan Sanksi. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa “DKPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik”. Adapun Pasal 22 mengatur jenis sanksi yang berupa “teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap”. Pada ayat (2) menjelaskan teguran tertulis berupa, “peringatan atau peringatan keras”, sedangkan ayat (3) menjelaskan yang dimaksud pemberhentian tetap berupa, “pemberhentian tetap dari jabatan ketua, atau pemberhentian sebagai anggota”. Selanjutnya Pasal 23 menyebutkan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai pedoman beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pada BAB V tentang Ketentuan Peralihan terdiri hanya satu pasal yaitu Pasal 24 yang di mana berisikan, “pelanggaran kode etik yang terjadi sebelum berlakunya aturan ini tetap berlaku ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”. BAB VI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 25 yang menyatakan, “pada saat peraturan ini berlaku maka peraturan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dicabut dan tidak berlaku”. Berikutnya Pada Pasal 26 menyatakan, “Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

B. Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 Sebagai Pelanggaran Etik Atau Pelanggaran Hukum

Pada tinjauan pustaka di atas penulis telah memaparkan dua teori besar yang berpengaruh pada bidangnya masing-masing yaitu, Teori Etika dari Immanuel Kant serta Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Penulis juga telah memaparkan secara umum Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam pembahasan berikut ini penulis akan menggunakan kedua teori tersebut untuk menganalisis Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 guna mengetahui kualifikasi dari pelanggaran peraturan tersebut apakah sebagai pelanggaran etik ataukah pelanggaran hukum.

B.1) Analisis Berdasarkan Konstruksi Imperatif Kategoris Dalam Teori

Etika Immanuel Kant

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan, “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”. Dengan begitu, secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa peraturan *a quo* merupakan suatu kaidah etika atau moral yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Tetapi jika menilik secara kritis apakah benar jika peraturan *a quo* adalah suatu kaidah etika *an sich* dan jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika?

Penulis membangun alur berpikir bahwa hanyalah kehendak baik yang baik secara mutlak, terlepas dari kaitannya dengan pelbagai hal lain termasuk tujuan yang ingin dicapai atau dengan kata lain, kehendak baik adalah sesuatu yang baik pada dirinya sendiri (baik *an sich*). Jika saja suatu tindakan ingin dinilai dari sudut moral maka kita harus mengetahui suatu tindakan itu berdasarkan “demi kewajiban” atautkah tidak. Suatu tindakan yang berdasarkan motif kewajiban itu sendiri adalah suatu pengejawantahan dari kehendak baik, sehingga konsekuensi atas penaaan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan bernilai moral atau baik secara mutlak, dan begitupun dengan sebaliknya jika saja hal itu dilanggar atau tidak sesuai, maka merupakan suatu perbuatan yang

melanggar moralitas atau tidak baik secara mutlak. Atas dasar itu juga penulis mengonstruksikan bahwa jika saja Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dikatakan sebagai suatu kaidah etika atau moral maka penulis mengasumsikan bahwa ia merupakan suatu imperatif kategoris sebagaimana suatu prinsip moralitas tertinggi dalam bangunan filsafat moral Immanuel Kant. Maka dari itu penulis akan melakukan pengujian terhadap Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 dengan melihat apakah Peraturan *a quo* adalah sama dengan imperatif kategoris atau tidak.

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* (dalam bentuk tunggal) dan mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf besar dari Yunani yakni Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.²⁰⁰ Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mores* dan memiliki arti yang sama dengan kata *ethos* dalam bahasa Yunani yaitu, adat istiadat atau kebiasaan. Istilah moral di Indonesia disebut juga dengan susila atau perbuatan yang bersifat umum yang dapat diterima oleh manusia, tentang yang baik atau wajar.²⁰¹

²⁰⁰ K. Bertens, 2019, *Etika*, edisi revisi Cet. Ke 8, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 4

²⁰¹ Riska Yanti, 2020, “*Peran Etika Terhadap Ego Materialisme Perspektif Muhammad Iqbal*”, *Skripsi*, Sarjana Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, hlm. 31-32

S. P. Lili Tjahjadi mengungkapkan bahwa, Kant memahami etika sebagai suatu filsafat dalam bidang moral yakni, mempersoalkan bagaimana norma-norma dan nilai-nilai beserta pernyataan-pernyataan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan akal budi, sehingga etika tidak saja memperdalam kesadaran akan norma dan nilai-nilai yang sudah diterima tetapi juga membongkar nilai-nilai dan norma yang palsu untuk merumuskan kembali nilai-nilai dan norma baru yang bersandar atas akal budi.²⁰² Kant berpendapat bahwa tugas dari filsafat adalah memisahkan unsur *apriori* dari unsur empiris dalam pengetahuan kita, dan mempertimbangkan justifikasi kita atas penerimaan unsur *apriori*. Terkait dengan etika, menurutnya tugas filsuf adalah mencari, dan jika mungkin menjustifikasi, prinsip moralitas tertinggi. Permasalahan mengenai prinsip moralitas tertinggi atau tentang hakikat kewajiban termasuk etika yang disebut sebagai etika “murni” atau etika “rasional” dan inilah yang menjadi pokok dari pembahasan Kant dalam Dasar-Dasar Metafisika Moral (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten/Groundwork of Metaphysics of The Morals*)²⁰³ yang akhirnya menelurkan suatu konsepsi kehendak baik secara mutlak, yaitu apabila kehendak baik itu ditaati dengan wajib dan tanpa syarat yang ia sebut sebagai imperatif kategoris.

Kant memahami segala sesuatu dalam alam tunduk akan hukum-hukum tertentu dan tidak terkecuali pada manusia itu sendiri. Dalam

²⁰² S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 20

²⁰³ M. Amin Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 120

Critique of Pure Reason Kant ingin mencari dan membuktikan prinsip kausalitas yang di mana diterapkan dalam dunia pengalaman atau dunia fenomena yang akan menjadi prinsip dari sains modern. Tetapi itu memberikan konsekuensi tersendiri dalam melihat manusia dikarenakan ia secara otomatis juga akan tunduk pada hukum-hukum alam atau kausalitas wilayah kealaman sebagaimana diterapkan dalam dunia fenomena sehingga manusia dilihat sebagai benda belaka dan tidak memiliki budi dalam tindakannya, selanjutnya ini akan berimplikasi kepada suatu kontradiksi jika saja kehendak manusia dipahami sebagai bebas (*Free Will*), dikarenakan segala tindakannya tidak berasal dari kehendaknya sendiri melainkan berdasarkan pada sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar dari dirinya.

Untuk menyelesaikan ini kita harus melihat kembali apa yang Kant rumuskan dalam *Critique of Pure Reason*,²⁰⁴ bahwa setiap gagasan yang

²⁰⁴ Perbedaan utama teori pengetahuan yang dikemukakan Kant dalam *Critique of Pure Reason* merupakan perbedaan antara fenomena dan noumena. Fenomena, menurut Kant adalah penampakan sesuatu, sedangkan noumena adalah sesuatu itu sendiri. Apa yang ada dibalik perbedaan ini adalah keyakinan Kant bahwa sesuatu itu sendiri (*das Ding an Sich*) tidak bisa diketahui, sedangkan fenomena atau sesuatu sebagaimana ia tampak, bisa diketahui. Fenomena bisa diketahui karena, menurut Kant, ia mendapatkan bentuknya dari pikiran manusia. Dengan kata lain, sesuatu tampak karena adanya aktivitas penyatuan yang dilakukan oleh *Ego* pada aneka macam pengalaman, yang membentuknya menjadi sebuah objek. Sebaliknya noumena tidak dapat diketahui karena ia hanya memberikan landasan permanen pengalaman. Noumena menyatu dengan kesadaran untuk memunculkan penampakan, namun demikian mustahil untuk mengetahui dengan pasti bagaimana cara ia menampak. Karena itu, menurut Kant, pengetahuan kita tentang dunia terbatas oleh pengetahuan tentang penampakan. Pikiran menjalankan fungsi regulatif, dalam pembentukan realita; namun dalam membentuk realita itu pikiran bertindak berdasarkan substrata yang ada. Pengalaman papir Kant dalam *Critique* pertamanya, terdiri dari dua unsur, yang satu dipasok oleh sensasi dari 'luar' dan yang satunya dipasok dari 'dalam' oleh indera kognisi. Kita bisa mengetahui dan berurusan dengan dunia selama pengetahuan ini dipasok dari dalam namun kita tidak dapat sepenuhnya mengetahui dan berurusan dengannya selama pengetahuan ini dipasok dari luar. Howard Williams, *Op.cit.*, hlm. 68

tercerap oleh indera kita datang kepada kita tanpa kita kehendaki dan kita dapat mengatakan gagasan itu datang kepada kita dari suatu objek-objek. Tetapi dari gagasan-gagasan tersebut, kita hanya dapat mengetahui objek-objek hanya sejauh mereka menampak (*appearance*) dalam diri kita, dan objek itu pada dirinya sendiri tidak dapat kita ketahui. Atas dasar itu juga Kant membuat perbedaan antara “ada-sebagaimana-tampak-pada-kita” dengan “ada-pada-dirinya-sendiri” atau, “penampakan” (*Erscheinungen/appearance*) dalam hal ini fenomena dengan “realitas pada dirinya sendiri” (*das Ding an sich*) dalam hal ini noumena. Melalui itu juga menurut Kant, kita hanya dapat mengetahui fenomena, hanya saja dibalik fenomena kita juga harus mengandaikan adanya realitas pada dirinya sendiri, pandangan ini pun dapat dikenal dalam distingsi filsafat Kant sebagai dunia inderawi (*Sinnenwelt*) yang dapat diceraap indera dengan dunia noumena (*Verstandeswelt*) yaitu, dunia yang dipahami tetapi tidak bisa kita ketahui secara empiris dikarenakan semua pengetahuan manusia adalah sintesis antara pengindraan (*Transcendental Aesthetic*) dan memahami (*Transcendental Analytic*).²⁰⁵

Distingsi Kant antara fenomena dan noumena pun berlaku terhadap manusia, dikarenakan melalui distingsi inilah konsepsi kebebasan manusia atas dirinya bekerja. Dengan memahami manusia sebagai suatu yang menampak pada kita (*Erscheinungen/appearance*) sebagai fenomena

²⁰⁵ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 95

maka manusia tidak lebih dari sekedar benda-benda alam dan tunduk pada hukum alam atau kausalitas natural yang pasti dan niscaya, tetapi dibalik penampakan manusia itu sendiri ia harus menerima bahwa terdapat suatu *Ego* yang ada pada dirinya sendiri (*das Ding an sich*). Suatu “Aku Transendental” yang terlepas dari pelbagai unsur empiris. Sejauh manusia dapat diketahui melalui penginderaan dan menerima data-data inderawi maka ia dapat dipandang sebagai bagian dunia fenomena, tetapi jika saja ia sanggup bertindak secara murni tanpa kecenderungan-kecenderungan empiris maka manusia dapat dipandang sebagai makhluk noumena. Kant mengatakan dalam *Groundwork*:

“Jadi, makhluk rasional memiliki dua sudut pandang yang darinya dia dapat menilai dirinya dan yang darinya dia dapat mengetahui hukum yang mengatur semua tindakan. Dia dapat, *pertama* menganggap bahwa dirinya, selama dia termasuk dalam dunia yang akal budi tunduk kepada hukum alam (*heteronomy*), dan *kedua* selama dia termasuk dalam dunia yang dapat dimengerti (*intelligible world*), tunduk kepada hukum yang, terlepas dari alam, tidak bersifat empiris namun semata berlandaskan akal budi.”²⁰⁶

Selanjutnya kita juga harus melihat kembali apa yang Kant rumuskan sebagai kehendak bebas dengan cara mempertentangkan antara kausalitas natural dengan kausalitas moral. Kita harus memulai dari asumsi bahwa, seseorang melakukan suatu tindakan tertentu dikarenakan ia memiliki kehendak yang membuatnya melakukan hal tertentu tersebut. Jika saja kehendak tersebut dikatakan suatu kehendak bebas maka kehendak tersebut dapat bertindak secara kausal tanpa disebabkan oleh sesuatu

²⁰⁶ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Op.cit.*, hlm. 118

yang lain selain kehendak itu sendiri. Segala makhluk yang tidak memiliki budi (tidak rasional) dapat bertindak sejauh disebabkan demikian oleh sesuatu yang lain dan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, inilah yang Kant maksud dengan keniscayaan kausal dalam alam fisik atau keharusan kodrat (*Naturnotwendigkeit*) yang ia pertentangkan dengan kebebasan kehendak. Kant memahami kebebasan kehendak sebagai tidak-adanya sebab-sebab tindakan lain selain kehendak itu sendiri.²⁰⁷

Dengan mempertentangkan antara kausalitas natural dan moral maka Kant sampai pada konsepsi dari kebebasan kehendak yang negatif (dalam arti logis) yakni, kebebasan yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang lain dari luar dirinya. Tetapi suatu kehendak bebas tanpa hukum sama sekali menurut Kant merupakan suatu kontradiksi, dikarenakan kehendak bebas itu tidak didasarkan kepada unsur-unsur empiris-subjektif, tetapi harus berdasarkan prinsip objektif atau hukum.²⁰⁸ Maka dari itu kebebasan

²⁰⁷ Menurut, jika kita menganggap diri kita sebagai bagian dari dunia yang bisa dimengerti, 'kita tidak akan pernah dapat memahami kausalitas dari kehendak kita sendiri' kecuali di bawah ide kebebasan; karena ketidakterikatan dengan ketentuan sebab dalam dunia yang akal budi (dan inilah yang mestinya menjadi ciri akal budi) sama halnya dengan kebebasan. Kehendak bebas kita merupakan produk dari upaya memahami diri sendiri sebagai makhluk yang dapat mengerti. Karenanya, manusia bisa dianggap sebagai fenomena dan noumena yang tunduk sebagai fenomena kepada hukum alam, namun sebagai noumena ia memiliki kehendak bebas. Karena itu, menurut Kant, manusia adalah makhluk yang otonom sekaligus tunduk kepada alam. Karena 'anggapan manusia bahwa dirinya demikian lantaran kecerdasannya menempatkannya dalam urutan benda yang berbeda dan dalam kaitannya dengan penentuan jenis landasan yang sepenuhnya berbeda ketika di satu sisi dia menganggap dirinya sebagai makhluk berkecerdasan yang dikaruniai dengan kehendak dan kausalitas, dan ketika di sisi lain dia memandang dirinya sebagai fenomena di dunia akal budi (lantaran ia memang demikian), dan menegaskan bahwa kausalitasnya tunduk pada penentuan eksternal menurut hukum alam. Kedua karakteristik itu, yakni kemandirian dan ketundukan terhadap hukum alam, selalu bersatu dalam diri manusia. Oleh sebab itu, manusia mampu bertindak berdasarkan landasan keinginan subjektif, dan landasan objektif kehendak bebas atau akal budi. Howard Williams, *Op.cit.*, hlm. 70-71

²⁰⁸ Hukum di sini tidak dimaknai sebagai hukum positif atau undang-undang, melainkan suatu ketetapan yang objektif atas rasio.

kehendak kini diarahkan kepada yang positif (dalam arti logis) dengan membuat hukum untuk dirinya sendiri dan taat pada hukum yang ia tentukan pada dirinya sendiri. Melalui arti yang positif ini, kebebasan kehendak adalah sama dengan otonomi, dan otonomi adalah salah satu prinsip dari moralitas, sehingga kehendak bebas diartikan sebagai kehendak yang taat pada hukum moral.

Hukum moral (*universal law*) tersebut adalah imperatif-imperatif, di mana Kant membaginya menjadi imperatif hipotetis dan imperatif kategoris, yang ia bedakan dengan maksim (*principles of volition*) sebagai prinsip yang berlaku secara subjektif. Pada dasarnya setiap manusia bertindak dengan kehendak yang subjektif, tetapi prinsip subjektif ini dapat diisi dengan kecenderungan pribadi tertentu dalam bertindak atau dengan kata lain ia dapat memperhatikan kecenderungan-kecenderungannya dalam pelaksanaan tindakan. Berbeda dengan maksim (*principles of volition*), hukum moral adalah apa yang menentukan suatu kehendak berdasarkan akal budi sebagai hukum objektif (*universal law*) dan tidak berpijak pada alasan/dasar subjektif. Tetapi kedua imperatif itu memiliki kualitas yang berbeda. Kant menyebutkan dalam *Groundwork*:

“Karena setiap hukum praktis (*practical law*) menggambarkan perbuatan yang mungkin sebagai hukum yang baik, karena itu merupakan keharusan bagi subjek yang secara praktis dapat ditentukan dengan akal, semua imperatif adalah rumusan dari penentuan perbuatan yang harus menurut prinsip kehendak yang baik. Jika perbuatan baik hanya sebagai alat untuk sesuatu yang lain, maka imperatif itu *hipotetis*; tetapi jika kebaikan itu ada dalam dirinya sendiri dan dengan demikian harus dalam kehendak yang dari dirinya

sendiri sesuai dengan akal sebagai prinsip dari kehendak ini, maka imperatif itu *kategoris*.”²⁰⁹

Sampai disini kita telah mengetahui bahwa terdapat suatu kebebasan (dalam arti positif) bagi manusia berdasarkan penataan akan hukum moral (*universal law*) yang nilainya baik karena hanya berasal dari kehendak dirinya sendiri serta sesuai dengan akal budi dalam tindakannya, yaitu imperatif kategoris. Selanjutnya penulis akan melakukan pengujian Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap imperatif kategoris untuk mengetahui apakah peraturan *a quo* sebagai suatu imperatif kategoris ataukah bukan? Penulis juga akan melihat letak/wilayah dari imperatif kategoris yang dibandingkan dengan letak/wilayah dari Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 untuk mengetahui implikasi dan konsekuensi atas pelanggaran dari kedua aturan tersebut.

Pada konsiderans menimbang bagian (a) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 menyebutkan, “bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum”. Berikutnya pada Pasal 1 angka 4 dengan tegas menyebutkan bahwa, “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak

²⁰⁹ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral, Op.cit.*, hlm. 51

patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”. Koherensi antara konsiderans menimbang bagian (a) dan Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa peraturan ini adalah suatu Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi penyelenggara pemilu. Tetapi jika menilik secara kritis terdapat dua terma yang berbeda dalam kasus di atas, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Nampaknya kedua terma di atas memiliki perbedaan sehingga sebelum mengidentifikasi kaidah etika atau moral dalam peraturan *a quo* baik kiranya kita memperhatikan pendapat Jimly Asshiddiqie. Jimly menyebutkan:

“Kode Etika dan Kode Perilaku seringkali dipahami secara campur-aduk. Keduanya mempunyai unsur-unsur pengertian yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan-perbedaan satu sama lain. Perbedaan keduanya seringkali tipis, tetapi tetap ada perbedaan. Sebenarnya, Kode Perilaku sendiri berasal dari Kode Etik, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis....Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Isi kode etik (*Code Of Ethics*) bersifat lebih umum dan abstrak, sedangkan kode perilaku (*Code Of Conducts*) lebih konkret dan operasional untuk memandu kearah bentuk-bentuk perilaku praktis....Kode etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku....Sedangkan Kode Perilaku (*Code Of Conduct*) memuat aturan-aturan yang didesain untuk memberikan tuntunan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik-praktik dan bentuk-bentuk operasional perilaku tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah untuk dilakukan menurut ketentuan kode etik organisasi. Kode Perilaku (*Code Of Conduct*) memberikan petunjuk dan prosedur untuk digunakan dalam menentukan apakah

pelanggaran kode etik telah terjadi dan menentukan akibat-akibat adanya pelanggaran.”²¹⁰

Melalui pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan Kode Etik (*Code of Ethics*) adalah seperangkat prinsip berisi nilai-nilai moral yang umum dan membimbing para anggotanya dalam suatu organisasi, sedangkan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) adalah penjabaran konkret atas prinsip nilai-nilai moral berdasarkan Kode Etik (*Code of Ethics*) guna memandu para anggotanya dalam suatu organisasi. Berangkat dari penyimpulan tersebut, penulis melakukan identifikasi prinsip-prinsip yang dapat dikategorikan sebagai Kode Etik (*Code of Ethics*) dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kode Etik (*Code of Ethics*) dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017

Kode Etik (<i>Code Of Ethics</i>)	Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)
<p style="text-align: center;">“BAB II ASAS, LANDASAN, PRINSIP, DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA PEMILU”</p> <p>“Pasal 6 ayat (1)” “Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu Wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.”</p>	<p style="text-align: center;">“BAB III PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU”</p> <p>“Pasal 8” “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik,</p>

²¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103-104

<p>“Pasal 6 ayat (2)” “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:</p> <p>a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;</p> <p>b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;</p> <p>c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;</p> <p>d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;</p> <p>b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;</p> <p>c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;</p> <p>d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;</p> <p>e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambing atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;</p> <p>f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;</p> <p>g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;</p> <p>h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon</p>
---	--

	<p>anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai ketentuan Perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan; j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu; k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu, dan tim kampanye; l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu.”
<p>“Pasal 6 ayat (3)” “Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud</p>	<p>“Pasal 9” “Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p>

<p>pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:</p> <p>a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan</p> <p>b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.”</p>
<p>b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;</p> <p>c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;</p> <p>d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;</p> <p>e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;</p> <p>f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara</p>	<p>“Pasal 10” “Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <p>a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;</p> <p>b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;</p> <p>c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan</p> <p>d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.”</p>

<p>Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;</p> <p>g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;</p> <p>h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;</p> <p>i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.”</p>	<p>“Pasal 11” “Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”
	<p>“Pasal 12” “Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia; d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara

	<p>sistematis, jelas, dan akurat; dan</p> <p>e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.”</p>
	<p>“Pasal 13” “Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <p>a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;</p> <p>c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.”</p>
	<p>“Pasal 14” “Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <p>a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;</p> <p>b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan</p>

	<p>yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan</p> <p>d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”</p>
	<p>“Pasal 15” “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <p>a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;</p> <p>b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;</p> <p>c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.”
	<p>“Pasal 16”</p> <p>“Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya; c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai

	<p>keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;</p> <p>e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.”</p>
	<p>“Pasal 17” “Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.”
	<p>“Pasal 18” “Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas

	<p>tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.”</p>
	<p>“Pasal 19” “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;

	<ul style="list-style-type: none"> g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu; i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu: j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.”
	<p>“Pasal 20” “Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan; b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya; c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai

	calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”
--	--

Selanjutnya Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku dalam peraturan tersebut jika disederhanakan berdasarkan derivasinya menjadi seperti berikut:

Tabel 2. Penyederhanaan Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan derivasinya

“Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”			
Pasal 6 ayat (1)			
Integritas		Profesionalitas	
Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)	Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)
“Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d”	“Pasal 9, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 16”	“Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i”	“Pasal 11, Pasal 20, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19”

Pada tabel di atas penulis telah mengategorikan dan menjabarkan prinsip-prinsip yang diketahui sebagai Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku bagi Penyelenggara Pemilu dalam Peraturan

DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulis juga melakukan penyederhanaan berdasarkan derivasi dari Kode Etik kepada Kode Perilaku/Pedoman Perilaku bagi Penyelenggara Pemilu dalam peraturan tersebut. Selanjutnya penulis membangun alur berfikir dengan tidak memisahkan secara tegas antara Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku dalam peraturan tersebut, melainkan menganggap hal itu sebagai satu kesatuan dikarenakan adalah konsekuensi logis atas hadirnya Kode Etik maka dijabarkan secara konkret dalam Kode Perilaku/Pedoman Perilaku, sehingga Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku bagi Penyelenggara Pemilu dalam peraturan *a quo*, maka langkah berikutnya penulis akan membandingkan dan melakukan pengujian peraturan *a quo* terhadap imperatif kategoris guna mengetahui apakah pelanggaran peraturan *a quo* adalah pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Perbandingan tersebut pun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Imperatif Kategoris

	Subjek	Objek	Prinsip Tindakan		Tujuan	Wilayah	Konsekuensi	
							Dipatuhi	Tidak Dipatuhi
Imperatif Kategoris	Manusia Universal (Sebagai Makhluk Noumena)	Motif Kewajiban	Hukum Umum (<i>allgemeines Gesetz</i>), Manusia Sebagai Tujuan, dan Prinsip Otonomi		<i>Summum Bonum</i> (Kebaikan Tertinggi)	Noumena	Mutlak Baik/ Bernilai Moral	Tidak Mutlak Baik/Tidak Bernilai Moral
Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017	"anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi,	"Kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu" "Pasal 1 angka 4"	Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Kode Perilaku/Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)	"Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta	Fenomena	Tidak dikenai sanksi	Dikenakan sanksi "Pasal 21 jo Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) huruf a dan b"
			"Jujur, Mandiri, adil, akuntabel" "Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d"	"Pasal 9, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 16" ²¹¹				

²¹¹ Lihat Tabel. 1

	<p>Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; dan, Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu”</p> <p>“Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b</p>		<p>“Berkepastian hukum, Aksesibilitas, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Efektif, Efisien, Kepentingan umum”</p> <p>“Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i”</p>	<p>“Pasal 11, Pasal 20, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19”²¹²</p>	<p>anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”</p> <p>“Pasal 3”</p>			
--	---	--	---	--	---	--	--	--

²¹² Lihat Tabel. 1

Langkah penulis selanjutnya yaitu, melakukan pengujian Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 terhadap imperatif kategoris berdasarkan tabel perbandingan di atas.

a. Pengujian *pertama* berdasarkan subjek

Dalam konstruksi imperatif kategoris, Kant menempatkan posisi sentral kepada manusia dikarenakan hanya manusialah yang rasional. Tetapi Kant juga memaklumi bahwa umat manusia sebagai binatang-binatang yang memiliki kebutuhan dan nafsu disamping kerasionalannya. Kehidupan binatang diarahkan oleh hukum alami, sedangkan akal tidak; perilaku manusia tidak boleh diarahkan oleh hukum alami melainkan hukum akal. Hukum itu adalah hukum kebebasan, dalam pengertian bahwa mengikuti hukum itu tidak lain adalah mengikuti akal manusia itu sendiri.²¹³ Selanjutnya pengetahuan akan hukum universal tentang hak dan kewajiban itu sendiri tidak dapat diambil dari pengalaman melainkan dari refleksi atas hakikat pikiran manusia itu sendiri sehingga dengan kata lain manusia dipandang sebagai makhluk noumena dan karenanya universal.

Pada Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 di tegaskan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh: anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

²¹³ Hans Fink, 2019, *Filsafat Sosial*, Cet. Ke IV diterjemahkan oleh Sigit Djatmiko, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 89

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; dan, Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu". Secara eksplisit ini merupakan subjek yang ditentukan dalam peraturan *a quo* dan tentunya terbatas pada subjek itu saja. Subjeknya bukan merupakan manusia secara universal melainkan dibatasi pada manusia tertentu dan karenanya hal itu adalah partikular, yaitu pada intinya mengatur tindakan dari suatu pejabat tertentu yakni penyelenggara pemilu. Hal ini tentunya berbeda dengan subjek imperatif kategoris yaitu manusia sebagai makhluk noumena dan karenanya universal. Atas dasar itu berdasarkan pengaturan subjeknya peraturan *a quo* bukan imperatif kategoris.

b. Pengujian *kedua* berdasarkan objek

Kehendak manusia adalah kondisi logis atas hukum kebebasan, dan karenanya terdapat hukum-hukum tertentu yang mengatur manusia. Hukum-hukum tersebut dalam konstruksi Kant adalah hukum moral. Bagi Kant, di dunia ini tidak ada hal yang dapat dianggap baik tanpa kualifikasi kecuali kehendak baik itu sendiri. Sebagai makhluk rasional dalam mengungkap hal baik dalam kehendaknya maka manusia tidak boleh terpaku pada kepentingan empiris atau kecenderungannya, sehingga penemuan akan hukum moral tersebut tidak ditentukan oleh pengalaman empiris. Kehendak baik tanpa kualifikasi itu sendiri adalah imperatif kategoris atau dengan kata lain ia mempunyai nilai dalam tindakannya berdasarkan penataan atas motif kewajiban yang terdapat dibalik tindakan.

Melalui penataan akan motif kewajiban itulah suatu kehendak baik adalah baik tanpa syarat.

Hal tersebut pun tentunya berbeda dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan objek nya yaitu berupa, “Kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”. Secara sederhana perbedaan signifikan dengan objek imperatif kategoris dengan objek peraturan *a quo* terletak pada dimensi kewajiban atau larangan berdasarkan suatu tindakan atau ucapan yang patut atau tidak patut, atau dengan kata lain penilaiannya bukan pada pra-tindakan (motif dibalik tindakan) melainkan pada pasca suatu tindakan. Hal ini berbeda secara fundamental bahwa imperatif kategoris penilaiannya terdapat pada penataan atas motif kewajiban (motif dibalik tindakan) sedangkan pada peraturan tersebut adalah pasca tindakan untuk menetapkan penilaiannya. Berdasarkan objek penilaiannya maka peraturan *a quo* bukan imperatif kategoris.

c. Pengujian *ketiga* berdasarkan prinsip tindakan

Prinsip tindakan adalah bagian integral dalam imperatif kategoris. Kant memberikan beberapa rumusan prinsip sebagai kondisi logis atas penataan motif kewajiban (motif dibalik tindakan) dan karenanya dipatuhi tanpa syarat. Prinsip pertama sebagai hukum umum (*allgemeines Gesetz*),²¹⁴ kedua manusia sebagai tujuan, dan ketiga otonomi. Prinsip-

²¹⁴ Hukum di sini tidak dimaknai sebagai hukum positif atau undang-undang, melainkan suatu ketetapan yang objektif atas rasio.

prinsip tersebut pada intinya tidak berurusan dengan tindakan-tindakan tertentu, melainkan dengan bentuk dan prinsip-prinsip darinya imperatif itu berasal sehingga tidak material tetapi formal semata-mata.²¹⁵ Keformalan ini dapat dilihat dari distingsi Kant antara *forma* (bentuk) dan *matter* (isi). Kant melihat imperatif kategoris sebagai bentuk semata-mata yaitu dengan tidak memperhatikan kecenderungan empiris untuk melakukan tindakannya, dengan kata lain hal itu dilakukan karena ia menaati hukum moral.

Berbeda dengan prinsip-prinsip imperatif kategoris, prinsip-prinsip yang terdapat pada Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 pada intinya berangkat dari dua prinsip yakni, integritas dan profesionalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut dijabarkan pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) dan menjadi suatu Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu. Begitu pun dengan Kode Perilaku/Pedoman Perilaku tetap bersandar pada dua hal di atas yaitu, Pasal 9, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 16 untuk integritas, serta Pasal 11, Pasal 20, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 untuk profesionalitas. Prinsip-prinsip pada peraturan *a quo* tidak lain berkuat pada tujuan dari pada peraturan itu sendiri sebagaimana disebutkan pada Pasal (3), sehingga jikalau prinsip-prinsip tersebut diikuti sebagai prinsip tindakan maka konsekuensi logisnya adalah terdapat

²¹⁵ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 81

tujuan partikular atasnya (memiliki isi/*matter*) dan bukan tujuan universal atas manusia sebagai makhluk rasional (*noumena*). Hal ini berkebalikan dengan prinsip-prinsip imperatif kategoris yang pada intinya adalah bertindak sesuai dengan suatu hukum yang berlaku umum sehingga universal, tidak memperlakukan manusia berdasarkan tujuan subjektif melainkan objektif dan karenanya rasional, serta sebagai prinsip otonomi diri sendiri di mana manusia tunduk atas hukum yang ia buat. Maka dari itu berdasarkan prinsip tindakannya peraturan *a quo* bukan imperatif kategoris.

d. Pengujian keempat berdasarkan tujuan

Tujuan dan prinsip tindakan adalah kondisi logis dalam tindakan manusia. Sebelumnya telah disinggung prinsip tindakan dari imperatif kategoris yang berupa, hukum umum (*allgemeines Gesetz*), manusia sebagai tujuan, dan otonomi. Kant mengarahkan ketiga prinsip tersebut kepada yang disebut sebagai *summum bonum* (kebaikan tertinggi). Kebaikan tertinggi adalah tujuan moral dan hanya dapat dicapai dalam komunitas sempurna yang Kant sebut sebagai kerajaan tujuan.²¹⁶ Ia memaksudkan kerajaan tujuan (*Reich der Zwecke*) sebagai keadaan di mana setiap manusia berbudi taat pada imperatif kategoris, yang terejewantahkan terhadap ketaatan pada hukum umum (*allgemeines Gesetz*) yang ia buat sendiri (prinsip otonomi), dan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan untuk alat mencapai tujuan tertentu.

²¹⁶ Howard Williams, *Op.cit.*, hlm. 340

Keadaan ini bagi Kant merupakan cita-cita ideal, tetapi mengusahakan ini juga adalah suatu perintah moral.²¹⁷

Pasal 3 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 menetapkan suatu tujuan yaitu, “Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”. Secara substansial peraturan ini hanya bertujuan untuk menjaga manusia tertentu yakni pemangku jabatan penyelenggara pemilu, hal ini adalah logis dikarenakan berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu itu sendiri sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu, “a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien”. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan imperatif kategoris yang di mana tujuannya diarahkan kepada kebaikan tertinggi (*summum bonum*) guna mencapai kerajaan tujuan yang di mana ketiga prinsip tersebut terejawantahkan pada setiap

²¹⁷ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, *Op.cit.*, hlm. 63

manusia rasional. Sehingga berdasarkan tujuannya peraturan *a quo* bukanlah imperatif kategoris.

e. Pengujian *kelima* berdasarkan wilayah

Wilayah imperatif kategoris adalah noumena. Noumena dalam hal ini adalah manusia yang mengakses dirinya sendiri berdasarkan refleksi rasionya dan karena itu menetapkan hukum moral atas dirinya secara internal serta tunduk atasnya. Kant juga mengakui bahwa terdapat hukum diluar diri manusia tetapi hal ini bukan merupakan hukum moral (noumena) melainkan hukum negara/komunitas politis (fenomena). Distingsi ini untuk membedakan hukum moral dan hukum negara. Kant meletakkan kewajiban sebagai dasar tindakan manusia tetapi kewajiban yang rasional itu berada pada legislasi internal (hukum moral/noumena) dan bukan legislasi eksternal (hukum negara/fenomena) karena pada legislasi eksternal terdapat motif patologis dalam penaatannya (dapat di isi dengan tujuan tertentu). Atas dasar itu juga dengan jelas dapat dikatakan bahwa wilayah Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 bukanlah wilayah noumena tetapi merupakan wilayah fenomena. Hal ini didasarkan pada distingsi di atas, bahwa hukum eksternal merupakan hukum yang dibuat oleh komunitas politis yakni negara dan karenanya terdapat landasan patologis (isi/tujuan/*matter*) dalam menaatinya, yang tentunya berbeda secara fundamental dengan imperatif kategoris di mana penataan atas kewajiban bukan penentuan isi (*matter*) melainkan bentuk (*forma*), dan tentunya sebagaimana bentuk merupakan refleksi rasio atas kewajiban dan bukan

sebagai kecenderungan empiris. Sehingga dengan kata lain berdasarkan wilayahnya maka peraturan *a quo* bukan imperatif kategoris.

f. Pengujian *keenam* berdasarkan konsekuensi

Konsekuensi dalam menaati perintah moral yakni imperatif kategoris dapat dibagi menjadi dua yaitu, dipatuhi dan tidak dipatuhi. Secara sederhana jika imperatif kategoris dipatuhi maka penilaian atasnya dapat dikategorikan mutlak baik dan bernilai moral dan jika tidak dipatuhi maka tidak mutlak baik atau tidak bernilai moral dengan kata lain ia berubah menjadi imperatif hipotetis, hal ini dikarenakan motif dibalik tindakannya berdasarkan (*isi/matter/tujuan* tertentu). Selain itu bagi Kant penilaian atas penataan hukum moral atau imperatif ketegoris tidak dapat dinilai berdasarkan tindakannya, melainkan melalui motif kewajiban yang berada dibalik tindakan. Hal ini adalah logis dikarenakan tidak ada yang dapat melihat niat seseorang tetapi setiap orang dapat melakukan niat baik tanpa syarat, yakni penataan atas motif kewajiban (dibalik tindakan). Selanjutnya dikarenakan hukum moral adalah suatu hukum atas diri sendiri (*legislasi internal*) maka ia tidak dapat dipaksakan atau terdapat sanksi berupa fisik, dan karena itu pula prinsip otonomi terjaga sebagaimana Kant membela hal tersebut.

Berbanding terbalik dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 terdapat konsekuensi sanksi apabila tidak dipatuhi dan tidak terdapat sanksi apabila dipatuhi. Pemaksaan dalam hal ini adalah jelas, yaitu apabila tindakan dari subjek yang diatur tidak sesuai dengan prinsip tindakan atau

dengan kata lain terdapat pelanggaran atasnya (tidak dipatuhi). Sanksi itu pun berdampak pada subjek secara fisik (fenomena) yang berupa, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1). Atas dasar itu perbedaan wilayah juga menentukan konsekuensinya. Wilayah imperatif kategoris adalah noumena dan karenanya penilaiannya bukan atas tindakan fisik tapi penataan atas motif kewajiban (motif dibalik tindakan) serta juga tidak dapat dikenai sanksi fisik. Pada peraturan *a quo* wilayahnya berada pada fenomena dan karenanya juga adalah hukum eksternal dan sebagai konsekuensinya jika dilanggar maka terdapat pemaksaan yang tentunya bukan dalam wilayah noumena atau moral tetapi pada wilayah fisik. Dengan demikian semakin tegas bahwa peraturan *a quo* bukan imperatif kategoris.

g. Kesimpulan atas pengujian

Berdasarkan pengujian tersebut yang meliputi; Subjek, Objek, Prinsip Tindakan, Tujuan, Wilayah, serta Konsekuensi berupa Dipatuhi dan Tidak Dipatuhi maka penulis melakukan penyimpulan bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum bukan imperatif kategoris sebagaimana suatu prinsip moral tertinggi dalam filsafat moral Immanuel Kant, dan karena bukan sebagai imperatif kategoris maka apapun jenis pelanggaran dalam peraturan *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran moral atau etika melainkan suatu pelanggaran hukum.

B.2) Analisis Berdasarkan Konstruksi Norma Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Pada analisis sebelumnya penulis berpendapat bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum bukan imperatif kategoris, dan konsekuensi atas itu maka pelanggaran peraturan *a quo* bukan merupakan suatu pelanggaran etika. Melalui hal itu juga penulis berpendapat bahwa, peraturan *a quo* adalah hukum dan karenanya jika dilanggar maka merupakan suatu pelanggaran hukum. Berangkat dari posisi ini maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan Teori Hukum Murni guna menguatkan argumentasi penulis bahwa peraturan *a quo* merupakan suatu hukum.

Kelsen mendalilkan bahwa Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum, dikarenakan teori tersebut hanya mengarahkan kognisinya semata-mata pada hukum itu sendiri.²¹⁸ Bagi Kelsen hukum adalah sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa”. Hal ini dikarenakan untuk membedakan hukum sebagai tatanan sosial, dengan tatanan sosial lain khususnya tatanan moral. Atas dasar itu juga Kelsen menetapkan bahwa ciri esensial

²¹⁸ Sebagai sebuah teori, tujuan eksklusifnya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan objeknya. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia *ada*, bukan bagaimana ia semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum (**yurisprudensi**); bukan politik hukum. Ia disebut teori hukum “*murni*” lantaran ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan-paut dengan hukum. Yang menjadi tujuannya adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Inilah landasan metodologis dari teori itu....ia hendak menghindari pencampuradukan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi (sinkretisme metodologi) yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sifat pokok pembahasannya. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 1-2

hukum yaitu, *pertama* ialah bahwa semua tatanan itu merupakan “tatanan perilaku manusia”, *kedua* ialah bahwa semua tatanan itu merupakan “tatanan pemaksa”.²¹⁹ Sebagai sebuah “tatanan”, ia –hukum– merupakan suatu sistem norma yang keutuhannya dapat diketahui melalui fakta bahwa ia memiliki suatu alasan keberlakuan dan keabsahan yang sama yakni berasal dari norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber keabsahan bagi semua norma dalam tatanan tersebut. Kelsen menyatakan:

“Sebuah norma merupakan norma hukum yang absah jika ia sesuai dengan konsep “hukum” dan merupakan bagian dari sebuah tatanan atau sistem hukum; dan ia merupakan bagian dari sebuah tatanan hukum jika keabsahannya dilandaskan pada norma dasar (*Grundnorm*) dalam tatanan tersebut.”²²⁰

Sistem norma-norma hukum ini lah yang menjadi titik fokus kognisi atau objek dari ilmu hukum. Secara ontologis, Teori Hukum Murni yang sebagai ilmu hukum memandang objek atau kognisinya sebagai hukum atau sistem norma-norma hukum, dengan kata lain ia berusaha memahami segala sesuatu secara hukum. Perilaku-perilaku manusia yang termuat dalam norma hukum sebagai isinya pun juga merupakan objek kognisi dari ilmu hukum yakni, suatu hubungan manusia yang terkandung dalam –dan diatur oleh– norma hukum.²²¹ Kelsen memahami norma hukum sebagai

²¹⁹ Hukum adalah suatu tatanan yang menetapkan kepada setiap anggota masyarakat kewajiban-kewajibannya dan dengan demikian kedudukannya dalam masyarakat melalui suatu teknik spesifik, dengan jalan menetapkan suatu tindakan paksa, yakni suatu sanksi yang ditujukan terhdap anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika kita mengabaikan unsur ini, kita tidak mampu membedakan tatanan hukum dari tatanan sosial yang lain. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, *Op.cit.*, hlm. 37

²²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hlm. 35

²²¹ Pernyataan yang jelas bahwa objek ilmu hukum adalah hukum, ternyata mengandung pernyataan yang kurang jelas bahwa objek ilmu hukum tidak hanya *norma hukum*, tetapi juga

suatu skema penafsiran yakni, menafsirkan segala fakta material –tindakan berkehendak manusia– yang ditetapkan oleh muatan norma sebagai hukum. Proses penafsiran atau pemberian ekspresi spesifik tersebut mengungkapkan makna spesifik yang hadir dalam tindakan berkehendak manusia –sebagai hukum– melalui rekonstruksi norma-norma hukum oleh ilmu hukum. Sampai disini kita telah mengetahui objek kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, tetapi apakah norma itu? Kelsen menyebutkan:

“Yang kami maksud dengan **“norma”** adalah **sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi**, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. **Ini merupakan makna dari tindakan manusia yang satu yang diarahkan kepada perilaku manusia yang lain....**”Norma” merupakan makna dari suatu tindakan yang **memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku** tertentu. Norma sebagai makna khusus dari suatu tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang lain, mesti dibedakan dengan cermat dari tindakan berkehendak itu yang berarti bahwa norma itu ada: **norma merupakan sesuatu yang “seharusnya”, sedangkan tindakan berkehendak merupakan sesuatu yang “ada”**.²²²

Norma adalah *makna* –seharusnya– dari suatu tindakan berkehendak, dan bukan tindakan berkehendak itu sendiri. Norma sebagai sesuatu yang *seharusnya*“*Ought*” ini berbeda dengan sesuatu yang *ada*“*is*”. Pendasaran tersebut disandarkan pada dikotomi secara ontologis antara *sollen* “seharusnya” dan *sein* “ada” sebagai dua kategori universal

perilaku manusia yang ditentukan oleh norma hukum sebagai syarat atau konsekuensi, dengan kata lain, perilaku manusia yang terkandung dalam norma hukum. **Hubungan antar manusia merupakan objek ilmu hukum, hanya dalam konteks hubungan hukum, yakni, sebagai hubungan yang diatur oleh norma-norma hukum. Ilmu hukum berupaya memahami objeknya “secara hukum” yakni dari sudut pandang hukum. Memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai hukum, yaitu, sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum sebagaimana ditetapkan oleh norma hukum. Lihat *Ibid.*, hlm. 80**

²²² *Ibid.*, hlm. 5-6

yang berbeda secara tajam dan tidak terjembatani secara epistemologis. Melalui pemisahan antara “seharusnya” dan “ada” ini pula Kelsen memisahkan antara sesuatu tertentu khususnya perilaku, memiliki modus “seharusnya” dan modus “ada”. Atas dasar itu juga perlu dibedakan antara perilaku yang ditetapkan oleh norma sebagai perilaku yang bermodus “seharusnya” dan perilaku aktual itu sendiri yang meski berkaitan dengan isi norma tetapi merupakan tindakan berkehendak itu sendiri atau “ada”. Dengan demikian kita dapat membandingkan suatu perilaku yang ditetapkan oleh norma (sebagai isi norma), dengan suatu perilaku aktual untuk menilai perilaku aktual tersebut apakah sesuai dengan norma ataukah tidak.

Sebagai makna dari tindakan berkehendak perlu untuk dibedakan antara makna subjektif dan juga makna objektif. Meskipun term “seharusnya” merupakan makna subjektif dari setiap tindakan berkehendak yang dibebankan kepada perilaku individu lain, tetapi “seharusnya” akan bermakna objektif dari tindakan berkehendak jika perilaku yang dituju oleh tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang “seharusnya”, yakni tidak hanya dari sudut pandang individu yang melakukan tindakan tersebut, melainkan juga dari sudut pandang pihak ketiga yang tidak terlibat dalam relasi antar keduanya. Dalam hal itulah maka terma “seharusnya” tersebut disebut sebagai norma. Bahwa yang “seharusnya” itu adalah makna objektif dari tindakan tersebut diketahui melalui fakta bahwa ia “diandaikan” keberadaannya (bahwa yang “seharusnya” itu absah), meskipun tindakan

berkehendak itu sudah tidak ada lagi, tetapi makna tindakan berkehendak itu tetap ada. “Seharusnya” sebagai makna objektif dari suatu tindakan, merupakan norma absah yang mengikat individu yang kepadanya ditujukan oleh norma tersebut (*adresse*). “Seharusnya” yang merupakan makna subjektif dari suatu tindakan berkehendak, juga merupakan makna objektif dari tindakan ini, jika tindakan tersebut dikuasakan oleh norma.²²³ Terkait dengan hal ini Kelsen memberikan suatu contoh:

“Perintah seorang gengster untuk menyetorkan kepadanya uang dalam jumlah tertentu memiliki makna subjektif yang sama dengan perintah aparat penarik pajak, yakni bahwa individu yang menjadi tujuan dari perintah itu harus membayarkan sesuatu. Namun yang memiliki norma absah hanyalah perintah aparat penarik pajak, bukan perintah gengster, yang bersifat mengikat kepada individu yang dituju. Hanya perintah yang satu, bukan yang lain, yang merupakan tindakan yang bermuatan norma, karena tindakan si aparat dilandaskan pada undang-undang pajak, sedangkan tindakan si gengster tidak didasarkan pada norma yang memberinya wewenang.”²²⁴

Hanya makna objektif dari tindakan berkehendak ini yang disebutkan oleh Kelsen sebagai norma hukum, yakni sesuatu yang sah/*legal* dan mengikat terhadap yang ditujukan (*adresse*). Menurut Kelsen hal tersebut dikarenakan tindakan berkehendak tersebut pada dasarnya melaksanakan isi/muatan norma yang berupa perintah, izin, atau perolehan wewenang dari suatu norma, di mana norma-norma tersebut yang mendelegasikan kewenangannya ini pun mendapatkan pendelegasian kewenangan dari norma-norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai dapat dirujuk

²²³ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 14

²²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 9-10

kepada konstitusi dan akan berakhir kepada konstitusi yang pertama kali dibuat/dibentuk. Terhadap konstitusi yang pertama dibentuk itu pun mendapatkan suatu dasar pendelegasian –dan karenanya absah– oleh suatu norma tertinggi yaitu norma dasar (*Grundnorm*) yang hanya dimungkinkan atau diandaikan. Dengan perkataan lain dalam hal ini perlu diandaikan adanya norma yang menetapkan bahwa, (a) tindakan yang maknanya mesti ditafsirkan sebagai konstitusi, harus dianggap sebagai tindakan yang menerapkan norma yang berlaku objektif, dan (b) individu yang melakukan tindakan ini merupakan otoritas konstitusi. Norma tersebut adalah norma dasar (*Grundnorm*)²²⁵ dari tatanan hukum nasional. Mewujudkan pengandaian ini merupakan tugas utama dari ilmu hukum, karena pengandaian ini merupakan alasan utama –namun bersifat kondisional dan hipotetis– bagi keabsahan tatanan hukum nasional.²²⁶

Norma sebagai suatu sistem –yang valid– terdiri dari norma-norma yang berjenjang (hierarki/tingkatan) atau dalam bahasa Kelsen disebut –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– struktur hierarkis sistem/tatanan hukum, di mana keabsahan suatu sistem norma tersebut dapat dirujuk

²²⁵ **Norma dasar** suatu tatanan hukum adalah peraturan tertinggi yang dipostulasikan yang menetapkan pembuatan dan penghapusan norma-norma dari tatanan hukum, serta pemberian dan pencabutan validitasnya...**Norma dasar tidak dibuat melalui prosedur hukum oleh suatu organ pembuat hukum.** Tidak seperti validitas norma hukum positif, norma dasar tidak valid karena dibuat menurut cara tertentu oleh suatu tindakan hukum, melainkan valid karena norma dasar tersebut dipostulasikan demikian; dan dipostulasikan valid karena tanpa postulasi ini tidak ada tindakan manusia yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan hukum, khususnya sebagai tindakan pembentukan norma....**Fungsi norma dasar adalah untuk memungkinkan penafsiran normatif mengenai fakta-fakta tertentu, dan itu berarti, penafsiran fakta-fakta sebagai kriteria dan penerapan dari norma-norma yang valid.** Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 164, 168 dan 173

²²⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit.*, hlm. 15-16

sampai pada norma dasar (*Grundnorm*) sebagai titik akhir pemberian validitasnya. Berdasarkan norma dasarnya Kelsen membedakan sistem-sistem norma tersebut menjadi; (a) Sistem norma statis yakni, berupa norma-norma yang sah berdasarkan substansinya serta dapat dirunut sampai norma dasarnya yang memiliki kualitas jelas untuk mengesahkan substansi norma dibawahnya –norma jenis ini merupakan norma moralitas dan etis– dan, (b) Sistem norma dinamis yakni, berupa norma-norma yang tidak sah berdasarkan substansinya, dalam hal ini apapun substansinya dapat menjadi bagian norma ini selama ia; (i) dibuat dengan cara tertentu atau diciptakan berdasarkan aturan tertentu dan karenanya menurut metode spesifik, norma tersebut dikeluarkan atau ditetapkan dan, (ii) norma tersebut sah hanya sebagai hukum positif, yaitu dikeluarkan atau ditetapkan.²²⁷ Norma-norma hukum karenanya merupakan sistem norma dinamis.²²⁸

Sebagai sistem norma yang dinamis hukum mengungkapkan kekhasannya yaitu, hukum mengatur pembentukan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan suatu norma hukum menentukan metode atau cara untuk membuat norma hukum yang lainnya, dan karena itu juga pada titik tertentu

²²⁷ Bandingkan dengan *Ibid.*, hlm. 27

²²⁸ **Sistem norma yang kita sebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis....Suatu norma adalah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut peraturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja....*Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan manusia, terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.*** Ini adalah perbedaan antara hukum positif dan hukum alam, yang, seperti moralitas, dideduksi dari norma dasar yang dianggap terbukti sendiri yang dianggap sebagai pernyataan dari “kehendak alam” atau kehendak dari “penalaran murni”. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 164


norma hukum tersebut pun dapat menentukan isi –muatan– dari norma lain yang dibentuk itu. Kelsen menyatakan:

“Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. **Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.** Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lainnya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu –yakni norma yang lebih rendah– ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang, karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum ini.”²²⁹

Adapun susunan hierarkis dari suatu tatanan hukum menurut Kelsen terdiri atas; (i) norma dasar (*Grundnorm*) –yang dipostuliasikan valid–, (ii) konstitusi, (iii) norma umum, dan (iv) norma khusus.²³⁰ Susunan hierarkis atau tata urutan dari suatu tatanan hukum itu pun dapat digambarkan melalui skematisasi seperti berikut:

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 179

²³⁰ Bandingkan dengan Thomas Olechowski, *Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl*, dalam Ulrike Müßig (ed), 2018, *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity: From Old Liberties to New Precedence* (Studies in the History of Law and Justice 12), Springer International Publishing, Switzerland, p. 355-356. Lihat juga Adolf Merkl, *Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues*, dalam A. Verdross (ed), 1931, *Gesellschaft, Staat und Recht: Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre*, J. Springer, Wien, p. 252–294



Skema 1. Susunan hierarkis atau tata urutan dari suatu tatanan hukum –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– menurut Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni

Norma dasar menempati posisi puncak dalam suatu tatanan hukum.

Ia merupakan suatu norma yang diandaikan –hipotetis– dalam fondasi validitas hukum positif, dengan kata lain sebagai kondisi transendental-logis dari suatu interpretasi normatif. Atas dasar itu, ia merupakan suatu fungsi penciptaan secara epistemologis dan bukan sebagai fungsi etis-politis.²³¹

Urutan selanjutnya ialah konstitusi yang sebagai hukum tertinggi dalam suatu tatanan hukum nasional. Konstitusi dapat diartikan secara formal dan juga secara material. Secara formal diartikan sebagai suatu dokumen resmi yang berisi norma hukum dan hanya dapat diubah dengan ketentuan-

²³¹ Lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hlm. 225-240. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, *Op.cit.*, hlm. 163-168

ketentuan khusus, sedangkan secara material diartikan sebagai terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama undang-undang. Menurut Kelsen, Konstitusi –hukum modern– dalam arti material ini berisikan norma-norma yang mengatur; prosedur pembentukan undang-undang, pengaturan terhadap organ-organ, serta dapat mengatur isi (muatan) norma yang akan datang pada titik tertentu.²³²

Urutan berikutnya adalah norma umum yang dibentuk melalui undang-undang atau konvensi dan merupakan satu tingkatan yang langsung berada di bawah konstitusi di dalam urutan suatu tatanan hukum. Norma umum ini harus diterapkan oleh pengadilan dan juga oleh otoritas-otoritas administratif. Kelsen menyebutkan bahwa norma umum (undang-undang) memiliki fungsi ganda yakni, (i) menentukan organ-organ penegak hukum serta prosedur yang mesti dijalankan, dan (ii) untuk menentukan tindakan-tindakan hukum dan administratif dari organ-organ penegak hukum ini. Kedua fungsi ini berkaitan dengan perbedaan yang lazim antara hukum acara (*formal*) dan hukum material (*substansif*) yakni, (i) norma-norma formal yang menentukan pembentukan organ ini dan prosedur acara yang harus diikuti oleh organ ini, dan (ii) norma-norma material yang menentukan isi dari tindakan pengadilan dan administratifnya.²³³

²³² Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 180-184. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 243-247

²³³ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 184-187. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 247-252 dan 253-255

Norma umum berdasarkan pembentukannya dibagi oleh Kelsen menjadi dua tahapan yakni, statuta (undang-undang) dan ordonansi (peraturan). Menurutny terkadang suatu konstitusi memberikan wewenang pembentukan norma umum kepada otoritas administratif tertentu, seperti kepala negara (presiden) atau menteri kabinet guna menjabarkan ketentuan undang-undang. Norma umum semacam ini tidak dikeluarkan oleh organ legislatif melainkan oleh organ lain atas dasar ketentuan suatu norma umum yang dikeluarkan oleh organ legislatif, inilah yang disebut sebagai ordonansi (peraturan). Dalam konteks lain, suatu konstitusi juga dapat memberikan kewenangan pada organ administratif tertentu yakni presiden di bawah keadaan-keadaan luar biasa untuk membuat norma-norma umum yang biasanya diatur oleh organ legislatif. Perbedaan antara statuta (undang-undang) dan ordonansi (peraturan) hanya mengandung signifikansi hukum ketika pembentukan norma umum yang pada prinsipnya dibentuk oleh organ legislatif yang bukan kepala negara atau menteri kabinet. Perbedaan ini menjadi penting tatkala dilihat berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana menurut prinsip ini setiap pembentukan norma-norma umum yang disebut hukum/statuta (undang-undang) termasuk ke dalam organ legislatif.²³⁴

Urutan terakhir dari tatanan hukum adalah norma khusus. Norma khusus merupakan norma yang terbentuk atas dasar norma umum yang

²³⁴ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 187-188. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 252-253

diterapkan oleh pengadilan atau organ administratif. Pengadilan menerapkan norma umum *–in abstracto–* terhadap kondisi tertentu atau ketika terjadi delik baik pidana atau perdata yang menghasilkan penghukuman atau sanksi *–in concreto–*. Begitu juga dengan organ administratif, di mana berdasarkan norma umum tertentu menetapkan suatu perintah atau keputusan. Proses ini yang disebut oleh Kelsen sebagai penciptaan norma khusus berdasarkan norma umum dan akan berlangsung terus menerus. Suatu transaksi hukum yang disebut perjanjian dalam hukum perdata juga merupakan bagian norma khusus. Tetapi yang dimaksud norma khusus di sini adalah norma sekunder yang berupa perjanjian yang diciptakan oleh para pihak berdasarkan prinsip otonomi untuk mengatur hak dan kewajiban tertentu secara konkret dengan memanfaatkan norma primer (kondisi pemberian sanksi) yakni norma – hukum– umum berupa pengadilan menetapkan sanksi jika para pihak berbuat tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka ciptakan.²³⁵

Sampai di sini penulis telah mengungkapkan apa yang dimaksud dengan norma hukum sebagai objek kognisi ilmu hukum. Penulis juga telah mengungkapkan bahwa norma hukum merupakan sistem norma dinamis yang memiliki struktur hierarkis atau berjenjang. Berikutnya, penulis mengambil *standing position* yang sama dengan Hans Kelsen dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum yakni sebagai, sebuah “tata

²³⁵ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 193-199. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 282-284

perilaku manusia yang bersifat memaksa”. Poin-poin tersebut pun menjadi landasan bagi penulis guna menguatkan argumentasi bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu hukum –norma hukum– dan karenanya jika dilanggar merupakan pelanggaran hukum. Dengan begitu penulis akan mempersempit pembahasan dengan melakukan analisis terhadap posisi peraturan *a quo* dalam tata hukum nasional²³⁶ berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–.

Dalam tata hukum nasional, UUD NRI 1945 yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal ditempatkan sebagai hukum tertinggi (konstitusi). Atas dasar itu segala penciptaan norma hukum haruslah bersumber darinya.²³⁷ Merujuk pada pengertian konstitusi dalam arti material yang memuat norma pengaturan terhadap prosedur pembentukan norma umum atau undang-undang diatur pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD NRI 1945.²³⁸ Tetapi prosedur pembentukan norma umum atau undang-undang dalam UUD NRI 1945 tidak ditentukan secara rigid melainkan UUD NRI 1945 melimpahkannya untuk diatur lebih lanjut

²³⁶ Lihat Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum Dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum Yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Perundangan Bidang Pendidikan Di Indonesia)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 67

²³⁷ Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 72

²³⁸ Analisis Maria Farida Indrati terkait dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen yakni, (i) Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (ii) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang; dan (iii) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lihat Maria Farida Indrati S, 2017, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 134

dengan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 22A yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 22A UUD NRI 1945. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tata cara pembentukan undang-undang, juga mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan²³⁹ lainnya. Terkait dengan pengertian

²³⁹ Istilah “peraturan perundang-undangan” digunakan oleh A Hammid S Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. Menurut A Hammid S Attamimi, istilah tersebut berasal dari istilah “*wettelijke regels*” atau “*wettelijke regeling*”....Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum)....Perlu dicatat bahwa istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan” berasal dari kata “undang-undang”, yang menunjuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal “*wet*” yang mempunyai dua arti yaitu “*wet in formele zin*” dan “*wet in materiële zin*”, yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Dengan memakai istilah “perundangan” maka tidak lain bahwa asal katanya adalah “undang” berkonotasi lain dari kata “undang-undang”. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan “undang-undang” bukan kata “undang” yang mempunyai konotasi lain. Dalam hubungan dengan pengertian undang-undang dalam arti material (*wet in materiële zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*), perlu dipahami perbedaannya dengan undang-undang material dan undang-undang formal. Bandingkan dengan H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17. Terkait dengan undang-undang dalam arti material (*wet in materiële zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) Maria Farida Indrati S mengungkapkan bahwa, di Belanda apa yang dimaksudkan sebagai “*wet in formele zin*” adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh *Regering* dan *Staten Generaal* yang terlepas dari isinya apakah suatu “penetapan” (*beschikking*) atau “peraturan” (*regeling*), jadi dalam hal ini yang dilihat adalah pembentuknya (organ pembentuk “*wet*”). Sedangkan “*wet in materiële zin*” adalah setiap keputusan yang dibentuk baik oleh *Regering* dan *Staten Generaal* maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain *Regering* dan *Staten Generaal* asalkan isinya adalah peraturan yang mengikat umum (*algemene verbindende voorschriften*). Dengan perkataan lain suatu “*wet in materiële zin*” adalah suatu keputusan yang dilihat dari isinya tanpa melihat siapa pembentuknya, sehingga yang termasuk dalam pengertian “*wet in formele zin*” adalah “*wet*” (yang dibentuk oleh *Regering* dan *Staten Generaal*), sedangkan yang termasuk dalam


peraturan perundang-undangan, undang-undang tersebut memberikan definisi pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangannya”. Selanjutnya, sebagai undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang dan pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi, “Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya”. Dengan demikian segala pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

“wet in materiële” adalah *“wet”* dan juga *“Algemene Maatregel van Bestuur”*, *“Ministeriële verordening”*, *“Provinciale verordening”*, *“Gemeente verordening”* serta peraturan-peraturan lainnya yang berisi peraturan yang mengikat umum (*algemene verbindende voorschriften*). Atas dasar itu penyebutan atau pemakaian kedua istilah tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menurut UUD NRI 1945 hanya dikenal istilah *undang-undang* saja, yang dapat dipersamakan dengan *“wet”* yakni *“formele wet”* sebagai suatu keputusan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau setelah Perubahan UUD NRI 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, serta disahkan oleh Presiden. Undang-undang tersebut dapat juga sekaligus merupakan suatu *“wet in materiële zin”* apabila undang-undang itu berisi suatu peraturan yang mengikat umum. Peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat disebut dengan *“undang-undang dalam arti materiil (wet in materiële zin)”* oleh karena peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk oleh lembaga-lembaga lain disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki nama jenis tersendiri sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis *undang-undang*, yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden....Pengertian *“wet in materiële zin”* seyogianya tidak diterjemahkan secara harfiah dengan undang-undang dalam arti materiil, tetapi sebaiknya diterjemahkan dengan istilah peraturan perundang-undangan, yang merupakan norma hukum yang berisi peraturan. Bandingkan dengan Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 52-53


Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari; “(i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi; dan (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa, “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, atau dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”, senada dengan itu disebutkan juga pada ayat (2) bahwa, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Atas dasar itu jika merujuk pada doktrin *Der Stufenbau der Rechtsordnung* atau ajaran norma hukum berjenjang penulis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan norma hukum. Dan sebagai norma hukum, selanjutnya peraturan perundang-undangan memiliki jenis dan hierarki atau tingkatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Selanjutnya skematisasi tata hukum nasional berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– dapat dilihat dibawah ini;



Skema 2. Ajaran Norma Hukum Berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–



Skema 3. Rekonstruksi Tata Hukum Nasional berdasarkan Ajaran Norma Hukum Berjenjang –Der Stufenbau der Rechtsordnung– 184

Skematisasi di atas merupakan rekonstruksi penulis terhadap tata hukum nasional berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–. Meskipun tata hukum nasional juga memiliki penjenjangan tetapi terdapat perbedaan signifikan diantara keduanya. Dalam konstruksi ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–, suatu tatanan hukum memiliki hierarki atau tingkatan yang terdiri dari, *grundnorm*, konstitusi, norma umum, dan norma khusus. Sedangkan dalam tata hukum nasional penjenjangan diarahkan kepada jenis dan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian nalar yang dibangun diantara keduanya adalah berbeda. Tetapi penulis berusaha melakukan rekonstruksi terhadap tata hukum nasional berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– untuk mengetahui letak dan kedudukan dari Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.

Penulis berpendapat bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 merupakan kelompok dari norma umum sebagaimana dimaksud dalam ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–. Terkait dengan UUD NRI 1945 penulis tidak memasukkan ke dalam kelompok norma umum dikarenakan dalam doktrin ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– ia merupakan hukum tertinggi dalam suatu tatanan hukum positif suatu negara yang juga

menentukan penciptaan norma umum yang berada di bawahnya, dengan kata lain UUD NRI 1945 merupakan konstitusi dan berada di atas norma umum.

Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 (tanpa UUD NRI 1945) dan Pasal 8 penulis bedakan menjadi golongan statuta (undang-undang) dan ordonansi (peraturan). Pembagian norma umum ke dalam golongan statuta dan ordonansi pada tata hukum nasional memiliki alasan tersendiri bagi penulis, yakni dengan mengikuti konstruksi Kelsen bahwa penciptaan –norma umum– statuta dilakukan oleh organ legislatif,²⁴⁰ sedangkan penciptaan –norma umum– ordonansi dilakukan oleh organ eksekutif.²⁴¹ Atas dasar itu cukup beralasan bagi

²⁴⁰ **Kekuasaan legislative (*legis latio* dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*)...Dengan kekuasaan legislatif (atau pembuatan undang-undang) orang tidak memahami fungsi membuat hukum, melainkan satu aspek khusus dari fungsi ini, yaitu pembentukan norma-norma umum. “Hukum” –suatu produk legislatif– pada hakikatnya adalah norma umum, atau sekumpulan norma umum....Selanjutnya, fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya organ khusus yang disebut lembaga legislatif. Terminologi ini memiliki asal-usul historis dan politis....Konsep modern tentang fungsi legislatif tidak muncul sebelum pembuatan norma-norma umum secara seksama oleh organ-organ pusat secara khusus mulai berlangsung di samping atau menggantikan pembentukan melalui kebiasaan dari fungsi ini dipercayakan kepada suatu organ yang disebut perwakilan rakyat atau segolongan rakyat. Perbedaan teoritis antara ketiga kekuasaan yang negara harus ditinjau dari latar belakang doktrin politik dari pemisahan kekuasaan, yang dimasukkan dalam konstitusi dari sebagian besar negara demokrasi dan monarkhi konstitusional. Menurut prinsip ini, pembentukan norma-norma umum –pada prinsipnya semua norma umum yang disebut “hukum”– termasuk ke dalam lembaga (organ) legislatif, baik tersendiri maupun bersama-sama dengan kepala negara. Namun demikian, prinsip ini tunduk kepada keterkecualian tertentu. Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 360-361 dan 362-363**

²⁴¹ Norma-norma umum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut “undang-undang” (statuta) yang dibedakan dari norma-norma umum yang secara pengecualian, mungkin dibuat oleh organ selain lembaga legislatif –kepala negara atau organ-organ eksekutif atau yudikatif lain. **Norma-norma umum yang diterbitkan oleh organ-organ kekuasaan, eksekutif biasanya tidak disebut “undang-undang” melainkan “peraturan” atau “ordonansi”....Dari sudut pandang sistematis, sangat tidak pantas untuk menyebut pembentukan norma-norma umum sebagai fungsi eksekutif di mana, di bawah kondisi-kondisi pengecualian, norma-norma tersebut dibuat oleh kepala negara, bukannya lembaga legislatif....Hanya sebagai satu pengecualian bahwa**

penulis jika TAP MPR²⁴² dan UU²⁴³ dimasukkan pada golongan statuta. Begitu juga dengan PERPPU,²⁴⁴ Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota dan peraturan lainnya yang meliputi, Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK,

organ-organ kekuasaan eksekutif dan yudikatif membuat norma-norma umum. Tugas khusus mereka adalah membuat norma-norma khusus berdasarkan norma-norma umum yang dilahirkan oleh undang-undang dan kebiasaan, dan menerapkan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh norma-norma umum, dan norma-norma khusus ini. Bandingkan dengan *Ibid.*, hlm. 363-364

²⁴² Sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikonstruksikan sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, tempat ke mana presiden harus tunduk dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum diadakan perubahan itu, dinyatakan bahwa "*Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR*". Dari konstruksi yang demikian, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dipahami sebagai lembaga tertinggi negara di mana kedaulatan seluruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala ketetapan yang dikeluarkannya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang lain...Dengan demikian, ketetapan MPR/S lebih tinggi kedudukannya dari pada undang-undang ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya...Sesungguhnya, ketetapan-ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur itu juga mempunyai kedudukan sebagai hukum konstitusi, karena dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang sama dengan yang menetapkan undang-undang dasar. Karena itu, sebenarnya adanya ketetapan MPR/S sebagai produk hukum yang mengatur (*regeling*) merupakan bentuk penafsiran MPR atas UUD 1945 yang dikenal secara ringkas...Hanya saja, karena prosedur pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Ketetapan MPR/S itu memang berbeda dari penyusunan atau perubahan undang-undang dasar menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945, maka kedudukan keduanya dianggap tidak sederajat. Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Ketetapan MPR/S lainnya. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-34

²⁴³ Dalam pengertian yang lebih sempit, pengertian kata legislasi dan *legislature* itu hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan undang-undang saja, sehingga yang bisa dipahami sebagai lembaga legislatif atau *legislature* hanya sepanjang yang berkenaan dengan undang-undang saja yang kewenangan utamanya ada di DPR, ditambah dengan peran Presiden sebagai pihak yang ikut membahas dan menentukan persetujuan bersama dengan kewajiban mengesahkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum, Op.cit.*, hlm. 155

²⁴⁴ **Peraturan atau ordonansi yang tidak diterbitkan atas dasar suatu undang-undang melainkan diterbitkan sebagai pengganti undang-undang, dalam terminologi Perancis disebut "*decrets-lois*", dan dalam terminologi Jerman disebut *Verordnungen mit Gesetzeskraft*.** Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Loc.cit.*,. Dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 (sebelum dan sesudah Perubahan) dan Penjelasannya dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa Presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, maka fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah sama dengan fungsi Undang-Undang. Bandingkan dengan Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 215-216

KY, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang penulis masukkan pada golongan ordonansi.

Terkait pembagian di atas oleh penulis, terdapat juga pembagian lain yang kerap digunakan oleh para pakar/ahli hukum tata negara di Indonesia dengan memakai istilah legislasi (*legislation*) dan regulasi (*regulation*).

Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

“Bahwa produk legislatif atau produk legislator yang dimaksud di sini adalah peraturan yang berbentuk undang-undang, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden/Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk undang-undang tertentu, pembahasan bersama dilakukan dengan melibatkan pula peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain peraturan yang berbentuk undang-undang, ada pula peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga eksekutif pelaksana undang-undang. Setiap lembaga pelaksana undang-undang dapat diberi kewenangan regulasi oleh undang-undang dalam rangka menjalankan undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu, pemerintah karena fungsinya diberi kewenangan pula untuk menetapkan sesuatu peraturan tertentu, disamping undang-undang itu sendiri dapat pula menentukan adanya lembaga regulasi yang bersifat tertentu pula. Semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang mengatur (*regeling*) itu dalam ilmu hukum kita namakan peraturan perundang-undangan.”²⁴⁵

Dengan demikian pembagian penulis melalui statuta dan ordonansi dapat dipersamakan dengan pembagian antara legislasi dan regulasi dalam konstruksi tata hukum nasional di mana statuta merupakan produk

²⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 202-203

bentukan lembaga legislatif, sedangkan ordonansi merupakan produk bentukan lembaga eksekutif melalui pemberian kewenangan mengatur (*regelen*) –yang dapat disebut sebagai regulasi– untuk melaksanakan/menjalankan undang-undang.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penciptaan norma umum pada Pasal 8 ayat (1) ditentukan oleh norma umum lainnya yang lebih tinggi yang dapat berupa norma umum statuta (undang-undang)

hasil bentukan lembaga legislatif dan/atau norma umum ordonansi (peraturan) hasil bentukan lembaga eksekutif sebagaimana disebutkan pada ayat (2), guna melaksanakan/menjalankan suatu undang-undang – melalui pemberian kewenangan mengatur (*regelen*)–. Atas dasar itu penciptaan norma umum yang disebutkan oleh Pasal 8 ayat (1) tidak melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif atau pencipta norma umum statuta (undang-undang) melainkan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur –*regelen*– untuk menjalankan perintah undang-undang dan produknya disebut sebagai ordonansi (peraturan) dalam konstruksi ajaran norma hukum berjenjang – *Der Stufenbau der Rechtsordnung*–.

Hukum sebagai sistem norma dinamis menentukan dan ditentukan dasar penciptaannya berdasarkan hubungan subordinasi dan superordinasi antara norma yang lebih tinggi untuk menciptakan norma yang lebih rendah. Melalui hal itu juga suatu norma umum yang lebih tinggi dapat mendelegasikan pembentukan norma umum kepada norma umum lainnya yang lebih rendah. Hal ini berlaku juga terhadap Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang mendapatkan penciptaannya berdasarkan norma umum yang lebih tinggi yang dapat dirujuk hingga pada konstitusi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah undang-undang yang menjadi dasar penciptaan dari Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pun mendapatkan penciptaannya dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3),

Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E UUD NRI 1945 sebagaimana disebutkan oleh dasar hukum/mengingat²⁴⁶ lahirnya undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terdapat delapan (8) pasal yang mengatur terkait pembentukan Peraturan DKPP, diantaranya adalah Pasal 38 ayat (4) dan (5), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 157 ayat (1) dan (4), Pasal 160, Pasal 161 ayat (1) dan (2), Pasal 164 ayat (3), Pasal 457 ayat (3), dan Pasal 459 ayat (6). Tetapi dari sekian pasal itu hanya Pasal 157 yang dengan tegas memerintahkan pembentukan kode etik melalui Peraturan DKPP yakni pada ayat (1) yang berbunyi, “DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS” dan dilanjutkan pada ayat (4) yang berbunyi, “Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji”. Hal ini pun dimuat dalam konsiderans²⁴⁷ dan dasar hukum²⁴⁸ dari Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yakni pada poin menimbang bagian (b) yang berbunyi, “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk

²⁴⁶ Lihat pada Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan), Bagian B.4. (Dasar Hukum), Angka 28.

²⁴⁷ *Ibid.*, Bagian B.3. (Konsiderans), Angka 17. dan 18.

²⁴⁸ *Ibid.*, Bagian B.4. (Dasar Hukum), Angka 28.


melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”, dan pada poin mengingat angka 3 yang mencantumkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)”.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi; KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Pasal 6 sampai Pasal 88, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pada Pasal 89 sampai Pasal 154, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada Pasal 155 sampai Pasal 166. Terkait dengan status kelembagaan ketiga lembaga tersebut telah mendapatkan tafsir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 dan No. 81/PUU-IX/2011 yang pada intinya merupakan suatu komisi pemilihan umum (huruf kecil) yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Jika Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 ditautkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa terdapat peraturan yang dibentuk oleh “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang” dan ayat (2) yang

berbunyi “mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” maka dengan jelas dapat disebutkan bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dibentuk oleh suatu komisi yang dasar pembentukannya berasal dari undang-undang, dan karena itu pula peraturan tersebut adalah jenis dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konstruksi tata hukum nasional. Adapun posisi Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 berada dibawah undang-undang, mengingat ia dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penciptaan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 merupakan satu kesatuan rangkaian sistem norma hukum.

Selanjutnya penulis akan melakukan skematisasi berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– terhadap tata hukum nasional dengan menghususkan penjenjangan pada dasar penciptaan dari Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Adapun skematisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Skema 4. Pengkhususan penjenjangan pada penciptaan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 berdasarkan Konstruksi ajaran Norma Hukum Berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*–

Melalui skematisasi di atas maka dengan jelas dapat diungkapkan bahwa Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah hukum (norma hukum) dan bukan etika (norma moral) sebagaimana didalilkan sebelumnya oleh para ahli. Hal ini dikarenakan penciptaan peraturan *a quo* sejalan dengan rantai penciptaan norma hukum berdasarkan ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– yang telah penulis rekonstruksi pada tata hukum nasional. Terkait dengan hal ini patut kiranya diperhatikan pendapat dari Hans Kelsen. Kelsen menyatakan:

“Seperti telah dikemukakan, pembentukan suatu norma hukum dapat ditentukan menurut dua cara yang berbeda: norma yang lebih tinggi dapat menentukan: (1) organ dan prosedur pembuatan norma yang lebih rendah, dan (2) isi norma yang lebih rendah. Sekalipun norma yang lebih tinggi hanya menentukan organ, dan itu berarti individu yang harus membuat norma yang lebih rendah, dan itu pun berarti pula memberikan wewenang kepada organ ini untuk menentukan prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya –*discretion*– sendiri, maka norma yang lebih tinggi “diterapkan” di dalam pembentukan norma yang lebih rendah tersebut. Norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya harus menentukan organ yang harus membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya tidak ditentukan oleh norma lain tidak bisa tergolong ke dalam suatu tatanan hukum....Setiap tindakan membentuk hukum mesti merupakan hukum, yakni, tindakan itu mesti menerapkan suatu norma yang mendahului tindakan tersebut agar menjadi suatu tindakan dari tatanan hukum tersebut. Oleh sebab itu, fungsi pembentuk norma harus dipandang sebagai fungsi penerap norma sekalipun hanya unsur personalnya, yakni individu yang harus membentuk norma yang lebih rendah, yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi tersebut. **Norma yang lebih tinggi yang menentukan organ inilah yang diterapkan oleh setiap tindakan dari organ tersebut.”²⁴⁹**

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman

²⁴⁹ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 191-192

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah hukum –norma hukum– sebagaimana dimaksud oleh ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Selanjutnya sebagai hukum, maka Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum termasuk kelompok norma umum yakni golongan ordonansi (peraturan) sebagaimana dimaksud oleh ajaran norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen, yang –mendapatkan– dasar penciptaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni norma umum statuta (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Karena itu juga posisi Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam tata hukum nasional. Atas dasar itu pula Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga eksekutif melalui pemberian kewenangan mengatur (*regelen*) –yang dapat disebut sebagai regulasi– untuk melaksanakan/menjalankan undang-undang dan bukan produk legislasi yang diciptakan oleh lembaga legislatif dalam tata hukum nasional.

B.3) Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 317-PKE-DKPP/X/2019

Pada analisis sebelumnya penulis telah menetapkan bahwa Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah hukum (norma hukum) dan bukan etika (norma moral) sebagaimana didalilkan sebelumnya oleh para ahli. Argumentasi ini adalah hal yang logis, dikarenakan peraturan *a quo* merupakan satu kesatuan rangkaian penciptaan norma hukum. Selanjutnya penulis mengambil *standing position* yang sama dengan Hans Kelsen dalam memahami hukum yakni sebagai, sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa”. Dengan begitu, fokus pembahasan berikut ini akan diarahkan pada pembuktian dari konstruksi memaksa yang merupakan unsur *inheren* dari hukum jika saja pelanggaran peraturan *a quo* ingin dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Kelsen melakukan penelaahan secara cermat dengan metode abstraksi²⁵⁰ untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum. Hal tersebut ia mulai melalui penyelidikan yang semata-mata dibatasi hanya pada hukum positif lalu membandingkannya pada setiap tatanan sosial yang biasa disebut dengan “hukum”, pada masa lalu dan sekarang. Dengan

²⁵⁰ Abstraksi (inggris: *abstraction*). Kata ini berasal dari bahasa Latin *abstractio* (dari *abstrahere*=“menarik diri”). Kata *abstractio* dapat disejajarkan dengan kata Yunani *aphaeresis*. Secara harfiah abstraksi berarti memisahkan suatu bagian dari suatu keseluruhan. Abstraksi merupakan sebuah proses yang ditempuh pikiran untuk sampai pada konsep yang bersifat universal. Proses ini berangkat dari pengetahuan mengenai obyek individual yang bersifat spasio-temporal (ruang dan waktu). Pikiran melepaskan sifat individual dari obyek dan membentuk konsep universal. Lihat Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6-7

begitu ia menunjukkan bahwa tatanan “hukum” tersebut memiliki karakteristik umum yang tidak dimiliki oleh tatanan sosial lainnya. Karakteristik itu pun adalah suatu fakta yang nyata pada kehidupan sosial serta studi keilmuannya. Karakter ini pulalah yang satu-satunya menjadi kriteria untuk membedakan secara tegas fenomena hukum dengan fenomena sosial lainnya seperti fenomena moral dan keagamaan.²⁵¹

Kelsen menyebutkan:

“Tatanan sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan seperti itu disebut peraturan sosial yang bersifat memaksa. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan paksa, yaitu menetapkan tindakan paksa tersebut dalam undang-undang....Jika peraturan yang bersifat memaksa dikontraskan dengan peraturan yang tidak memiliki karakter pemaksaan, yang bersandar pada kepatuhan sukarela, perbedaannya mungkin hanya dalam arti bahwa yang satu menetapkan tindakan paksaan sebagai sanksi sementara yang lainnya tidak. Dan sanksi ini merupakan tindakan yang bersifat memaksa hanya dalam arti bahwa hak milik tertentu diambil dari individu terkait secara bertentangan dengan kehendaknya, jika perlu dengan menggunakan paksaan fisik. Dalam pengertian ini, hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa.”²⁵²

Suatu tindakan paksa yang secara faktual dimiliki oleh suatu tatanan sosial merupakan tatanan hukum. Dengan begitu hukum memiliki suatu karakter khas yang tidak dimiliki oleh suatu tatanan sosial lainnya,²⁵³ dan

²⁵¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 18

²⁵² *Ibid.*, hlm. 23-24

²⁵³ Kelsen meragukan pembedaan antara suatu tatanan sosial yang disebut sebagai tatanan hukum dengan tatanan sosial lainnya jika hanya dilihat melalui kepemilikan sanksi. Menurutnya hal ini dikarenakan suatu tatanan sosial lainnya yang disebut tatanan moral atau tatanan agama pun memiliki sanksi (ganjaran/imbalan). Tetapi ia mengajukan suatu cara yang relevan untuk melihat pembedaan spesifik diantara berbagai macam tatanan sosial yang memiliki sanksi

karena itu juga suatu fenomena dapat dibedakan apakah itu fenomena moral, keagamaan atautkah hukum. Kelsen selalu berujar bahwa “hukum” merupakan sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa” yakni dengan menggunakan suatu teknik sosial spesifik. Teknik sosial spesifik tersebut tidak lain merupakan sanksi yang ditujukan terhadap anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya. Kelsen mengatakan:

“...suatu peraturan adalah peraturan hukum karena peraturan ini memberikan suatu sanksi...Semua norma dari suatu tatanan hukum adalah norma yang bersifat memaksa, yakni norma-norma yang memberikan sanksi...Dengan demikian, unsur “paksaan” yang penting bagi hukum bukan berupa “paksaan psikis”, melainkan berupa fakta bahwa tindakan paksa tertentu, sebagai sanksi, ditetapkan dalam kasus tertentu oleh peraturan yang membentuk tatanan hukum. Unsur paksaan hanya relevan sebagai bagian dari isi norma hukum, hanya sebagai suatu tindakan yang ditetapkan oleh norma ini, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu yang menjadi subjek dari norma tersebut...”²⁵⁴

Sanksi yang ditetapkan oleh suatu tatanan sosial yang disebut sebagai tatanan hukum adalah sanksi yang bersifat imanen secara sosial²⁵⁵ dan bukan bersifat transendental.²⁵⁶ Sanksi-sanksi tersebut diorganisir

(ganjaran/imbalan) dengan suatu tatanan sosial yang disebut sebagai tatanan hukum yakni, melalui jenis dari sanksi yang diberikan oleh tatanan sosial tersebut. Lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 30-31

²⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 38-39

²⁵⁵ Sanksi imanen secara sosial adalah sanksi-sanksi yang tidak hanya diterapkan di dunia ini dan di dalam masyarakat, namun dilaksanakan oleh anggota masyarakat. **Sanksi ini** boleh jadi hanya berupa kesetujuan atau ketidaksetujuan yang diungkapkan oleh sesama anggota masyarakat atau **berupa tindakan khusus yang ditujukan kepada orang lain yakni, tindakan yang mesti dilakukan oleh individu tertentu yang ditunjuk oleh tatanan sosial sesuai prosedur yang ditetapkan oleh tatanan tersebut.** Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op.cit.*, hlm. 32-33

²⁵⁶ Sanksi transendental adalah sanksi yang menurut keyakinan individu didasarkan pada tatanan yang berasal dari otoritas gaib. Keyakinan itu merupakan unsur khas dari mentalitas primitif. Manusia awal menafsirkan kejadian alam yang mempengaruhi kepentingannya berdasarkan prinsip retribusi: kejadian yang baik ditafsirkan sebagai imbalan atas kepatuhan, dan

secara sosial oleh suatu komunitas masyarakat yang berupa tindakan paksa yang ditujukan oleh seorang individu yang ditetapkan menurut peraturan sosial, terhadap individu yang bertanggungjawab atas tindakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum dapat ditafsirkan sebagai tindakan masyarakat yang dilaksanakan oleh tatanan hukum khususnya sebagai reaksi terhadap komunitas hukum terhadap fakta yang merugikan masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai tatanan pemaksa bermakna bahwa norma hukum menetapkan tindakan-tindakan paksa yang bisa diatributkan kepada komunitas hukum itu.²⁵⁷

Kehadiran sanksi dalam tatanan hukum dapat diungkapkan bahwa suatu perbuatan tertentu dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang (hukum). Lawan dari perbuatan yang sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang (hukum) dapat disebut sebagai “delik”, yakni suatu tindakan yang bertentangan dengan tatanan hukum. Suatu reaksi terhadap tindakan individu yang berupa delik adalah keharusan sanksi yaitu, dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu tindakan paksa tertentu itu seharusnya dilakukan pada delik itu. Dengan

kejadian buruk ditafsirkan sebagai hukuman atas ketidakpedulian terhadap tatanan sosial yang ada. Sanksi transedental pun berkembang juga pada agama modern misalnya Yudaisme dan Kristen. Sanksi-sanksi dari agama modern itu diterapkan di dunia lain (akhirat) oleh Tuhan bukannya oleh roh orang mati. Dengan demikian sanksi-sanksi tersebut baik kepercayaan primitif (animisme dan dinamisme) dan juga agama modern berkarakter transedental dikarenakan berasal dari otoritas supermanusia (gaib) dan supersosial serta dilaksanakan diluar masyarakat bahkan di luar dunia ini, yakni dalam dunia transedental. Bandingkan dengan *Ibid.*, hlm. 31-32

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 38

demikian dapat disebutkan bahwa delik merupakan kondisi pemberian sanksi. Kelsen menyebutkan:

“Definisi delik menurut ilmu hukum harus didasarkan sepenuhnya pada norma hukum, dan definisi demikian sesungguhnya dapat diberikan. Menurut pengertian umum, delik adalah perbuatan seseorang yang menjadi sasaran sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu. Itulah definisi delik menurut ilmu hukum. Kriteria dari konsep “delik” adalah suatu unsur yang membentuk norma hukum. Delik adalah unsur norma yang di dalamnya pembuat undang-undang menyatakan maksudnya dengan cara yang dapat diketahui secara objektif; ini adalah unsur yang dapat ditemukan melalui analisis terhadap isi norma hukum.”²⁵⁸

Hal yang berkaitan erat dengan delik adalah kewajiban hukum. Bagi Kelsen kewajiban hukum merupakan penataan terhadap suatu norma hukum, dengan kata lain suatu individu diperintahkan untuk tidak melakukan suatu delik atau dituntut untuk menghindari suatu delik. Melalui hal itu seorang individu secara hukum diwajibkan atas suatu tindakan yang menjadi lawan dari perbuatan yang menjadi kondisi dari suatu keharusan sanksi. Di sisi lain individu tidak dibebankan untuk melaksanakan keharusan sanksi melainkan dibebankan pada organ penegak hukum yang menerapkan sanksi tersebut. Dengan begitu terdapat dua konstruksi antara kewajiban hukum yang berlaku bagi individu dan keharusan sanksi yang diberlakukan oleh organ penegak hukum.²⁵⁹

Penjelasan di atas menuntun kita pada pembagian Kelsen terhadap konstruksi antara apa yang disebut sebagai norma primer dan norma

²⁵⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 77

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 85-87

sekunder. Jika saja kewajiban hukum itu berarti “harus” dijalankan maka “keharusan” itu merupakan suatu *epifenomena*²⁶⁰ dari “keharusan” sanksi. Melalui konstruksi seperti itu maka suatu norma hukum dipisahkan menjadi dua norma tersendiri yaitu; (1) norma pertama yakni, membebankan kewajiban bagi individu yang bermakna suatu individu harus menjalankan tindakan tertentu, serta (2) norma kedua yakni, membebankan keharusan pemberian sanksi oleh individu lain yang bermakna suatu individu (organ) yang lain harus menerapkan sanksi bila norma pertama dilanggar. Terkait ini Kelsen memberikan contoh, “orang dilarang mencuri; jika seseorang mencuri, dia harus dihukum.” Norma pertama membebankan kewajiban terhadap suatu individu untuk tidak melakukan pencurian, sedangkan norma kedua memberikan keharusan sanksi yang harus dilakukan oleh individu (organ) lain untuk menghukum individu tersebut jika mencuri. Keberlakuan suatu norma pertama hanya dijamin oleh fakta bahwa terdapat norma kedua yang memberikan suatu penghukuman dan ini berarti norma pertama terkandung pada norma kedua yang menjadi satu-satunya norma hukum yang asli. Dengan begitu dapat diungkapkan berdasarkan suatu fakta bahwa norma yang pertama itu menuntut penghindaran delik bergantung pada norma kedua yang menetapkan sanksi.²⁶¹

Ketergantungan antar norma tersebut pun dapat dinyatakan bahwa norma kedua disebut sebagai norma primer dan norma pertama sebagai

²⁶⁰ *Epifenomena (epiphaneia)* berasal dari kata Yunani *Epi* (sisi, pinggir) dan *phainomenon* (tampakan) yang berarti tampakan pinggir atau sisi luar. *Epifenomena* juga berarti suatu fenomena sekunder atau tambahan yang hadir pada peristiwa tertentu.

²⁶¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 88-89

norma sekunder. Norma sekunder menetapkan perbuatan yang diusahakan kemunculannya oleh tatanan hukum dengan cara menetapkan sanksi. Melalui hal itu kita dapat memakai konsep bantu dengan menyebutkan, jika delik berarti “perbuatan yang tidak berdasarkan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum” maka lawan dari delik berarti “perbuatan berdasarkan hukum atau perbuatan yang sesuai dengan norma sekunder”.²⁶² Atas dasar itu konsep kewajiban hukum dan keharusan sanksi dalam norma hukum tidak dapat dipisahkan melainkan saling terikat dan bergantung antara satu dan yang lainnya dengan sangat erat, dikarenakan suatu norma hukum membebaskan kewajiban tertentu terhadap individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum atau dituntut untuk menghindari suatu delik dan apabila suatu individu tidak mematuhi kewajibannya atau dengan kata lain melakukan suatu delik maka individu (organ) yang lain harus menerapkan suatu sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang tidak mematuhi norma hukum.


Terkait konstruksi untuk menautkan antara norma primer dan norma sekunder atau ketika terjadi kondisi delik maka keharusan sanksi diberikan hanya mungkin jika kita memahami konsep norma dasar atau *grundnorm* dari Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya dengan mengandaikan norma dasar sebagai kondisi logiko-transendental oleh ilmu hukum yang sebagai penciptaan epistemologis maka kita dapat memahami hukum sebagai satu kesatuan sistem normatif

²⁶² *Ibid.*,

(*Ought*/seharusnya) yang bermakna otonom. Pendasaran tersebut oleh Kelsen berangkat pada konstruksi Kantian di mana semua pengetahuan mengenai objek-objek tergantung pada kondisi-kondisi formal serta konstitutif dari kognisi teoritis. Kategori-kategori pemahaman tentang objek-objek ilmu alam sudah saatnya disandingkan dengan *Ought* (seharusnya) sebagai kategori transedental. Sebagaimana halnya kausalitas *qua* kategori ilmu alam, Kelsen membandingkan dengan imputasi (pengatributan) *qua* kategori ilmu hukum kognitif dan lebih jauh lagi menspesifikkan kategori *Ought* (seharusnya) sebagai fungsi imputasi. Dengan begitu imputasi sebagai kategori intelektual dapat dipahami sebagai penisbatan (pelekatan) satu fakta material seperti delik kepada badan hukum *qua* subjek hukum di mana tanggung jawab ditetapkan. Kelsen melihat "*Imputasi peripheral*" (imputasi pinggiran)²⁶³ sebagai hubungan normatif secara khusus antara fakta material sebagai kondisi delik dan fakta material lain sebagai konsekuensi sanksi yang di rekonstruksi oleh ilmu hukum.²⁶⁴ Adapun skematisasi dari penisbatan (pelekatan) tersebut berdasarkan prinsip imputasi dapat dilihat dibawah ini:

²⁶³ Lihat Catatan kaki No. 178

²⁶⁴ Yogi Sumakto, *Op.cit.*, hlm. 83-84



Skema 5. Konstruksi Prinsip Imputasi (pelekatan atau penisbatan suatu fakta material *qua* tanggung jawab)

Sampai di sini penulis telah mengungkapkan bahwa tatanan hukum memiliki karakter khas yang tidak dimiliki oleh suatu tatanan sosial lainnya yaitu, sanksi berupa tindakan paksa yang diorganisir oleh tatanan hukum itu sendiri. Penulis juga telah menjelaskan terkait beberapa konsep dasar hukum yang meliputi delik dan sanksi serta kewajiban hukum dan keharusan sanksi melalui konstruksi norma primer dan norma sekunder. Senada dengan konsep-konsep tersebut penulis akan mengidentifikasi norma primer dan norma sekunder dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menegaskan argumentasi penulis bahwa peraturan *a quo* adalah –hukum– sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa”.

Selanjutnya penulis juga akan melihat penisbatan (pelekatan) antara kondisi delik dan konsekuensi sanksi dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 untuk menegaskan pendapat penulis bahwa pelanggaran peraturan *a quo* merupakan pelanggaran hukum.

Pada pembahasan di sub bab sebelumnya penulis mendalilkan bahwa Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 termasuk kelompok norma umum menurut ajaran norma hukum berjenjang (*Der Stufenbau der Rechtsordnung*) yang telah penulis rekonstruksi pada tata hukum nasional. Penulis memasukkan peraturan *a quo* dalam kelompok tersebut dikarenakan mengikuti pendapat Kelsen bahwa, penyebutan hukum sebagai “peraturan” mengandung konotasi yang “umum” yaitu, “peraturan” tidak menunjuk kepada suatu peristiwa yang tidak berulang, tetapi kepada satu kesatuan golongan yang sama. Makna dari suatu peraturan adalah bahwa suatu jenis fenomena tertentu selalu atau hampir selalu terjadi –atau harus terjadi– jika jenis kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Selain norma umum terdapat juga hukum yang berisikan norma khusus yakni, norma-norma yang menentukan perilaku-perilaku seorang individu di dalam suatu situasi yang tidak berulang dan oleh sebab itu hanya valid untuk satu kasus tertentu saja dan mungkin dipatuhi atau diterapkan hanya sekali saja. Norma-norma tersebut adalah hukum karena bagian dari tatanan hukum secara keseluruhan di dalam pengertian yang persis sama seperti norma-norma umum yang mendasari pembentukan norma-norma khusus.²⁶⁵

²⁶⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Op.cit.*, hlm. 50-51

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sebagai norma umum akan berujung pada penciptaan norma khusus yang berupa Putusan DKPP. Tetapi dalam penciptaan norma khusus tersebut harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu, sehingga dengan demikian konsep norma primer dan norma sekunder begitu penting untuk mengetahui kewajiban hukum dan keharusan sanksi dalam peraturan *a quo*. Melalui hal itu penulis melakukan identifikasi norma primer dan norma sekunder dalam peraturan *a quo* dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Identifikasi Norma Primer dan Norma Sekunder dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Norma Umum	
“Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”	
Norma Primer (membebankan keharusan pemberian sanksi oleh individu lain)	Norma Sekunder (membebankan kewajiban bagi individu)
<p style="text-align: center;">“BAB IV KETENTUAN SANKSI”</p> <p>“Pasal 21” “DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.”</p>	<p style="text-align: center;">“BAB II ASAS, LANDASAN, PRINSIP, DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA PEMILU”</p> <p>“Pasal 5 ayat (2)” “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu luar Negeri, dan Pengawas TPS; b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.”

	Pasal 6 ayat (1)			
	Integritas		Profesionalitas	
<p>“Pasal 22 ayat (1)” “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap.” 	Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)	Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)
<p>“Pasal 22 ayat (2)” “Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan; atau b. peringatan keras.” 	<p>“Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d”</p>	<p>“Pasal 9, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 16”</p>	<p>“Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i”</p>	<p>“Pasal 11, Pasal 20, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19”</p>
<p>“Pasal 22 ayat (3)” “Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau b. pemberhentian tetap sebagai anggota.” 				

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam peraturan *a quo* terdapat suatu kewajiban hukum terkait tindakan tertentu untuk dipatuhi berupa

Kode Etik dan Kode Perilaku/Pedoman perilaku yang dibebankan kepada individu tertentu yakni penyelenggara pemilu berupa; anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu luar Negeri, dan Pengawas TPS, serta terdapat pula pembebanan keharusan sanksi yang harus dilaksanakan oleh individu (organ) lain yakni DKPP jika terjadi suatu delik berdasarkan peraturan *a quo*. Dengan demikian argumentasi penulis bahwa peraturan *a quo* adalah hukum yakni, sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa” telah terbukti dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturan *a quo* terdapat suatu tindakan paksa yakni suatu sanksi yang harus dijalankan oleh suatu individu lain (organ penegak hukum) terhadap suatu kondisi delik yang telah ditentukan oleh peraturan *a quo*.

Adapun penerapan sanksi atas hadirnya suatu delik dapat dilihat pada Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan begitu analisis penulis akan diarahkan pada putusan *a quo* dengan memfokuskan pada penisbatan (pelekatan) antara kondisi delik dan konsekuensi sanksi menggunakan konsep norma primer dan norma sekunder dalam peraturan *a quo* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya penisbatan (pelekatan) antara kondisi delik dan konsekuensi sanksi pada putusan *a quo* berdasarkan peraturan *a quo* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Penisbatan (pelekatan) antara kondisi delik dan konsekuensi sanksi berdasarkan Norma Primer dan Norma Sekunder dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019

Norma umum		Norma Khusus			
Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum		Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019			
Norma Primer (membebankan keharusan pemberian sanksi oleh individu lain)	Norma Sekunder (membebankan kewajiban bagi individu)	Subjek Delik	Kondisi Delik	Konsekuensi Sanksi Oleh DKPP	
<p>“Pasal 21” “DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.”</p>	<p>“Pasal 5 ayat (2)” “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:</p> <p style="text-align: center;">a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi”</p>	<p>[1.2] TERADU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teradu I Arif Budiman (Ketua KPU RI) • Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU RI) • Teradu III Wahyu Setiawan (Anggota KPU RI)²⁶⁶ 	<p>4.3.2] PERTIMBANGAN PUTUSAN</p> <p>“...Teradu I s.d Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, <i>juncto</i> Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan</p>	<p>5.1] KESIMPULAN</p> <p>“DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.”</p> <p>[5.2] KESIMPULAN</p> <p>“Pengadu memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan</p>	
	Pasal 6 ayat (1)				
	Integritas				Profesionalitas

²⁶⁶ Terkait Teradu III (Wahyu Setiawan) telah mendapatkan sanksi pemberhentian tetap berdasarkan Putusan DKPP No. 01-PKE-DKPP/I/2020, sehingga dalam kasus ini Teradu III sudah tidak berkedudukan lagi sebagai penyelenggara pemilu.

<p>“Pasal 22 ayat (1)” “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap.” 	<p>Kode Etik <i>(Code of Ethics)</i></p>	<p>Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku <i>(Code of Conduct)</i></p>	<p>Kode Etik <i>(Code of Ethics)</i></p>	<p>Kode Perilaku/ Pedoman Perilaku <i>(Code of Conduct)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teradu IV Ilham Saputra (Anggota KPU RI) • Teradu V Viryan (Anggota KPU RI) • Teradu VI Hasyim Asy’ari (Anggota KPU RI) 	<p>huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;”</p>	<p>pengaduan <i>a quo</i>.”</p> <p>[5.3] KESIMPULAN “Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.”</p>
<p>Pasal 22 ayat (3)” “Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau b. pemberhentian tetap sebagai anggota.” 	<p>“Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d”</p>	<p>“Pasal 9, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 16”</p>	<p>“Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i”</p>	<p>“Pasal 11, Pasal 20, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teradu VII Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI) • Teradu VIII Ramdan (Ketua KPU Prov. Kalbar) • Teradu IX Erwin Irawan (Anggota KPU Prov. Kalbar) • Teradu X 	<p>[4.3.3] PERTIMBANGAN PUTUSAN “....Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, <i>juncto</i> Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf</p>	<p>“MEMUTUSKAN (amar putusan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap

					<p>Mujiyo (Anggota KPU Prov. Kalbar)</p> <p>• Teradu IX Zainab (Anggota KPU Prov. Kalbar)</p>	<p>e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;”</p> <p>[4.3.4] PERTIMBANGAN PUTUSAN</p> <p>“....Teradu VIII s.d Teradu XI terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, <i>juncto</i> Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e</p>	<p>Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, Teradu IV Ilham Saputra, Teradu V Viryan, dan Teradu VI Hasyim Asy’ari masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.</p> <p>3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

						<p>dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;”</p>	<p>putusan ini dibacakan;</p> <p>4. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VIII Ramdan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Teradu IX Erwin Irawan, Teradu X Mujiyo, dan Teradu XI Zainab masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.</p> <p>5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.</p> <p>6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.</p> <p>7. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.”</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Analisis penulis terhadap putusan *a quo* dalam bentuk tabel di atas dengan jelas mengungkapkan bahwa terdapat suatu kondisi delik (tindakan yang tidak sesuai dengan norma sekunder/kewajiban hukum). Adapun kondisi delik disebutkan pada poin IV. Pertimbangan Putusan *a quo* yakni; (1) **[4.3.2]** “Teradu I sd. VII **terbukti melanggar ketentuan** pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”, (2) **[4.3.3]** “Teradu VII **terbukti melanggar ketentuan** Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum” dan, (3) **[4.3.4]** “Teradu VIII s.d Teradu XI **terbukti melanggar ketentuan** Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Selanjutnya dalam putusan *a quo* setelah menegaskan bahwa terjadi kondisi delik (tindakan yang tidak sesuai dengan norma sekunder), diberikan konsekuensi sanksi (pemberian sanksi berdasarkan norma primer/keharusan sanksi diberikan apabila terjadi delik atau bertindak tidak

sesuai dengan norma sekunder) yang dilaksanakan oleh suatu organ penegak hukum yakni, DKPP. Adapun pemberian konsekuensi sanksi atas kondisi delik terdapat pada poin V. Kesimpulan putusan *a quo* yakni; (1) **[5.1]** “DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu”, (2) **[5.2]** “Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*” dan, (3) **[5.3]** “Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”, serta amar putusan *a quo* yakni; (1) “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.”, (2) “**Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir** kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, Teradu IV Ilham Saputra, Teradu V Viryan, dan Teradu VI Hasyim Asy’ari masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.”, (3) “**Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap** kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan.”, (4) “**Menjatuhkan sanksi Peringatan** kepada Teradu VIII Ramdan selaku ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Teradu IX Erwin Irawan, Teradu X Mujiyo, dan Teradu XI Zainab masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.”, (5) “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk

melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) haru sejak Putusan ini dibacakan.”, (6) “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.”, (7) “Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.”.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa pada putusan *a quo* dengan jelas melakukan suatu penisbatan (pelekatan) suatu fakta material sebagai kondisi delik terhadap fakta material lain sebagai konsekuensi sanksi sebagai reaksi atas tidak dipatuhinya kewajiban hukum yang dibebankan kepada individu tersebut. Penisbatan (pelekatan) suatu fakta material sebagai kondisi delik kepada fakta material lain sebagai konsekuensi sanksi itu pun merupakan konstruksi dari imputasi (penisbatan suatu tanggungjawab) yang merupakan fungsi dari ilmu hukum kognitif yang merekonstruksi makna tindakan berkehenak sebagai norma hukum. Melalui hal itu juga dapat dipastikan pada putusan *a quo*, norma umum yakni peraturan *a quo* difungsikan sebagai skema penafsiran dan standar penilaian dari makna tindakan berkehendak yang seharusnya, di mana *Ought/keharusan* ini tentunya berasal dari norma dasar/*grundnorm* yang diturunkan kepada norma-norma di bawahnya melalui skema norma berjenjang.

Atas dasar itu penulis melakukan penyimpulan bahwa, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah hukum –sebuah “tata perilaku manusia yang bersifat memaksa– dan sama sekali bukan etika (norma moral). Dan karena itu juga pelanggaran Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah pelanggaran hukum dan bukan pelanggaran etika. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan analisis penulis di mana terdapat sanksi yakni, tindakan paksa dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, serta analisis penulis terhadap penerapan sanksi sebagai tindakan paksa dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang membuktikan bahwa keharusan sanksi tersebut dengan jelas memakai prinsip dari ilmu hukum kognitif yakni imputasi, dimana ilmu hukum mampu merekonstruksi makna tindakan berkehendak sebagai norma hukum yang berkualitas *Ought*/seharusnya. Adapun proses dari penciptaan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 sebagai norma khusus pun sejalan dengan rantai penciptaan norma hukum berjenjang –*Der Stufenbau der Rechtsordnung*– yang didasarkan pada suatu norma umum yakni Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.